

DIKTAT

**FIKIH;
ANTARA TEORI DAN PRAKTIK
SERTA ISU-ISU KONTEMPORER**



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam atas berkah dan rahmatnya kami masih diberikan kesempatan untuk terus menimba ilmu dan menuangkan secerca ide dan gagasan untuk membuat tulisan yang sederhana ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan alam, kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang menegakkan risalah Allah di muka bumi dan mencerahkan dunia dengan pancaran akhlak mulia dan ilmu pengetahuan yang tak terbatas.

Buku sederhana yang berada di tangan pembaca ini diberi judul “Fikih; Antara Teori dan Praktik Serta Isu-Isu Kontemporer. Kami menggunakan istilah itu karena dalam buku ini bukan hanya menyajikan kajian teoritis tapi juga menyajikan isu-isu fikih kontemporer yang terjadi sampai saat ini. Meskipun banyak pandangan para tokoh untuk meninggalkan pemahaman fikih klasik menuju pemahaman fikih baru tetapi fikih klasik (fikih mazhab) merupakan pondasi dasar dalam memahami proses ijtihad dalam menistinbatkan hukum tetapi tetap mengikuti kaidah-kaidah fikih dan kaidah ushul yang benar.

Buku ini dibuat sebagai bahan ajar pada mata kuliah fikih. Meskipun saat ini antara mata kuliah fikih dan ushul fikih telah disatukan menjadi satu mata kuliah fikih/ushul fikih tetapi bagi penulis tetap berbeda tetapi tetap saling berhubungan. Sehingga penulis hanya fokus dan konsen pada pembahasan fikih tidak masuk pada tataran ushul fikih.

Pada akhir pengantar ini, kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih buat malaikat yang selalu mendo’akan dan merestui kami yaitu ayah dan bunda tercinta. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu, mensupport dan mendukung dalam penyelesaian buku ini.

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik dari segi muatan materi, gaya bahasa maupun sumber literatur yang digunakan. Namun karena kami anggap cukup penting materi yang diuraikan dalam tulisan ini, sehingga kami memberanikan diri untuk menyusunnya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik yang membangun untuk kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya, semoga Allah Swt, selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua.

Medan, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Fikih dan Ushul Fikih	1
B. Hubungan Fikih dan Ushul Fikih.....	4
C. Tujuan Mempelajari Fikih	5
D. Keterkaitan Ilmu Fikih dan Ilmu Lainnya	5
BAB II PEMBEDANGAN ILMU FIKIH.....	8
BAB III IBADAH	12
A. Pengertian Ibadah	12
B. Dasar Hukum Ibadah	12
C. Pembagian Ibadah.....	13
D. Macam-Macam Ibadah	14
BAB IV MUNAKAHAT	31
A. Pengertian Perkawinan	31
B. Dasar Hukum Perkawinan	32
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	34
D. Perjanjian Perkawinan	36
E. Pencatatan Perkawinan	40
F. Pencegahan Perkawinan	44
G. Pembatalan Perkawinan.....	45
BAB V MUAMALAH	47
A. Pengertian Muamalah	47
B. Pembagian Muamalah.....	48
C. Ruang Lingkup Muamalah	49
D. Prinsip dasar Muamalah.....	50
E. Teori-Teori Umum Muamalah.....	52
BAB VI SIYASAH	66
A. Pengertian Siyasah	66
B. Objek Kajian Siyasah.....	66
C. Perkembangan Kajian Siyasah.....	67
D. Imarah	68
BAB VII FIKIH KONTEMPORER	74
A. Penggunaan Vaksin Covid-19	74
B. Poligami.....	78
C. Anak Angkat.....	85
D. Wasiat Wajibah	89
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN FIKIH DAN USHUL FIKIH

1. Pengertian Fikih

Istilah Fikih dan Ushul Fikih menjadi dua kajian yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya berhubungan antara satu dengan lainnya. Secara umum orang biasanya sulit membedakan kedua istilah itu secara makna tetapi dapat menebak perbedaan secara bahasa. Jika melihat makna fikih dan ushul fikih secara bahasa dapat menggambarkan perbedaan ketiga istilah itu secara langsung tanpa harus membuka kamus atau referensi untuk memahami ketiganya. Fikih berarti produk atau hasil, ushul fikih menunjukkan sumber atau dalil dalam menghasilkan istinbat hukum. Dapat disimpulkan, bahwa fikih itu adalah produk dari usaha ushul fikih dalam menggali hokum yang tersembunyi atau samar-sama sehingga dengan usaha ushul fikih hokum menjadi jelas dan tampak.

Istilah fikih (baku) yang kadang-kadang ditulis dengan kata *fiqh* atau *fiqih* (tidak baku)¹ setelah diserap atau diindonesiakan dari bahasa arab artinya paham atau pengertian. Kata fikih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*Fikihan* yang mempunyai arti mengerti dan memahami.² Istilah fikih dapat ditemui di dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata *Fikih* kesemuanya dalam bentuk kata kerja. Misalnya dapat dilihat di dalam surat at-Taubah (9): 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya: "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama".

¹ Istilah fikih jika ditelusuri dengan kata Fikih atau Fikih di dalam KBBI kata tersebut tidak ditemukan. Tapi jika menggunakan kata fikih akan ditemui kata tersebut yang maknanya ilmu tentang hukum islam. Dengan kata lain fikih merupakan kata baku dari Fikih atau Fikih karena merupakan kata serapan sehingga banyak yang salah dalam penggunaannya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

² Syafiq Gharbal, *al-Mausu'ah al-'ARabiyah al-Mayussarah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1965, h. 1304)

Ayat di atas menggunakan redaksi *yatafaqqhu fi addin* sedangkan hadis di atas menggunakan *yaufaqqihu fi addin* yang bermakna *beberapa orang memahami agama* dan *diberikan kepada mereka pemahaman dalam pengetahuan agama*. Ayat di atas, merupakan perintah Allah Swt agar tidak semua orang pergi berjihad tetapi harus ada kelompok yang tinggal untuk memahami agama, apabila sudah mempelajari agama pasti Allah akan memberikan pemahaman dalam pengetahuan agama bagi orang-orang yang memahami agama. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian bahwa fikih memiliki makna mengetahui, memahami dan mendalami ajaran agama Islam secara keseluruhan. Inilah pengertian fikih pada masa sahabat atau pada masa abad pertama Islam sebelum dikaji secara mendalam dan dihubungkan dengan konteks kekinian.

Fikih menurut para fuqaha, pengertiannya adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci. Pengertian ini dikemukakan berdasarkan pengertian secara umum. Jika ditelusuri lebih lanjut para ulama Fikih banyak yang mengartikan Fikih dengan pengertian yang beragam, diantaranya:

1. Menurut al-Jurjani Fikih secara bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah Fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fikih adalah suatu ilmu yang disusun melalui ra'yu dan ijthihad, yang memerlukan penalaran dan pengkajian karena itu, Allah tidak boleh disebut Faqih, karena tidak ada sesuatupun yang samar dan diluar jangkauan ilmu Allah.³
2. Ibnu Khaldun mengartikan Fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia baik yang haram, wajib, makruh atau mubah yang diperoleh dengan jalan ijthihad dari Al-Qur'an maupun Sunah Nabi.
3. Al-Ghazali mengemukakan bahwa Fikih ialah hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang Mukallaf seperti; mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub/sunat, dan makruh atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak, dan suatu ibadah itu qadha' (diluar waktu yang semestinya), atau ada' (didalam waktunya).⁴
4. Menurut al-Jalalul Mahali, yang dimaksud Fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hokum syara' yang berhubungan dengan amalan dan perbuatan manusia yang dengan jelas telah diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunah Nabi.
5. Muhammad Sallam Madkur menjelaskan bahwa pengertian Fikih semula mempunyai ruang lingkup yang sama dengan pengertian syari'at, meliputi hukum aqidah, amaliyah, dan akhlak. Kemudian setelah wilayah Negara Islam makin luas dan semakin banyak pula jumlah pemeluknya dari berbagai bangsa, serta timbul masalah-masalah yang memerlukan fatwa hukumnya, maka istilah Fikih dipakai khusus untuk suatu cabang ilmu dari

³ Al-Jurjani Abu Hasan, *Al-Ta'rifat*, (Mesir: MustafaAl-Baab al-Halaabi, 1938), h. 121. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fikih*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2022) h. 5

⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fikih*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2022) h. 5

ilmu syari'at, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amaliyah saja yang diambil dari dalil-dalil syar'i yang terinci.⁵

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa ilmu Fikih itu merupakan bagian dari ilmu atau hukum syari'at. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Yusuf Musa, dan menurut Ibnu Khaldun, pada masa permulaan Islam, orang-orang yang mampu menggali hukum dari Al-quran dan sunnah disebut qurra', untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sebab waktu itu bangsa arab pada umumnya ummi (tidak bisa baca tulis). Kemudian setelah makin banyak ulama yang melakukan ijtihad untuk memberikan fatwa hukum kepada umat, maka mereka itu sebut fuqaha dan ulama sebagai pengganti qurra'.

Ilmu Fikih adalah ilmu yang mempelajari syari'at sebagai objek pembahasannya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Orang yang ahli dalam bidang ilmu Fikih disebut Faqih, jamaknya Fuqaha' atau Jurist. Hukum Fikih atau Islamic Jurisprudence adalah hasil pemahaman para Faqih tentang Syari'at, misalnya kitab 'Al-Um' karya Imam Syafi'i, kitab 'Muwaththa'' karya Imam Malik, 'Bidayat Al-Mujtahid' karya Ibnu Rusyd, dan beberapa kitab Fikih lainnya.

2. Pengertian Ushul Fikih

Setelah memahami pengertian fikih, akan timbul pertanyaan dari mana datangnya fikih, apa sumber hukum atau dalilnya dan bagaimana cara beristinbath hukum sehingga menghasilkan sebuah hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Jawaban tersebut dapat ditelusuri di dalam pengertian ushul fikih.

Terma ushul Fikih sesungguhnya mengacu pada definisi Fikih tersebut. Secara etimologi, kata Ushul Fikih terdiri dari dua kata: *ushul* dan *Fikih*. Ushul adalah jamak dari kata *ashlun* yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Sekedar contoh, pondasi rumah disebut asal karena ia menjadi tempat pijak bangunan di atasnya. Sementara, *al-Fikih* sebagaimana dijelaskan di atas, secara etimologi berarti mengerti atau memahami.

Secara terminologi, ushul Fikih menurut beberapa ulama memiliki beberapa arti. Misalnya, Tajuddin as-Subki dalam kitab Hasyiyah al-Bannani *ushul Fikih* adalah dalil-dalil yang bersifat global.⁶ As-Subki sendiri tidak menggunakan istilah *al-ilmu* karena dipandang bertentangan dengan substansi kata *ushul* secara bahasa. Selain itu, tanpa kata ilmu, definisi as-Subki juga lebih serasi secara bahasa.

Meski terbatas pada dalil-dalil yang global, menurut as-Subki, seorang ahli ushul yang juga disebut sebagai *ushuli* tidak cukup mengetahui dalil-dalil *ijmaly*, melainkan harus mengetahui bagaimana menggunakan dalil kala terjadi kontradiksi dan juga mengetahui syarat menjadi seorang mujtahid. Dalam kitab Jam'u al-Jawami, ia mengatakan bahwa seorang ulama adalah orang yang mengetahui dalil-dalil global Fikih, metode menggunakan dalil itu ketika ada

⁵ M. Syukri Albani Nst dan Ahmad Bangun Nst, *Pengantar Ringkas Hukum Islam*, (Medan: Zai Grafika Publishing, 2010) h. 21

⁶ Tajudin as-Subki, *Jam'u al-jawami*, (Semarang: Toba Putera, tt), 32.

kontradiksi dan prasyarat menjadi seorang mujtahid'.⁷

Dengan penjelasan ini, jelas bahwa seorang ushuli tidak hanya orang yang tahu dalil-dalil global, melainkan juga tahu bagaimana menerapkan dalil-dalil global ini menjadi praktis. Definisi ushul Fikih yang lain misalnya Wahab Khallaf, seorang guru besar di Mesir, ia mengatakan kaidah-kaidah dan pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci'.⁸

Ulama Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah mendefinisikan ushul fikih sebagai sebuah kaidah-kaidah *kully* (umum) yang digunakan untuk mengistinbatkan hokum syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Kaidah-kaidah yang dimaksud dalam defenisi ini adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, berbagai pedoman bagi mujtahid dalam memahami hokum-hukum lebih rinci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁹

Definisi Wahab Khallaf, secara khusus menekankan ushul Fikih sebagai kaidah atau metode *istinbat* hukum Islam. Dengan metode ini, maka seorang mujtahid akan dapat menggali hukum-hukum Fikih yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dapat dikatakan bahwa ilmu ushul Fikih merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum- hukum Fikih. Terutama sekali dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan modern yang tidak pernah ada di masa lampau, maka *ushul Fikih* adalah piranti untuk mendialogkan *nash* dengan kehidupan manusia (an-naas) di masa kini.

B. HUBUNGAN FIKIH DAN USHUL FIKIH

Ilmu Fikih merupakan produk dari Ushul Fikih. Ilmu Fikih berkembang seiring berkembangnya Ilmu Ushul Fikih.¹⁰ Ilmu Fikih akan bertambah maju jika ilmu Ushul Fikih mengalami kemajuan. Ilmu Ushul Fikih adalah ilmu alat- alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperoleh ketetapan hukum syara' yang harus diamalkan manusia. Logikanya, kalau ilmu alatnya maju, maka pastinya produknya dalam hal ini Fikih-juga maju.

Fikih mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hokum Islam yang praktis, sedangkan Ushul Fikih mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Ushul fikih merupakan proses *istinbath* (menggali) hokum dari dalil-dalil, sedangkan Fikih merupakan hasil (produk) dari ushul fikih yang dituangkan kedalamnya. Fikih tidak akan pernah ada jika produk ushul fikih tidak bekerja. Dengan demikian, fikih sangat bergantung dan berhubungan dengan ushul fikih, sedangkan ushul fikih awal proses dan dapat melihat keputusan-keputu¹¹san lama yang ada di dalam fikih.

⁷ Ahmad bin Muhammad ad-Dimiyathi, *Hasyiyah Dimiyathi a'la Syarhi al-Waraqat*, (Surabaya, : al-Hidayah, tt), h. 24

⁸ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fikih*, (Indonesia al-Haromain, 2004), h. 12

⁹ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh* (Bandung: CitaPustaka Media, 2014), h. 6

¹⁰ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), h. 11

¹¹ Nurhayati dan Ali Imran SInaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 4

C. TUJUAN MEMPELAJARI FIKIH

Sebagaimana dikatakan Wahab Khallaf, tujuan dan manfaat mempelajari Fikih adalah mengetahui hukum-hukum Fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Sebagaimana perbuatan dan perkataan manusia semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi informasi untuk itu perlu menguatkan pondasi pemahaman fikih agar dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di masa yang akan datang.

Tujuan mempelajari ilmu ushul Fikih adalah mengetahui dan menerapkan dalil-dalil *ijmaly* untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat *amaly* tersebut. Sering pertanyaan muncul terkait fikih dan ushul fikih yaitu mengapa kita harus mempelajari metodenya ? Bukankah pintu ijtihad telah ditutup ?. Untuk apa kita belajar ushul Fikih?

Hal ini masih diperdebatkan, segala pintu ijtihad masih terbuka ataupun tertutup. Namun yang pasti, setiap masa ada *mujaddid* sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya: “*Sesungguhnya Allah Swt telah mengutus setiap seratus tahun sekali orang yang memprebarui agamanya*”. (HR. Dawud).¹²

Secara konteks, tujuan yang akan dicapai ilmu fikih ialah penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia. Ilmu fikih digunakan hakim/qadi dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Seorang mufti menggunakan ilmu fikih untuk membuat fatwa yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at yang tidak ditemukan secara teks dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga perlu upaya penggalian hukum (*istinbath*) dalam menemukan hukum yang sesuai.

D. KETERKAITAN ILMU FIKIH DENGAN ILMU LAINNYA

Fikih sebagai sebuah produk hukum tak lepas dari dalil dan sumber hukum yang menjadi landasan dalam menghasilkan produk fikih. Demikian juga fikih dalam konteks ilmu tidak dapat berdiri sendiri dan saling berhubungan dengan rumpun ilmu lainnya yang sesuai. Diantara hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya menurut M. Noor Harisudin yaitu:¹³

1. Hubungan Ilmu Fikih dengan Ilmu Tauhid

Terdapat hubungan yang sangat erat antara Ilmu Tauhid dengan Ilmu Fikih. Demikian ini karena ilmu Tauhid mengarahkan objek kajiannya pada soal-soal kepercayaan (aqidah) sedangkan Fikih objek kajiannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriyah mukallaf (*al-ahkam al-amaliah*). Jika objek ilmu tauhid adalah soal ushul, maka objek ilmu Fikih adalah *furu'*. Sasaran Ilmu Tauhid hanya menyangkut soal-soal *furu'*.

2. Hubungan Ilmu Fikih dengan Ilmu Tasawuf

Terkait dengan tasawuf, Fikih ibarat jasad dan tasawuf adalah ruhnya. Jasad tanpa ruh adalah tidak dapat hidup. Sementara ruh tanpa jasad juga tidak

¹² Al-Imam Abu Dawud as-Sujistani, *Sunan Abu Dawud*, (Dar as- Rialah al-'Alamiyah), 6/349.

¹³ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cet. Ke VII (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), h. 11-16

bisa berfungsi apa- apa. Keduanya harus saling melengkapi satu dengan lainnya. Sekadar ilustrasi, Fikih tidak membahas ikhlas dalam sholat karena itu bahasan tasawuf. Fikih hanya membahas syarat dan rukun sholat apa saja –tidak peduli sholatnya dilakukan dengan ikhlas atau riya’. Di sinilah letak kekurangan Fikih yang semestinya harus dilengkapi dengan ilmu tasawuf. Berkaitan dengan dua hal ini, tak heran jika Imam Malik mengatakan:

“Barang siapa mendalami fikih, tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik. Barang siapa bertasawuf, tetapi belum mendalami fikih, berarti ia zindiq. Dan barang siapa melakukan keduanya, berarti ia melakukan kebenaran”.

Untuk itu, Tasawuf dan fiqih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, berarti disitu terjadi kesalahan dan penyimpangan. Maksudnya, boleh jadi seorang sufi berjalan tanpa fiqih, atau seorang ahli mengabaikan ilmu tasawufnya. Jadi, seorang ahli sufi harus bertasawuf (sufi), harus memahami dan mengikuti aturan fiqih. Sebaliknya, seorang ahli Fikih harus berpegangan pada tasawuf agar ada kendali moralnya.

3. Hubungan Ilmu Fikih dengan Ushul Fikih

Ilmu Fiqih merupakan produk dari Ushul Fikih. Ilmu Fikih berkembang seiring berkembangnya Ilmu Ushul Fikih. Ilmu Fikih akan bertambah maju jika ilmu Ushul Fikih mengalami kemajuan. Ilmu Ushul Fikih adalah ilmu alat- alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperoleh ketetapan hukum syara’ yang harus diamalkan manusia. Logikanya, kalau ilmu alatnya maju, maka pastinya produknya –dalam hal ini Fikih-juga maju.

4. Hubungan Fikih dengan Kaidah Fikih (al-Qawa'id al- Fikhiyyah)

Kaidah Fikih merupakan kaidah yang diambil dan digali dari diktum-diktum Fikih secara induktif. Diktum Fikih yang sangat banyak ini memiliki kesamaan-kesamaan sehingga dapat diambil kaidah umumnya yang membawahi diktum-diktum Fikih tersebut. Kaidah ini jumlahnya sangat banyak. Misalnya kaidah: *al-umuru bi maqasidiha, an-naflu ausau minal fardli, al-yaqinu la yuzalu bissyakki*, dan lain-lain. Dari kaidah ini, kita dapat melakukan penggalan hukum yang lain dengan cara ilhaq, menyamakan sebuah kasus yang telah ada hukumnya dalam Fikih dengan kasus yang belum ada.

5. Hubungan Ilmu Fikih dengan Falsafah Hukum Islam

Diakui atau tidak, ilmu Fikih juga memiliki erat dengan falsafah hukum Islam. Falsafah hukum Islam, secara objektif, berusaha mengungkapkan nilai-nilai, hikmah- hikmah, manfaat dan kegunaan syariat bagi kehidupan manusia. Sehingga, dalam implementasinya, kesadaran dan pengertian mendalam akan dimiliki umat Islam dalam mengamalkan atau mempraktekkan hukum Islam. Falsafah hukum Islam sangat menentukan dan menguatkan kesadaran hukum umat Islam. Karena Falsafah Hukum Islam akan menuntun umat Islam untuk memahami hikmah dan manfaat disyariatkannya sebuah hukum Islam. Sehingga, umat Islam akan sadar dengan sendirinya dalam mengimplementasikan Syari'at. Dengan adanya kesadaran hukum ini, implementasi Fikih dalam kehidupan umat Islam akan semakin semarak. Begitupun, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Fikih dapat dieliminasi frekuensinya.

6. Hubungan Ilmu Fikih dengan Ilmu Tarikh Tasyri'

Ilmu tarikh memiliki tiga dimensi: masa lalu, masa kini, dan kemungkinan-kemungkinannya masa yang akan datang. Untuk mengetahui bagaimana ilmu Fikih di masa lalu, bagaimana sekarang dan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya pada masa yang akan datang bisa ditelusuri dari ilmu sejarah Islam dan sejarah hukum Islam atau lebih dikenal dengan Tarikh al-Tasyri'.

Masa lalu dan masa sekarang memberikan data dan fakta. Dengan fakta ini dicari latar belakangnya serta ditelusuri kandungan maknanya, sehingga ditemukan benang merahnya yang merupakan semangat ajaran Islam pada umumnya dan semangat ilmu Fikih pada khususnya berlaku sepanjang masa. Penerapan semangat ajaran ini tentu akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya karena kemaslahatan yang juga berubah-ubah sebagaimana bunyi kaidah: takhtalifu al- maslahatu fihi bi thaghayyurul ahkam bi thaghayyurul azminah wal amkinah wal amkinah wal akhsasi wamin huna wujida al- ijtihadu. Perubahan hukum bergantung pada perubahan waktu, tempat dan keadaan atau individu, karena itu dibutuhkan ijtihad. Demikianlah, apa yang dianggap sebuah masalah di masa lalu bisa dianggap tidak masalah di masa kini. Sebaliknya, apa yang tidak dianggap masalah pada masa lalu bisa dianggap masalah di masa sekarang. Di sinilah letak pentingnya tarikh tasyri' dalam hubungannya dengan Fikih.

7. Hubungan Ilmu Fikih dengan Tafsir Ahkam

Untuk mendukung Fikih, maka dalil-dalil al-Qur'an menjadi sangat penting. Hanya saja, memahami al-Qur'an langsung dari kitab al-Qur'an secara komprehensif tidak mudah. Diperlukan tafsir yang merupakan penjelasan para ulama tentang ayat-ayat al-Qur'an. Di sinilah, maka ilmu tafsir ahkam sangat urgen digunakan sebagai penguat Fikih itu sendiri. Tidak semua ayat al-Qur'an merupakan ayat ahkam. Dari 6666 ayat al-Qur'an, menurut sejumlah ulama, hanya sekitar 600 ayat yang berkaitan hukum. Karena itu, tafsir ahkam sangat penting digunakan sebagai dalil yang menopang diktum-diktum Fikih, berikut cara dan logika istinbat hukumnya.

8. Hubungan Ilmu Fikih dengan Hadis Ahkam

Selain tafsir ahkam, hadis ahkam juga merupakan dalil yang digunakan dan berkaitan dengan ilmu Fikih. Hadis ahkam merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam (Fikih). Demikian ini sangat penting karena tidak semua hadis merupakan hadis ahkam. Sebagian hadis berisi motivasi beragama, nasihat-nasihat, kisah dan sebagainya. Secara praktis, hadis ahkam ini digunakan dalam kitab-kitab Fikih. Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian ulama menguatkan diktum-diktum fikih dengan hadis- hadis ahkam yang mendasarinya sehingga dapat diketahui hukum Fikih yang berkaitan dengan hal tersebut. Meski penulis tegaskan bahwa tidak semua kitab Fikih disebutkan hadis ahkamnya.

BAB II

PEMBIDANGAN ILMU FIKIH

Secara umum pembedangan ilmu fikih terbagi menjadi beberapa bagian. Namun secara umum masyarakat awam mengenal pembagian fikih hanya kepada empat topik pembahasan fikih, yaitu:

1. Ibadah, dalam pembahasan bab ibadah yang paling utama yaitu berkenaan dengan *taharah* (bersuci), karena suci adalah syarat utama dalam menjalankan ibadah dan syarat utama diterimanya ibadah seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. Muamalah, pembahasan bab muamalah tentang jual beli (*bai*) yang meliputi syarat ijab dan qabul, juga tentang kejelasan barang yang di perjual belikan. Selain itu, dalam mu'amalah juga dibahas tentang sistem jaminan, dimana jika kita mengutangkan uang kepada seseorang kita boleh meminta jaminan tapi yang harus diingat adalah bahwa jaminan itu tidak untuk diambil manfaatnya, akan tetapi hanya sekedar untuk jaminan orang yang berhutang membayar hutangnya. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka kita boleh menjual barang jaminan tersebut untuk membayar utangnya dan jika lebih maka di kembalikan kepada pemilik jaminan tersebut. Jika kita mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut maka jual beli berubah menjadi riba dan riba haram hukumnya.
3. Munakahat, bab ini membahas tentang nikah, talak, rujuk, fasak dan li'an serta waris. Penting mempelajari ilmu ini agar kita paham syarat sah nikah, syarat menjadi saksi, syarat menjadi wali dan lain sebagainya.
4. Jinayat, bab ini menguraikan tentang had, qisas, rajam, kafarat dan lain sebagainya. Jinayat atau hukum pidana Islam mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan.

Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa fikih itu dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Mu'amalah sebagaimana di sini adalah mu'amalah dalam arti luas yang mencakup bidang-bidang lain dalam kaitannya dengan interaksi atau hubungan sesama manusia. Sementara, mu'amalah dalam arti sempit adalah hukum dagang atau hukum bisnis Islam.

Lebih tepatnya, bidang mu'amalah adalah bidang yang berisi aturan dalam kaitannya interaksi manusia, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok untuk mencapai tatanan kehidupan yang masalah sehingga tercipta masyarakat yang harmonis. Tegasnya bidang mu'amalah dalam dimensi keterkaitan hubungan seorang individu dengan sesama individunya.

Dalam uraian ini, penulis membagi pembedangan ilmu fikih menjadi dua bagian yaitu: bidang Fikih 'ibadah mahdhah yaitu aturan yang mengatur hubungan

muslim dengan Allah Swt. dan bidang Fikih muamalah dalam arti yang luas. Bidang Fikih muamalah dalam arti yang luas ini di bagi menjadi:¹⁴

1. Bidang al-ahwal al-syakhsyah atau hukum keluarga.
2. Bidang Fikih muamalah (dalam arti sempit) alahkam al madaniyah.
3. Bidang Fikih jinayah atau al ahkam al jinyah
4. Bidang Fikih qodh'a atau al-ahkam al-mura fa'ah.
5. Bidang Fikih syiyasah, yang meliputi:
 - a. Siyasah dusturiyah atau hubungan rakyat dan pemerintah
 - b. Siyasah dawliyah atau hukum internasional.
 - c. Siyasah Maliyah, yaitu hukum ekonomi atau al ahkam al iqtishadiyah

Penjelasan dan perincian kedelapan poin yang telah disebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bidang al-a-Ahwal al-Syakhsyah.

Bidang al-Ahwal al-Syakhsyah, yaitu hukum keluarga, yang mengatur antara suami istri, anak, dan keluarga. Pokok kajiannya meliputi Fikih munakahat, fikih mawaris, wasiat, dan wakaf. Jika Fikih Munakahat membahas hukum nikah, meminang (khitbah), akad nikah, saksi nikah, mahar (maskawin), wanita-wanita yang haram dinikahi baik haram karena nasab, *mushararoh* (persemendaan), dan *radha'ah* (persusuan) dan *hadanah* (hak asuh), persoalan yang berkaitan dengan putusannya pernikahan dengan iddah, ruju, *hakamain, ila', dzihar, lian*, nafkah dan *ihdad* (berkabung), maka fikih mawaris membahas hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap warisan, bagaimana cara pembagiannya masing masing. Selain itu, juga membahas *tazhiy* mayit, yaitu pengurus mayat, pembayaran utang dan wasiat, serta pembagian-pembagian harta dan juga halangan-halangan mendapat warisan dan bagian-bagiannya masing-masing ahli waris.¹⁵

Sementara itu, fikih wasiat membahas orang yang diberi wasiat dan syarat-syaratnya dan bagaimana hukumnya apabila yang diberi wasiat itu membunuh pemberi wasiat. Demikian juga, wasiat membahas tentang barang yang di wasiatkan baik itu berupa manfaat atau bukan, serta hubungan antara wasiat dan harta waris. Tentang lafaz wasiat yang diisyaratkan dengan kalimat yang dapat dipahami untuk wasiat. Dan, fikih wakaf membahas tentang wakaf *dzuri* (keluarga) dan wakaf khairi yaitu wakaf untuk kepentingan umum. Selain itu Fikih wakaf juga membahas tentang orang yang mewakafkan sertasyaratsyaratnya, barang yang diwakafkan dan syarat- syaratnya, orang yang menerima wakaf dan syarat- syaratnya, shigat atau ucapan yang mewakafkan dan syarat-syaratnya. Kemudian dibicarakan tentang macam- macam wakaf dan siapa yang mengatur barang wakaf, serta kewajiban, dan hak-haknya.

2. Bidang Fikih Mu'amalah

Fikih mu'amalah dalam arti sempit membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli (bai), membeli barang yang belum jadi, dengan

¹⁴ HA. Djazuli, *Ilmu: Fiqih, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 44

¹⁵ *Ibid*, h. 47

disebutkan sifat-sifatnya dan jenisnya (sallam) gadai (arRahn), kepailitan (taflis), pengampunan (hajru), perdamaian (al-sulh), pemindahan utang (al-hiwalah), jaminan hutang (ad-dhaman al- kafalah), perorangan dagang (syarikah), perwakilan (wikalah), titipan (al- wadi'ah), pinjaman-meminjam, (ai-ariyah), merampas atau merusak harta orang lain, (al-qhash), hak membeli paksa, (syuf'ah), memberi modal dengan bagi untung (qiradh), penggarapan tanah (almuzaroh'ah musaqoh), sewa-menyewa (al-ji'alah), membuka tanah baru (ihya al-mawat) dan barang temuan (luqathah).

3. Bidang Fikih Jinayah.

Fikih Jinayah membahas pengertian tindakan pidana (jarimah), macam jarimah, unsur-unsur jarimah yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana, dan pelaku pidana. Kaidah kaidah dalam penafsiran hukum²¹, asas legalitas, masa berlakunya aturan pidana dan lingkungan berlakunya aturan pidana. Fikih jinayah juga membahas hukuman Qishas untuk pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan disertai dengan rukun dan syaratnya.

Fikih Jinayah juga mengkaji tentang hudud seperti had perzinahan, unurnya, sanksinya, pembuktiannya, pelaksanaan hukuman dan hapusnya hukuman zina, juga tentang had menuduh zina (qadhzaf), unsur-unsurnya, gugatannya, pembuktiannya, sanksinya, dan hapusnya hukuman qadzaf. Demikian juga tentang had minuman keras beserta unsur-unsurnya, hukumannya dan cara melaksanakan hukumannya, bukti-buktinya dan halanganhalangannya pelaksanaan hukuman.

Di samping itu, juga had pencurian, unsur-unsurnya, pembuktiannya, hukumannya, percobaan pencurian, pelaksanaan hukuman, dan hapusnya hukuman. Demikian juga, Fikih Jinayah juga membahas tentang pembegalan (al-hirabah), pengertiannya, bukti-buktinya, sanksinya, cara pelaksanaan hukuman, hapusnya hukuman, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab perdata di perampok. Pemberontakan (Al- Baghyu), pengertiannya, unsur-unsurnya, sanksinya, hukuman pokok, pengganti dan tambahan, kesempatan untuk bertobat.

Selain itu juga, Fikih Jinayah juga membahas jarimah takzir sebagai sanksi yang dibuat oleh ulil Amri yang memiliki daya preventif dan represif (al-radd wa al-jazm) yang diancamkan kepada kejahatan-kejahatan hudud, qishash, dan diyat yang tidak memenuhi syarat, kejahatan yang ditentukan di dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang di tentukan di dalam al-Qur'an dan atau al-Hadis yang tidak disebutkan sanksinya.

4. Bidang Fikih Qadha.

Fikih Qadha ini membahas tentang proses penyelesaian perkara di pengadilan. Fikih ini membahas tentang hakim, putusan yang dijatuhkan, hak-hak yang dilanggar, penggugat dan tergugat dalam kasus perdata dan tergugat dalam kasus perdata atau tersangka dalam kasus pidana dan tergugat dalam kasus perdata atau tersangka dalam kasus pidana. Fikih ini juga membicarakan syarat- syarat seorang hakim, tentang pembuktian, seperti pengakuan, keterangan dan saksi, sumpah, qorinah, keputusan hakim dengan mengikuti mazhab tertentu, gugatan

terhadap hak yang dilanggar haruslah jelas. Kedudukan yang sama antara penggugat dan tergugat, kedua-suanya harus didengar keterangannya.¹⁶

5. Bidang Fikih Siyasah.

Fikih siyasah membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang di pimpinnya atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Pembahasan fikih siyasah ini luas sekali, yang meliputi antara *ahlul halli wal-aqdi*, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, pengaturan orang-orang yang pergi haji, kekuasaan yang berhubungan dengan peraturan ekonomi, harta *fai*, *ghanimah*, *jizyah*, *kharaj*, *baitul mal*, hubungan muslim dan non muslim dalam akad, hubungan muslim dan non muslim dalam kasus pidana, hubungan internasional dalam keadaan perang dan damai, perjanjian internasional, penyerahan penjahat, perwakilan- perwakilan asing serta tamu-tamu asing.

Secara global, kumpulan materi fikih siyasah dapat dikelompokkan sebagai berikut: *Pertama*, *siyasah dusturiah* yang membahas tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. *Kedua*, *siyasah maliyah* yang membahas tentang perekonomian dalam masyarakat. dan *Ketiga*, *siyasah dauliyah* yang membahas tentang hubungan-hubungan Internasional baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.

Sementara itu, bidang ibadah mahdah adalah keterkaitan hubungan manusia dengan Allah Swt. Bidang Fikih ibadah ini meliputi; *Pertama*, taharah, baik taharah dari najis maupun taharah dari hadas, yaitu wudhu, mandi, dan tayammum. *Kedua*, Shalat ; dengan segala macam rukun dan tata cara sholat, termasuk didalamnya shalat jenazah. *Ketiga*, zakat dan ,harta-harta yang wajib di zakati, nisab, haul, dan mustahik zakat serta zakat fitrah. *Keempat*, puasa wajib dan sunnah, rukunnya dan hal-hal lain shiyam. *Kelima*, I'tikaf, cara, dan adab susila ber- I'tikaf. *Keenam*, ibadah haji, syarat-syarat haji dan yang berkaiatn haji. *Ketujuh*, jihad, hukumnya, caracaranya, syarat-syaratnya, tentang perdamaian, harta *ghanimah*, *fai*, dan *jizyah*. *Kedelapan*, sumpah, macam-macam sumpah, kafarah sumpah dan lain lain sekitar sumpah. *Kesembilan*, nazar, macam-macam nazar, dan akibat hukum nazar. *Kesepuluh*, kurban, hukumnya, macamnya binatang untuk kurban, umur binatang yang di kurbankan, dan jumlahnya serta hukum tentang daging kurban. *Kesebelas*, sembelihan, yang meliputi; binatang yang di sembelih, caracara menyembelih binatang, dan syarat- syaratnya. *Keduabelas*, berburu; hukum berburu dan hal- hal yang berkenan dengan binatang yang diburu. *Ketigabelas*, aqiqoh, hukumnya, umur binatangnya, aqiqoh untuk siapa, waktu aqiqoh dan hukum daginya. *Keempatbelas*, makanan dan minuman, dibicarakan tentang yang halal dimakan dan haram di makan.

¹⁶ *Ibid*, h. 50

BAB III

IBADAH

A . PENGERTIAN IBADAH

Ibadah sendiri secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang Khaliq. Penghambaan itu lebih didasari pada perasaan syukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah padanya serta untuk memperoleh keridhaanNya dengan menjalankan titah-Nya sebagai *rabbul 'alamin*. Pengertian ibadah dapat dilihat dalam dua pengertian yaitu secara etimologi dan terminologi. Kata ibadah bentuk *isim mashdar* atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab yakni '*abada-ya'budu*'- '*ibadatan wa 'ubudiyyatan*, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdikan kepada Allah SWT. atau dengan kata lain *al-tanassuk* dengan arti beribadah.¹⁷

Secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Yusuf al-Qardhawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang didalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenar-benarnya.¹⁸ Selain itu ibadah juga diartikan sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah *azza wa jalla*, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang *zhahir* maupun yang *bathin*.

B . DASAR HUKUM IBADAH

Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim harus bersumber pada al-Qur'an dan sunnah *al-Maqbulah* (sunnah yang diterima). Adapun perintah ibadah sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt pada Surah Al-Baqarah (2) ayat 21 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah 2: 21).

Ayat ini menjadi dasar perintah menyembah Allah swt sebagai Sang Pencipta. Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan seruan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali jadi bukan hanya umat Islam semata, untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Tuhan yang menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Tuhan menciptakan semuanya sendirian karena itu wajiblah Tuhan ditunggalkan dalam ibadah. Dari ibadah itu, akan mendekatkan mereka kepada sesuatu yang mereka capai dan mereka wujudkan yaitu "agar kamu bertakwa."¹⁹

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 9

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 31.

¹⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 77

C . PEMBAGIAN IBADAH

1. Ibadah *Mahdhah*

Ibadah *mahdhah* atau ibadah khusus ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk mahdhah, adalah: wudu, tayamum, *hadats*, shalat, *shiyam* (puasa), haji, dan umrah. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip:

- a. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah.

Baik perintah itu berasal dari al-Qur'an maupun sunah. Hal ini merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika semata dalam hal keberadaannya. Haram kita melakukan ibadah ini selama tidak ada perintah. Sebagaimana kaidah fikih "*hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.*"

- b. Tatacaranya harus berpola kepada contoh Rasul saw.

Salah satu tujuan diutus rasul oleh Allah adalah untuk memberi contoh:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya : "*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah*".

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya : "*...Dan apa saja yang dibawakan Rasul kepada kamu maka ambillah, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah...*"

- c. Bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal)

Artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri'. Shalat, adzan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdhah lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syari'at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.

- d. Azasnya "Ta'at"

Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi.

2. Ibadah *Ghairu Mahdah*

Ibadah *ghairu mahdhah* atau umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. misalnya ibadah *ghairu mahdhah* ialah belajar, dzikir, dakwah, tolong

menolong dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini, ada 4, antara lain:²⁰

a. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang

Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Selama tidak diharamkan oleh Allah, maka boleh melakukan ibadah ini.

b. Tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul

Karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah “bid’ah” , atau jika ada yang menyebut nya, segala hal yang tidak dikerjakan rasul bid’ah, maka bid’ahnya disebut bid’ah hasanah, sedangkan dalam ibadahmahdhah disebut bid’ah dhalalah.

c. Bersifat rasional

Ibadah bentuk ini baik-buruknya, atau untung-ruginya, manfaat atau madharatnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan madharat, maka tidak boleh dilaksanakan.

d. Azasnya “Manfaat”

Dalam arti, selama ibadah itu membawa dampak manfaat bukan sebaliknya memicu mudharat, maka selama itu pula ibadah tersebut boleh dilakukan. Tetapi jika ibadah tersebut justru memicu mudharat maka berlaku kaidah fikih “*menghilangkan mafsadat (kerusakan) lebih utama daripada memperoleh manfaat*”.

D. MACAM-MACAM IBADAH

1. Sholat

a. Pengertian Sholat

Perkataan shalat berasal dari kata shalla secara harfiah berarti seruan atau do’a, yakni seruan seorang hamba kepada Tuhan pencipta seluruh alam. Jadi shalat bentuk do’a paling murni atau paling tinggi.

Menurut pengertian syara’ shalat ialah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan hati secara iklaks dan khusyu’, dimulaidengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan syara’. Dari pengertian ini bisa diambil pemahaman bahwa seseorang yang melakukan shalat dituntut agar selluruh sikap dan perhatiannya ditujukan semata-mata hanya kepada obyek dan seruan yaitu Allah SWT. Shalat pada seorang hamba diharapkan menghayati sedalam-dalamnya akan kehadiran Allah dalam hidup ini.²¹

b. Dasar Hukum Shalat

Dasar tentang wajibnya shalat banyak tertera dalam Al-Qur’an, di antaranya adalah :²² Surah An-Nisa ayat : 102 .

²⁰ Sahriansyah, Ibadah & Akhlak, IAIN Antasari Press, Banjarmasin: 2014. Hal,1-2.

²¹ *Ibid.* 6-9

²² Hasan Ayyub, *Fikih ibadah*, Pustaka Al-Kutsar. Hal. 115.

فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: “maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Perintah shalat oleh Rasulullah saw mulai ditanamkan ke dalam hati dan jiwa anak-anak sejak mereka kecil, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ
وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمَضَاجِعِ

Artinya: Bersabda Rasulullah SAW : suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat bila mereka telah berusia tujuh tahun, pukullah bila mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahlah di antara mereka pada tempat tidurnya. (H.R Ahmand, Abu Daud, dan Hakim yang mengatakan hadis ini shahih atas riwayat Muslim).

c. Macam-macam Sholat

1) Sholat Fardhu

Yang dimaksud shalat fardhu adalah shalat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam yang disyariatkan pada tahun ke 11 dari kenabiam Muhammad SAW atau tahun 621 M ketika beliau dimi'rajkan. Oleh karena itu shalat merupakan mi'raj kaum muslimin. Berdasarkan berbagai keterangan dalam kitab suci dan hadis Nabi, dapatlah dikatakan bahwa shalat adalah kewajiban peribadatan (formal) yang penting dalam sistem keagamaan Islam, kitab suci banyak memuat perintah agar kita penuh shalat yakni menjalankannya dengan penuh kesungguhan, dan menggambarkan bahwa kebahagiaan orang beriman pertama-tama adalah shalatnya yang dikerjakan penuh kekhusyu'an.

Adapun macam-macam Sholat Fardhu yaitu :

a) Shalat Zhuhur

Permulaan waktu shalat zhuhur adalah dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, sedangkan akhir waktu shalat zhuhur adalah ketika bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan benda aslinya.

b) Shalat Ashar

Permulaan waktu shalat ashar adalah ketika bayangan sesuatu telah sepanjang bendanya, yaitu mulai dari berakhirnya waktu shalat zhuhur, sedangkan waktu berakhirnya shalat ashar sampai terbenam matahari.

c) Shalat maghrib

Permulaan shalat maghrib adalah telah sempurnanya matahari terbenam, sedangkan akhir waktu shalat maghrib apabila telah hilang syafaq merah (awan merah terbenam matahari).

d) Shalat Isya

Permulaan shalat isya adalah terbenamnya awan merah sampai separuh malam yang akhir (menjelang fajar).

e) Shalat Shubuh

Permulaan shalat shubuh dari saat terbitnya fajar shadiq (garis putih yang melintang dari selatan ke utara dari kaki langit sebelah timur) sampai terbit matahari.²³

2). Sholat Sunnah

Shalat Tathawwu' atau sunnah adalah shalat yang dikerjakan di luar shalat fardhu. Shalat sunnah banyak macamnya, ada yang dikerjakan secara berjamaah dan ada pula yang dikerjakan secara munfarid (sendirian). Shalat sunnah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu shalat sunnah rawatib dan sunnah selain rawatib (ghairu rawatib).

a) Shalat Sunnah Rawatib

Shalat sunnah rawatib yaitu shalat sunnah yang terbatas waktu dan jumlah rakaatnya, karena mengikuti dan mengiringi shalat fardhu lima waktu. Waktu mengerjakannya berada pada sebelum atau sesudah shalat fardhu lima waktu. Shalat tersebut terdiri dua bagian.

1) Shalat sunnah muakkadah

Yaitu shalat sunnah yang dikukuhkan untuk dikerjakan, jumlah rakaatnya secara keseluruhannya sepuluh atau dua belas rakaat. 1) Dua rakaat atau empat rakaat sebelum zhuhur 2) Dua rakaat sesudah zhuhur 3) Dua rakaat sesudah maghrib 4) Dua rakaat sebelum isya 5) Dua rakaat sesudah isya 6) Dua rakaat sebelum shubuh.

2) Shalat Sunnah Ghairu Muakkadah

Yaitu shalat sunnah yang tidak dikukuhkan untuk dikerjakan, jumlah rakaat keseluruhannya sebanyak sepuluh rakaat. 1) Dua rakaat sebelum zhuhur (selain dua atau empat rakaat yang muakkadah) 2) Dua rakaat sesudah zhuhur (dua rakaat yang muakkadah) 3) Empat rakaat sebelum ashar 4) Dua rakaat sebelum maghrib.

3) Shalat Sunnah Ghairu Rawatib

Shalat ghairu rawatib merupakan sunnah yang dikerjakan dengan terikat pada waktu, tempat dan keadaan tertentu, misalnya sebagai berikut:.

4) Shalat sunnah wudhu

²³ Sahriansyah, *Ibadah & Akhlak*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin: 2014. Hal. 7--12

Shalat sunnah wudhu adalah shalat sunnah yang ditunaikan setelah melakukan wudhu dan membaca do'a selesai wudhu dilanjutkan dengan shalat sunnah dua rakaat.

5) Shalat Dhuha

Shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari terbit kemudian naik kira-kira sepenggalah sampai matahari agak tinggi dan agak panas (kira-kira 07.00-11.00). jumlah rakaatnya dua atau lebih, maksimalnya delapan rakaat.

6) Shalat Tahiyatul Masjid

Shalat tahiyatul masjid adalah shalat sunnah dua rakaat yang dikerjakan pada saat masuk masjid sebelum duduk.

7) Shalat Istikharah

Shalat istikharah adalah shalat sunnah yang dikerjakan untuk mengambil keputusan dalam rangka memilih pilihan yang masih dalam keraguan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kita putuskan, tetapi dalam keadaan ragu, mana yang terbaik, untuk mendapatkan kemantapan dalam memutuskan pilihan tersebut kita disunnahkan shalat istikharah dua rakaat untuk meminta ketetapan pilihan terbaik kepada Allah. Setelah shalat dua rakaat tersebut hendaklah membaca tahmid dan shalawat kepada Nabi SAW, dan selanjutnya berdo'a.

8) Shalat Qiyamul Lail (Tahajud, Tarawih, dan Witr)

Bangun malam (qiyamul lail) untuk menunaikan shalat malam merupakan satu-satunya shalat sunnah yang diperintahkan langsung dari Al-Qur'an dan merupakan shalat yang terbaik sesudah shalat wajib. Shalat malam disebut juga shalat tahajud, karena sebelumnya didahului dengan tidur. Disebut shalat tarawih karena ditunaikan pada malam hari bulan ramadhan, dan disebut witr karena jumlah rakaatnya ganjil, kesemuanya dilakukan malam hari.

9) Shalat hari raya ('Id)

Shalat hari raya ('id) di dalam Islam ada dua yaitu idul fitri yang dilakukan setiap tanggal 1 syawal, dan idul adha pada tanggal 10 dzulhijjah, adapun hukumnya sunnah muakkadah.

10) Shalat gerhana matahari (kusuf) dan gerhana bulan (khusuf).

Shalat gerhana hukumnya sunnah muakkadah baik laki-laki maupun perempuan. Shalat gerhana matahari ditunaikan pada saat terjadi gerhana matahari. Shalat gerhana bulan ditunaikan pada saat gerhana bulan, lebih baik dikerjakan berjamaah. Pada saat memulai shalat ada seruan marilah shalat berjamaah "asshalatu jami'ah". Shalat tersebut dilakukan dengan dua rakaat dan setiap dua rakaat dua kali ruku'. Adapun tata cara shalat dua gerhana sebagai berikut: 1) Ajakan shalat dengan seruan "Assahalatu Jami'ah" 2) Jumlah rakaatnya dua rakaat 3) Setiap dua rakaat dua kali ruku' 4) Ruku' pertama pada

rakaat pertama lebih lama dibanding ruku' yang kedua, demikian juga untuk selanjutnya pada rakaat kedua 5) Bacaan dikeraskan baik untuk shalat gerhana matahari maupun gerhana bulan 6) Sesudah shalat disunnah ada khutbah yang isinya memuji Allah dan memberi nasehat kepada jamaah serta bertaubat, beramal shaleh dan bersedekah.

11) Shalat sunnah safar

Shalat sunnah safar dilakukan ketika seseorang akan menunaikan bepergian atau ketika datang dari bepergian, sebagaimana sabda Nabi saw: dari Abu Hurairah bersabda Nabi SAW apabila keluar dari rumahmu hendaklah engkau shalat dua rakaat niscaya shalat itu shalat itu memeliharaku dari kejahatan dan apabila engkau masuk ke rumahmu hendaklah engkau shalat dua rakaat dua rakaat maka shalat itu akan memeliharaku dari kemasukan kejahatan. (H,R Baihaqi).²⁴

2 . Puasa

a. Pengertian Puasa

Pengertian puasa secara bahasa adalah *tarkun*, *kaffun*, dan *hirmanun*, juga berarti *imsakun*. Kata-kata *tarkun* “meninggalkan”, *kaffun* “menahan diri”, *hirmanun* mengharamkan. Menurut (Yusuf Qardhawi) *imtina'un* “mencegah. Sedangkan yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan yang berupa syahwat perut (makan dan minum) dan syahwat alat kelamin (bersetubuh) dengan niat tujuan pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana dalam agama Islam.

Adapun pengertian puasa yang disebut dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ ۚ هُنَّ عِلْمٌ لَكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ قَالَنَ يَا شِرْهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf

²⁴ A. Al Juzairi, *Fikih empat Mazhab*.Pustaka Al-Kautsar. Hal 504.

dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Ayat ini memberikan pelajaran “dihalalkan” pada waktu malam hari bulan ramadhan untuk menggauli isteri yang berarti: semula waktu malam tersebut haram menggauli isteri sebagaimana pada waktu siang pada bulan Ramadhan. Juga diperbolehkan makan dan minum pada malam bulan tersebut sampai terbit fajar, yang berarti dari fajar sampai malam diharamkan makan dan minum.

b. Macam-macam Puasa

1) Puasa Fardhu

Puasa Ramadhan. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.* (Qs. Al-Baqarah : 183).

2) Puasa Qadha

Qadha yaitu mengganti, artinya ketika seseorang meninggalkan puasa wajib yaitu puasa Ramadhan, maka ia wajib mengganti sebanyak puasa yang ditinggalkan yang ditinggalkan. Firman Allah:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۖ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

3) Puasa Nadzar

Yaitu puasa yang dikerjakan karena ada nadzar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, apabila puasa itu dinadzarkan maka wajiblah hukumnya.

4) Puasa Sunnah atau Thatawwu'

Pengertian puasa thatawwu' atau sunat tidak dapat dipisahkan dengan pengertian sunat dalam pengertian Fikih, sehingga puasa sunat dapat dipahami sebagai puasa yang merupakan anjuran dari syari'at Islam.

Apabila dijalankan pelakunya akan memperoleh pahala dan apabila tidak dijalankan tidak terkena beban hukum.

Macam-macam Puasa Sunat :

- a) Puasa 3 hari pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan qamariyah (puasa di hari yang putih/ayyamul bidh). Sabda Nabi SAW : dari abu dzar ra. Berkata : Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami agar kami melakukan puasa selama tiga hari setiap bulan (bulan qamariyah) yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. (H.R Nasa'i dan dishahihkan Ibnu Hibban).
- b) Puasa senin-kamis sabda Nabi SAW : “”dari abu qatadah ra bahwa Nabi SAW ditanya tentang puasa senin, lalu beliau menjawab : itu adalah hari kelahiranku dan pada hari itu dikokohkan menjadi Rasul, dan pada hari itu pula diturunkan wahyu pertama padaku”(H.R Muslim)
- c) Puasa arafah (9 dzulhijjah) berdasarkan hadis Nabi SAW: Dari abu qatadah ra, bahwasanya nabi SAW pernah ditanya tentang puasa pada hari arafah , maka beliau menjawab : puasa arafah itu menghapus dosa satu tahun akan datang (H.R Muslim).
- d) Puasa 6 hari bulan syawal, berdasarkan hadis nabi SAW: dari abu ayyub al-anshari ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda : “siapa yang melakukan puasa ramadhan, kemudian ia melakukan puasa 6 hari pada bulan syawal adalah seperti puasa sepanjang masa” (H.R Muslim)
- e) Puasa asyuraa (10 Muharram) berdasarkan hadis Nabi SAW : Dari abu qatadah ra, bahwa nabi SAW pernah ditanya tentang puasa asyura, maka beliau menjawab puasa asyura itu menghapus dosa satu tahun yang telah lalu. (H.R Muslim).
- f) Puasa Nabi Daud (melakukan puasa selang) berdasarkan hadis nabi SAW dari “abu salmah bin abdurrahman yang diterimanya dari abdullah bin amar, katanya berkata nabi SAW “kalau begitu melakukan puasa nabi Daud dan jangan melebihi lagi, wahai nabi bagaimana puasa nabi daud ? tanya saya, sabda nabi: beliau melakukan puasa sehari dan berbuka sehari” (H.R Ahmad dan lain-lain).

c. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Ada dua macam hal-hal yang membatalkan puasa seseorang, yaitu :

- 1) Yang membatalkan puasa yang berakibat untuk menggantikan dihari lain sebanyak yang ditinggalkan, dalam hal ini dikarenakan makan, minum, datang bulan(haidh) atau nifas.
- 2) Yang berakibat selain mengganti juga wajib membayar kafarat, hal ini disebabkan karena melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan ramadhan itu.

Membayar kafarat ialah menunaikan salah satu tiga pilihan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :

- 1) Membebaskan budak

- 2) Puasa dua bulan berturut-turut
- 3) Memberi makan kepada 60 orang miskin sebanyak satu mud (0,5 kg) setiap orangnya.

d. Hal-hal yang mengurangi nilai puasa

Hal-hal yang mengurangi nilai puasa adalah semua perbuatan yang dilarang atau dicela oleh Islam, misalnya :

- 1) Perkataan kotor, dusta, dan omong kosong
- 2) Pembicaraan yang membuat gaduh suasana
- 3) Bertengkar memaki-maki teman
- 4) Berkata dan berperilaku dusta
- 5) Ghibah atau mengupat dan namimah (menyebarkan berita bohong).

3 . Zakat

a. Pengertian Zakat, Infaq dan Sadaqah

Zakat berasal dari bahasa arab yang merupakan bentukan kata “zakat” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut syara’ zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur’an :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۖ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya termasuk dalam pengertian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Qur’an :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.*

Menurut syara' syariat infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik pada saat lapang maupun sempit.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar, menurut syariat pengertian sedekah sama dengan infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Namun perbedaannya jika infaq hanya berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. Hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadis riwayat imam muslim dari abu dzar, Rasulullah menyatakan bahwa "jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami isteri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah sedekah".²⁵

b. Macam-macam zakat

Secara garis besar dibagi dalam dua macam yaitu :

- 1) Zakat mal (harta), yaitu bagian dari kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi persyaratan dikeluarkan zakat.
- 2) Zakat nafs, yaitu jiwa yang dinamai juga dengan zakat fitrah yang wajib pada akhir bulan ramadhan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka maupun hamba sahaya (budak).

c. Barang yang di Zakati

Barang-barang yang wajib dizakati harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan tersebut adalah:

- 1) Al-milk al-tam, yaitu harta itu telah dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang dapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya atau kemudian disimpan.
- 2) An-Nama yaitu harta yang berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito mudharabah, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya.
- 3) Telah mencapai nishab, artinya harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Masing-masing harta nishabnya tidaklah sama. Secara rinci nishab masing-masing jenis kekayaan akan dikemukakan dalam bahasan tersendiri.

²⁵ Sahriansyah, *Ibadah & Akhlak*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin: 2014. Hal. 57-71.

- 4) Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dalam keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.
- 5) Telah mencapai satu tahun (haul) untuk harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi untuk tanaman dikeluarkan zakat saat memanennya.

d. Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

- 1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, maksudnya berkat kecekatan tangan ataupun otak seseorang. Penghasilan diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, akuntan, apoteker, kontraktor, dan lain sebagainya.
- 2) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan sebagai hasil kerja tangan atau otak maupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Macam penghasilan tersebut selama telah mencapai satu nishab maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat.

e. Golongan Penerima Zakat

Sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah: Sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa golongan yang berhak menerima pembagian zakat dibedakan dalam delapan kelompok yaitu :

- 1) Faqir, yaitu orang yang tidak punya harta dan kemampuan sama sekali untuk berusaha, atau mempunyai harta dan kemampuan yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya beserta orang dibiayainya sedangkan orang yang akan menjamin tidak ada.
- 2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk berusaha berbadan sehat dan tidak cacat, namun hasil usahanya tidak mencukupi buat dia dan keluarga yang menjadi tanggungannya sehingga ia butuh pertolongan dari orang lain.
- 3) Amil, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengurus atau mengumpulkan zakat, sedangkan ia tidak memperoleh gaji atau upah selain dari pembagian zakat itu, ia boleh ditunjuk dari kalangan seperti ungkapan

dalam hadis Abi Saïd yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Abu Daud.

- 4) Muallaf, yaitu orang yang sedang dijinakkan atau dibujuk hati mereka. Mereka dibujuk adakalanya karena mereka baru memeluk Islam sedangkan imanya belum teguh, atau karena seseorang yang masuk Islam itu adalah seorang yang besar pengaruhnya dikalangannya, maka diharapkan dengan memberi zakat orang lain dari kalangannya akan turut memeluk Islam.
- 5) Riqab, yaitu hamba sahaya atau budak belian yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Ia berhak menerima pembagian zakat sebagai jumlah yang dibutuhkan untuk menebus dirinya.
- 6) Garim, orang-orang yang terhutang dan tak mampu membayarnya, baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, untuk kepentingan umum, atau karena menjamin hutang orang lain sementara ia sendiri tidak sanggup melunasinya. Oleh karena itu mereka berhak memperoleh pembagian zakat sekedar melunasi hutang-hutang tersebut.
- 7) Fi sabilillah, yaitu pada jalan Allah, maksudnya adalah balatentara yang ikut membantu peperangan dengan suka rela tanpa gaji tertentu yang diharapkan dari markas tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, dimaknai sebagai setiap jalan yang menuju kepada keridhaan Allah yang menyangkut kemaslahatan umum bagi orang Islam, seperti membuat jembatan, membangun masjid, sekolah dan lain sebagainya.
- 8) Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang terlantar dalam jalanan yang membutuhkan pertolongan atau ongkos untuk melanjutkan perjalanan sampai pada tempat yang dituju, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat, maka ia berhak memperoleh bagian zakat.

f. Tujuan Zakat

Tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya.

Adapun dampak positif zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat adalah :

- 1) Dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- 2) Mendidik berinfak dan suka memberi
- 3) Manifestasi syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah
- 4) Mengobati hati dan cinta dunia
- 5) Mengembangkan kekayaan batin
- 6) Menarik rasa simpati dan cinta pada sesama.

4 . Haji

a. Pengertian haji

Haji berarti menyenghaja atau mengunjungi, maksudnya adalah sengaja mengunjungi ka'bah dan sekitarnya untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu, dengan cara tertentu dan tertib.

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kesanggupan serta diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melakukannya lebih dari sekali hukumnya sunat.

Sedangkan waktu pelaksanaan haji didasarkan pada firman Allah :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya: (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!.

b. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

Syarat agar seseorang dapat melaksanakan ibadah haji ialah:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Mampu dalam berbagai hal misalnya dalam biaya
- 5) Kesehatan
- 6) Keamanan
- 7) Nafkah bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Para ulama berpendapat bahwa rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan. Rukun tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Ihram
- 2) Wukuf dipadang arafah
- 3) Thawaf ifadhah
- 4) Sa'i dari bukit safa ke marwah
- 5) Tahalul, mencukur rambut atau menggunting rambut
- 6) Tertib (pelaksanaannya berurutan dari no satu sampai lima, jika ada salah satu rukunnya ditinggalkan, maka hajinya tidak sah) .

Sedangkan wajib haji adalah kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan yaitu :

- 1) Memulai ihram dari miqat (tempat yang telah ditentukan untuk memulai pelaksanaan ibadah haji atau umrah)
- 2) Melempar jumrah
- 3) Mabit (bermalam) di muzdalifah
- 4) Mabit (bermalam) di mina
- 5) Thawaf wada'.

Apabila salah satu wajib haji tersebut ditinggalkan, maka hajinya tetap sah tetapi dia harus membayar dam atau denda.

c. Urutan Pelaksanaan Ibadah Haji

Para ulama umumnya bersepakat bahwa urutan prosesi ibadah haji sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 8 dzulhijjah seseorang memulai ihram dari miqat yang telah ditentukan kemudian mandi, memakai kain ihram, shalat fardhu atau sunat, berniat haji dalam hati sambil mengucap “labaika hajjan” artinya aku sambut panggilanmu untuk berhaji, dan berangkat ke minat dengan memperbanyak bacaan talbiyah yaitu :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا
شَرِيكَ لَكَ

Artinya: *Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilan-Mu, aku sambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku sambut panggilan-Mu, Sesungguhnya segala puji, karunia dan kerajaan itu adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.*

- 2) Shalat fardhu lima kali di mina yaitu zhuhur, ashar, maghrib, isya, dan shubuh dengan qasar tanpa jama'. Seusai shalat shubuh seseorang meninggalkan mina menuju arafah sambil memperbanyak bacaan talbiyah.
- 3) Wukuf di arafah, waktu di padang arafah dilaksanakan pada tanggal 9 dzulhijjah, waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbenam matahari. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saat wukuf ialah shalat jama' taqdim dan qasar, zhuhur dan ashar, berdo'a, berdzikir, membaca Al-Qur'an dll.
- 4) Mabrit (bermalam) di muzdalifah, waktu mabit sesaat setelah tengah malam sampai terbit fajar. Beberapa kegiatan yang dilakukan ialah mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melempar jumrah, berdzikir, dari masy'ar al haram, dan shalat shubuh.
- 5) Melempar jumrah aqabah, setelah tiba di mina, kegiatan yang mula-mula dilakukan ialah melempar jumrah aqabah di bukit aqabah sebanyak tujuh kali. Setelah itu barulah penyembelihan hewan qurban tepat pada tanggal 10 dzulhijjah.
- 6) Tahallul awal (melepas kain ihram). Tahallul ini dilaksanakan dengan cara mencukur atau menggunting rambut. Setelah itu seseorang diperbolehkan melepas kain ihram dan berganti pakaian biasa dan diperbolehkan melaksanakan larangan-larangan selama ihram kecuali hubungan seksual.
- 7) Thawaf ifadhah dan sa'i. Seusai bertahallul meninggalkan mina menuju ke mekkah untuk kemudian melaksanakan thawaf ifadhah. Mengelilingi ka'bah tujuh kali. Selama itu dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an, berdzikir, berdo'a dll.
- 8) Sa'i. Yaitu berjalan dari bukit safa ke marwah + 475 meter sebanyak tujuh kali dilaksanakan setelah selesai thawaf ifadhah. Selama sa'i dianjurkan untuk berdzikir, berdo'a, membaca Al-Qur'an, dll.

- 9) Tahallul tsani. Setelah selesai sa'i dilanjutkan tahallul tsani dengan mencukur atau memotong rambut, dengan demikian seluruh larangan selama ihram telah berakhir dan diperbolehkan melakukan berbagai kegiatan sebagaimana sebelum ihram.
- 10) Mabit (bermalam) di mina. Mabit di mina pada hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 dzilhijjah. Pada setiap siang hari setelah shalat zhuhur setiap jamaah haji melempar tiga jumrah yaitu jumrah ula, wustha, dan aqabah masing-masing tujuh kali.

d. Larangan-larangan selama ihram

- 1) Dilarang mengumpuli istri atau bermesraan dengannya disertai syahwat
- 2) Dilarang berbuat maksiat
- 3) Dilarang berbantah atau berkelahi
- 4) Dilarang memakai wangi-wangian
- 5) Dilarang bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit
- 6) Dilarang memakai sepatu, sandal, atau kaos kaki yang menutup mata kaki bagi laki-laki
- 7) Dilarang memotong kuku dan rambut
- 8) Dilarang berburu
- 9) Dilarang memakai daging buruan
- 10) Dilarang menurup kepala bagi laki-laki
- 11) Dilarang membuka aurat di depan umum

e. Tiga cara melaksanakan haji

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa setiap orang yang melaksanakan ibadah haji wajib baginya untuk melakukan umrah. Atas dasar ini ibadah haji dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut :

- 1) Haji tamattu, yaitu bila seseorang mengerjakan umrah terlebih dahulu kemudian baru mengerjakan haji.
- 2) Haji ifrad yaitu bila seseorang mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian baru mengerjakan umrah.
- 3) Haji qiran yaitu bila seseorang mengerjakan haji dan umrah bersama-sama.²⁶

5 . Umrah

a. Pengertian Umrah dan hukumnya

Umrah berarti berkunjung atau berziarah, maksudnya adalah berkunjung ke ka'bah dan sekitarnya untuk melakukan thawaf, sa'i, dan tahallul.

Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji wajib baginya untuk melakukan umrah, umrah adalah ibadah yang merupakan satu kesatuan dari ibadah haji, Allah berfirman:

²⁶ Rahmatul Arifin, *terjemahan buku Haji Umrah dan Ziarah menurut Kitab Sunnah*. Hal 20-31.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.* (Qs. Al-Baqarah : 196).

b. Urutan Proses Ibadah Umrah

Para ulama umumnya sepakat bahwa urutan proses ibadah umrah sebagai berikut :

- 1) Setiap jamaah haji memulai ihram dari miqat yang telah ditetapkan, kemudian mandi, memakai kain ihram, shalat fardhu atau sunnah, berniat umrah di dalam hati sambil dengan mengucapkan “labaika ‘umratan” artinya aku sambut panggilan-Mu untuk melaksanakan umrah.
- 2) Berangkat ke mekkah dengan membaca talbiyah:

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

- 3) Thawaf umrah(thawaf qudum) yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali dengan membaca do'a, atau dzikir, atau Al-Qur'an dll.
- 4) Sa'i, yaitu berjalan dari bukit safa ke marwah sebanyak tujuh kali dengan membaca do'a atau dzikir atau Al-Qur'an dll.
- 5) Tahallul, (melepas kain ihram) yaitu kegiatan umrah yang terakhir dengan mencukur atau memotong rambut. Dengan demikian selesailah prosesi ibadah umrah.

c. Syarat, Rukun, Dan Wajib Umrah

Syarat untuk melaksanakan umrah adalah sama dengan syarat dalam melaksanakan ibadah haji. Adapun rukun umrah ialah :

- 1) Ihram
- 2) Thawaf
- 3) Sa'i
- 4) Tahallul
- 5) Tertib

Sedangkan wajib umrah hanya satu yaitu ihram dari miqat yang telah ditentukan.

6 . Qurban

a. Pengertian Qurban dan hukumnya

Qurban berarti dekat atau mendekati, maksudnya acara penyembelihan binatang ternak yang dilakukan pada hari raya idhul adha (10 dzulhijjah) dan hari tasyriq (11, 12, dan 13 dzulhijjah) yang bertujuan mendekati diri kepada Allah Dalam ilmu Fikih, qurban juga disebut udhhiyah (menyembelih ternak pada waktu dhuha). Dari kata dhuha tersebut diambil kata dhahiyah yang jamaknya udhhiyah.

Hukum qurban menurut sebagian besar ulama adalah sunnat muakkadah (sunnat yang dikuatkan). Firman Allah :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرِزْ

Artinya: Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

عن أم سلمة ترفعه قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا

Artinya: Dari Ummu Salamah yang (sanadnya) ia sambungkan (ke Rasulullah). Beliau bersabda: “Apabila 10 (Dzulhijjah) telah masuk dan seseorang memiliki hewan qurban yang akan ia sembelih, maka hendaklah ia tidak mengambil rambut dan tidak memotong kuku.” (HR. Muslim)

b. Syarat Qurban

Adapun syarat-syarat yang dituntut dalam pelaksanaan qurban ialah :

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Mampu menyediakan hewan ternak
- 5) Disembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam
- 6) Binatang ternak yang akan diqurbankan harus memenuhi syarat yaitu : tidak cacat (pincang, sangat kurus, sakit, terpotong telinganya, terpotong ekornya, ompong giginya, buta sebelah matanya, dan yang tua tidak bersumsum).
- 7) Binatang yang akan diqurbankan telah mencapai umur dengan ketentuan sebagai berikut : kambing domba berumur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi, kambing biasa berumur 2 tahun atau lebih, sapi/kerbau berumur 2 tahun atau lebih, unta berumur 5 tahun atau lebih.

c. Waktu Qurban

Adapun adab dalam penyembelihan sebagai berikut :

- 1) Ikhlas, berqurban termasuk salah satu jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah semata dengan mengharap ridha dan inayah-Nya.
- 2) Ihsan, agama Islam telah memerintahkan agar kita berbuat ihsan di dalam penyembelihan binatang ternak, dengan cara yang telah ditentukan seperti mempercepat kematiannya, yaitu dengan menggunakan pisau yang paling tajam, dan tidak berlaku kasar terhadap binatang yang akan disembelih.
- 3) Menghadapkan qurbanya ke arah kiblat dengan membaca basmalah, takbir, dan do'a pada saat penyembelihan. Di antara do'a yang dibaca Rasulullah yaitu :

Doa ini adalah doa yang akan menyembelih Qurban :

بِسْمِ اللَّهِ, اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

Artinya : *Dengan nama Allah terimalah dari muhammad, keluarga muhammad, dan dari umat muhammad.*

- 4) Disunatkan bagi orang yang berqurban untuk menyembelih sendiri baik laki-laki maupun perempuan, tetapi juga diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain, meski demikian dia di anjurkan untuk menyaksikan penyembelihan tersebut.²⁷

²⁷ Aris munandar, *Edisi Indonesia tata cara qurban tuntunan Nabi*, Media Hidayah, Yogyakarta:2003. Hal.13-41.

BAB IV

MUNAKAHAT

Hukum perkawinan Islam yang dalam istilah asalnya disebut Fikih Munakahat adalah ketentuan perkawinan menurut Islam. Ketentuan-ketentuan ini bukan hanya sekedar dalam proses pelaksanaan perkawinan tetapi menyangkut tentang proses pemilihan dan penentuan calon pasangan, peminangan (*khitbah*), *walimah*, sampai saat terjadi perceraian, *hadhanah* serta waris. Semua itu telah di atur secara komprehensif dalam hukum perkawinan Islam yang akan diuraikan dalam buku ini.

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj* Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhommuh*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, dimana wanita tersebut bukan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.²⁸

Adapun pendapat ulama fikih tentang pengertian perkawinan antara lain.

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengansengaja.
2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau *jauz* yang menyimpan arti memiliki wanita.
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.²⁹
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang untuk mendapatkan kepuasan.³⁰

Sedangkan menurut sarjana hukum pengertian perkawinan adalah:

1. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo mengemukakan "pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara dan mendapatkan bukti outentik agar menjadikan pernikahan tersebut dianggap sah oleh Negara".

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

²⁹ Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. h. 53

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986) hlm. 3

2. Subekti mengemukakan “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.
3. Wirjono Prodjodikoro. Mengemukakan “bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut”.⁹

Dari pengertian perkawinan diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur- unsur dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya suatu hubungan hukum;
2. Adanya seorang pria dan wanita;
3. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);
4. Dilakukan menurut undang-undang dan menurut hukum yang berlaku.

B. DASAR HUKUM PERKAWINAN

Perkawinan merupakan bagian dari syari’at Islam yang di bawa Nabi Muhammad Saw untuk dilaksanakan oleh ummat Islam yang telah diatur sedemikian rupa. Perkawinan itu sendiri pada situasi dan kondisinya dapat berubah hukumnya yang pada dasarnya hukum menikah itu adalah *jaiiz* (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 5 macam,yaitu:

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu kawin, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinaan. Hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan perkawinan.
2. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat perzinaan.
3. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja calon istri. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.
5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.³¹

Perintah menikah di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang mengaturnya.diantaranya:

- a. Dalil Al-Quran Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3, An-Nur : 32 dan al-A’raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَثَىٰ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Dar al-Fikr, 1986), jilid 2, h. 70

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ظ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. an-Nisa Ayat 3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ^ظ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. an-Nur: 32)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (Q.S. al-A’raaf ayat 189)

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).

a. Dalil As-Sunnah

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³²)

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami:

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008), hlm. 993.

"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaih).

Dalam hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلَيْتَنِّي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ

Jika seseorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.

C. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.³³

Ulama hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama hanafiyah membagi syarat itu kepada:

- a. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan syarat itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- b. *Syuruth al-shihah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam perkawinan.
- c. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum telah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti terganung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan

³³Ibid

yang telah dilangsungkan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.³⁴

Kawin sangat dianjurkan oleh agama Islam. Kalimat “sangat dianjurkan” di sini bermakna bahwa pernikahan dapat mendatangkan banyak kebaikan di dalamnya seperti saling tolong-menolong di dalam keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan, dapat menghindarkan bentuk-bentuk perzinahan yang dilarang agama Islam. Untuk itulah, dalam perkawinan diperlukan rukun-rukun tertentu.³⁵

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³⁶

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.³⁷ Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagaiberikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Hadis Jabir bin Abdullah *RadhiyallahuAnhuma*:

Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.
(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).

³⁴ Amir Syarifuddin

³⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga

³⁶ Amir Sarifuddin

³⁷ Amir Sarifuddin

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:³⁸

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

D. PERJANJIAN PERKAWINAN

Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ada, yang ada dalam literatur Fikih ditemukan bahasan dengan maksud yang sama yakni “*ijab kabul* yang disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”.³⁹ Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab Fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.⁴⁰

Apabila di dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung syarat yang dilarang agama. Maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.⁴¹ Para ahli Fikih mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 12.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 145.

⁴⁰ Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 146

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 535.

dalam suatu ijab kabul bersifat mutlak tidak disertai syarat-syarat atau perjanjian tertentu.

Namun apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan, maka dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang bermacam-macam pula.⁴² Secara umum, syarat atau perjanjian dalam perkawinan menurut ulama Fikih dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Syarat atau perjanjian yang wajib dipenuhi.

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.⁴³ Persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak menyalahi hukum syara', seperti:

- a) Suami istri bergaul secara baik.
- b) Memberi pakaian, nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk istri dan anak-anak.
- c) Suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan.
- d) Tidak mengurangi sedikit pun hak-hak masing-masing pihak.
- e) Suami memberikan bagian kepadanya (istri) sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.⁴⁴

2) Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu,⁴⁵ misalnya:

- a) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain.
- b) Persyaratan dalam hal hubungan suami istri (ijma'). Seperti persyaratan untuk tidak disetubuhi,⁴⁶ istri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami).
- c) Persyaratan untuk tidak saling mewarisi.
- d) Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri.
- e) Dan persyaratan lain yang bertentangan dengan syara', seperti persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain.⁴⁷

⁴² Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, cet. I (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 25.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 538.

⁴⁴ Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 147.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 148.

⁴⁶ Ibrahim Husain (*Fikih Perbandingan*, 1971: 186-191), dalam pada itu mazhab Syafi'i mengatakan bahwa akad nikahnya batal, lihat Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, h. 28.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁴⁸ Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata,⁴⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974⁵⁰ dan Kompilasi Hukum Islam.⁵¹ *Huwlijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,⁵² sedangkan *voorwaard* berarti syarat.⁵³ Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:

- a) Perjanjian: persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
- b) Perkawinan: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin.⁵⁴ Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang.⁵⁵

Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁵⁶ Selanjutnya Wirjono juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.⁵⁷

Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.⁵⁸ Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu

⁴⁷ Dalam hal ini, para ulama juga sepakat bahwa syarat atau perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dan syarat-syarat tersebut batal dengan sendirinya karena syarat itu bertentangan dengan hukum syara’ dan hakekat perkawinan sehingga akan memberikan suatu mudharat. Meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 147-148.

⁴⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 37.

⁴⁹ KUH Perdata, Bab VII dan VIII Pasal 139-185

⁵⁰ Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Bab V Pasal 29.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab VII Pasal 45-52

⁵² Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), h. 107.

⁵³ Kamus Umum Belanda Indonesia, S. Wojawasito, (Jakarta: Ikhtiar Baru. Van Hoere, 1990), h. 771

⁵⁴ Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yenny Salim, edisi pertama (Jakarta: Modern English Press, 1995) h. 601. 40

⁵⁵ Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke-I (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 41

⁵⁷ *Ibid.*, h. 2

⁵⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 78.

sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁵⁹ Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut:

- a) Ayat (1): Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b) Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c) Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada Undang-undang).⁶⁰

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Terhadap Pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengatakan “Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan Pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “*ta’lik talak*”.

Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Bab VII Pasal 45 samapai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. *Ta’lik talak*. 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁵⁹Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 42

⁶⁰ Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya *ta’lik talak* sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Amieur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), cet. I (Jakarta: Kencana 2004), h. 137.

Dari Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang undang nomor 1 tahun 1974. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 29 BAGUS dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam Pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”, akan tetapi dalam KHI jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶¹

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila perjanjian telah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) KHI⁶² dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

E. PENCATATAN PERKAWINAN

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bunyi Pasal 2 dari Undang-Undang Perkawinan tersebut ternyata menimbulkan polemik di kalangan para ilmuwan: apakah pencatatan perkawinan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan? Terkait dengan hal ini, ada dua pendapat sarjana hukum.

Pendapat *pertama* cenderung ingin memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sedangkan pendaftaran adalah syarat administratif saja. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan tidak akan mengakibatkan cacat atau tidak sahnya suatu perkawinan.

⁶¹Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 KHI.⁶¹ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut. Lihat: Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum*, h.12. 45

⁶² Pasal 48 berbunyi: ayat (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pendapat *kedua* menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu bukan dari sudut yuridis saja, yakni terkait sahnyanya suatu perkawinan, tetapi juga dikaitkan dengan aspek sosiologis. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait. Dua ayat tersebut diibaratkan seperti rajutan yang saling jalin-menjalin, yang jika salah satu jalinannya lepas maka akan berkurang kekuatan rajutan tersebut dan bahkan akan hilang sama sekali. Sebab, sebuah pernikahan pada hakikatnya akan melahirkan akibat hukum yang melekat pada suami dan istri.⁶³

Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum.⁶⁴ Dicatatkannya sebuah perkawinan akan membantu menjaga masing-masing pihak mendapatkan haknya, dan sekaligus menjadibukti otentik jika ada perselisihan ataupun wanprestasi.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab-kitab Fikih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara *mu'amalah* yang dengan tegas Al Qur'an memerintahkan untuk mencatatkan.⁶⁵ Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 282, sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدَيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

⁶³Beberapa akibat hukum dari adanya perkawinan adalah: (a) menjadi halalnya hubungan seksual antara suami dan istri; (b) mahar (maskawin) menjadi milik istri; (c) timbulnya hak dan kewajiban suami istri; (d) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah; (e) suami dan istri secara bersama-sama berkewajiban untuk mendidik anak-anak hasil perkawinan mereka; (f) bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya; (g) suami dan istri berhak saling mewarisi, demikian pula dengan anak-anak hasil perkawinan tersebut; (h) bila suami dan istri meninggal dunia maka salah satu diantara mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.

⁶⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 122.

⁶⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 182.

حَاضِرَةً تَدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksiaan, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan.

Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.⁶⁶

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan

⁶⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 57.

perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.⁶⁷

Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap setiap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon mempelai suami dan istri.⁶⁸ Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan itu adalah sudah merupakan "Kesepakatan nasional" yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat negara yang diangkat sebagai Petugas Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan itu juga dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

K. Wantjik Saleh berpendapat tentang perbuatan pencatatan, bahwa "tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata hanya bersifat administratif. Sehingga sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sedangkan sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".⁶⁹ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁷⁰

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat masih perlu disosialisasikan, hal ini kemungkinan disebabkan akibat pemahaman yang fikih sentris yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik hampir tidak pernah dibicarakan. Namun apabila kita merujuk pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, maka dengantegasmemerintahkan untuk mencatatkan apabila perkawinan dianalogikan kepadamu 'amalah.⁷¹

Pada pasal 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan

⁶⁷ Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 55-56.

⁶⁸ Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet. Ke-1, h. 36

⁶⁹ O.s. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 98-99.

⁷⁰ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara Serang, 1995), h.27.

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 118

dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 ayat 2 juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara hukum agama maupun negara. Dengan bukti autentik tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan itu mendapat jaminan hukum oleh negara karena mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya.⁷²

F. PENCEGAHAN PERKAWINAN

Fikih Islam tidak mengenal adanya pencegahan dalam perkawinan. Akibatnya tidak ditemukan kosa kata pencegahan dalam Fikih Islam. Berbeda dengan pembatalan, istilah ini telah dikenal dalam Fikih Islam dan kata batal itu sendiri berasal dari bahasa arab.

Didalam Fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *al-fasid* dan batil adalah sama-sama tidak sah.⁷³

Dalam terminologi Undang-Undang perkawinan nikah *al-fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesahkan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan. Jika dianalisis diaturnya masalah pencegahan dan pembatalan dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, merupakan sebuah upaya efektif untuk menghindari terjadinya perkawinan yang terlarang karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang di undangkan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Demikian juga yang terungkap dalam pasal 60 Kompilasi Hukum Islam.

Pencegahan dimaksud adalah

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturanperundang-undangan;

⁷² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. 50.

⁷³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU NO.1/1974 sampaiKHI),(Jakarta: kencana, 2004), cet.ke-1, h.98

- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang- undangan.

Ada dua syarat penting yang apabila tidak dipenuhi, perkawinan dapat dicegah.⁷³ Pertama, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan seperti yang sudah diuraikan. dan kedua syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya, juga harus diperhatikan. Selain itu, pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebut sesuatu alasan yang penting. Diberikan oleh camat atas nama bupati kepaladaerah.

Selain itu dapat juga dilihat pada pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975. sebagai contoh pasal 8 menyatakan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang sudah di tentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁷⁴

G. PEMBATALAN PERKAWINAN

Menurut bahasa, kata “batil” atau “batal” berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak, dan sia-sia. Secara istilah “batil” berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syarat.⁷⁴

Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara’. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.⁷⁵

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. UU Perkawinan hanya menjelaskan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

⁷⁴ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. ke- 2, h. 205.

⁷⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, , cet. ke- 2, h. 105

Walaupun dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.

Menurut Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto dalam bukunya Hukum Islam II, menjelaskan bahwa Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada⁷⁶. Sedangkan Soedaryo Soimin yang mengatakan bahwa: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang⁷⁷”. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Amir Syarifuddin adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁷⁸ Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.⁷⁹

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab IV, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

⁷⁶Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II* (Surakarta, Buana Cipta, 1986), h. 2

⁷⁷*Ibid*, h. 3

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke- 3, h. 242.

⁷⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet.ke-I, h. 37

BAB V

MUAMALAH

A. PENGERTIAN MUAMALAH

Muamalah adalah salah satu inti terdalam dari tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Maka dari itu para Nabi, Sahabat, dan para Ulama selalu mengajak untuk selalu mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran yang harus ditaati dan diamalkan. Dengan demikian ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh ini sebagian besar mengatur tentang *muamalah*. Para Sahabat dan para Ulama menegaskan pentingnya memahami *muamalah* atau mempelajari *Fiqh Muamalah*.

Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata *عامل - يعامل - معاملة* (*amala, yuamilu, muamalat*) yang berarti interaksi dalam jual beli.⁸⁰ Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi, bergaul atau berbaur dengannya. Perlu digarisbawahi bahwa kata muamalah hanya berlaku bagi manusia dan tidak berlaku bagi makhluk lain seperti antar binatang.⁸¹

Dari sisi terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain. Kata manusia dalam pengertian tersebut ditujukan kepada seseorang yang sudah *mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah dibebani hukum, mereka itu sudah baligh dan berakal lagi cerdas.⁸²

Pengertian Muamalah dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit. Menurut Istilah, pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Pengertian Muamalah menurut Al Dimiyati adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah “ukhrawi”.
2. Menurut Muhammad Yusuf Musa, Pengertian Muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
3. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur suatu hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Dari pengertian arti luas tersebut diatas, kiranya kita dapat mengetahui bahwa muamalah yaitu suatu aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah:

1. Menurut Hudlari Byk, Pengertian Muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar untuk mendapatkan manfaatnya.

⁸⁰ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam al_lughah al-'Arabiyah al-Mu'asirah*, jil. 2 (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008), h. 1554.

⁸¹ Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, cet. 2 (Oman: Dar al-Nafais, 2010), h.10

⁸² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN SU Pres, 2018), h. 7

2. Menurut Idris Ahmad, Pengertian Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan ataupun memperoleh alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.
3. Menurut Rasyid Ridha adalah tukar-menukar suatu barang ataupun sesuatu yang dapat bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari pandangan di atas, kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertian dalam arti luas adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas, mencakup masalah waris, misalnya padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu itu tersendiri, yaitu dalam Fikih muwaris (tirkah), karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya. Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.⁸³

B. PEMBAGIAN MU'AMALAH

Penetapan pembagian fikih muamalah yang dikemukakan ulama fikih sangat berkaitan dengan definisi fikih muamalah yang mereka buat dalam arti luas atau dalam arti khusus. Ibnu Abidin salah satu yang mendefinisikan fikih muammalah dalam arti yang luas membaginya dalam lima bagian yaitu:⁸⁴

1. *Muawadhah Maliyah* yaitu hukum kebendaan
2. *Munakahat* yaitu hukum perkawinan
3. *Muhasanat* yaitu hukum acara
4. *Amanat dan `aryah* yaitu pinjaman
5. *Tirkah* yaitu harta peninggalan

Akan tetapi dari lima bagian diatas, ada dua yang telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yaitu ilmu munakahat dan tirkah yaitu harta warisan.⁸⁵ Sedangkan Al-Fikri dalam kitab al-muamalah al-madiyah wa al-adabiyah membagi fikih dalam dua bagian yaitu:⁸⁶

1. Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya yaitu benda. Sebahagian ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-Madiyah bersifat kebendaan yaitu benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain.

Dengan kata lain, Al-Muamalah Al-Madiyah adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan syara` dari objek benda. Oleh karena itu, berbagai

⁸³ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

⁸⁴ Nana Masduki, *Fiqh muamalah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Ampel, 1987), hal. 4

⁸⁵ H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 16

⁸⁶ Nana Masduki, *Fiqh Muamalah*, hal. 4

aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda seperti jual beli yang tidak hanya memperoleh keuntungan semata, namun untuk memperoleh ridha Allah.⁸⁷

2. Al-Muamalah al-Adabiyah

Al-Muamalah al-Adabiyah merupakan muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah ahk dan kewajiban seperti jujur, hasud, iri, dendam, persaingan sehat dan tidak sehat dan lainnya.

Dalam bahasa yang sederhana, Al-Muamalah al-Adabiyah adalah aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya yaitu manusia sebagai pelakunya.

C. RUANG LINGKUP MUAMALAH

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf, meliputi:

1. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhhiyyah* (Hukum Keluarga), yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri dan anak. Ini dimaksudkan untuk memelihara dan membangun keluarga sebagai unit terkecil.
2. *Al-Ahkam Al-Maliyah* (Hukum Perdata), yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli (*Al-Bai' wal Ijarah*), pegadaian (*rahn*), perserikatan (*syirkah*), utang piutang (*udayanah*), perjanjian (*'uqud*). Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya.
3. *Al-Ahkam Al-Jinaiyyah* (Hukum Pidana), yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Adanya hukum ini untuk memelihara ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatannya dan hak-haknya, serta membatasi hubungan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat.
4. *Al-Ahkam Al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan (*al-qada*), persaksian (*al-syahadah*) dan sumpah (*al-yamin*), hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna meralisasikan keadilan antar manusia.
5. *Al-Ahkam Al-Dusturiyyah* (Hukum Perundang-undangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terdakwa serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok.
6. *Al-Ahkam Al-Duwaliyyah* (Hukum Kenegaraan), yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Maksud hukum ini adalah membatasi hubungan antar negara dalam masa damai, dan masa perang, serta membatasi hubungan antar umat Islam dengan yang lain di dalam negara.
7. *Al-Ahkam Al-Iqtishadiyyah Wa Al-Maliyyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam

⁸⁷ H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 17

harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Dimaksudkan untuk mengatur hubungan ekonomi antar orang kaya (agniya), dengan orang fakir miskin dan antara hak-hak keuangan negara dengan perseorangan.

Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum yang satu dengan yang lainnya.⁸⁸

D. PRINSIP DASAR MUAMALAH

Fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda (*maal*). Hubungan tersebut sangat luas cakupannya, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Namun demikian ada beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dan pedoman secara umum dalam aktifitas transaksi muamalah jual beli.

1. Muamalah urusan duniawi, muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah sesuai dengan kaidah yang berlaku, sebagai berikut:

الاصل في العبادات التوقيف والاتباع

Artinya: "Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikutinya"⁸⁹

الاصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر

Artinya: "Pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal, sehingga ada dalil yang me-merintahkannya"⁹⁰

2. Muamalah harus ada persetujuan kedua belah pihak dan saling ikhlas (*ridha*). Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*akad*) jual beli merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap transaksi (*akad*) jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. QS An-Nisa' : 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan (*ridla*) atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diperintahkan oleh syara"⁹¹

⁸⁸ Shafwan Bendadeh. Tabloid Gema Baiturrahman, (No. 1067, Jum'at – 6 Juni 2014)

⁸⁹ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Bukitinggi: Maktabah Nusantara, 1960), h. 209

⁹⁰ *Ibid*, h. 209

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Qahirah: Dar al-Fath Lali'lami al-Arabi, 1990), hlm. 761

Hasbi Al-Shiddieqy mengatakan bahwa jual beli adalah memilikikan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.⁹²

3. Adat harus dijadikan dasar hukum. Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada kaitanya dengan syari'at (hukum Islam). Sesuai dengan kaidah :

العادات المحكمة

Artinya: "Adat kebiasaan (dapat) digunakan sebagai dasar hukum"⁹³

Kaidah di atas sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

مارواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنت

Artinya: "Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah SWT. juga dianggap baik".⁹⁴

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri & orang lain. Setiap transaksi (akad) dan hubungan perdata (aktifitas muamalah jual beli) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri & orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dll. Dari Abi Said al-Khudri as. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain"⁹⁵

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan (dihindari)"⁹⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Muhammad Daud Ali memberikan 18 (delapan belas) prinsip yang menjadi asas hukum Islam di bidang perdata (muamalah) sebagai berikut:

1. Asas kebolehan (mubah).
2. Asas kemasahatan hidup.
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan.
4. Menolak madharat dan mengambil manfaat.
5. Kebajikan (kebaikan).
6. Kebersamaan (kekeluargaan/sederajat).
7. Adil dan berimbang.
8. Mendahulukan kewajiban dari pada hak.
9. Larangan merugikan orang lain dan diri sendiri.
10. Kemampuan berbuat (bertindak).
11. Kebebasan berusaha.
12. Mendapatkan hak upah, untung & jasa karena usaha.

336 ⁹² Hasbi Al-Shiddiqy, *Hukun-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), h.

⁹³ Jalaludin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhoir fi al Furu'*, (Jakarta: Syarikah Nuruts Tsiqafah Al-Islamiyah, t.th.), h. 63

⁹⁴ *Ibid*, h. 64

⁹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4 h. 743

⁹⁶ Jalaludin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhoir fi al Furu'*. h 39

13. Perlindungan hak.
14. Hak milik berfungsi sosial.
15. Beritikad baik harus dilindungi.
16. Resiko dibebankan pada harta, bukan pada pekerja.
17. Mengatur dan memberi petunjuk.
18. Tertulis (diucapkan di depan saksi).⁹⁷

E. TEORI-TEORI UMUM MUAMALAH

1. Teori Akad

Teori akad adalah teori yang paling mendasar dalam hukum ekonomi syariah. Hal disebabkan kedudukan akad yang sangat penting dalam berinteraksi dalam bidang bisnis. Teori akad dalam hukum Islam dipahami sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.⁹⁸

Secara spesifik, akad dimaknai dengan pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁹⁹ Pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.¹⁰⁰

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *'aqd* (akad) dan *'ahd* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*rabth*) sebab menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹⁰¹ Kata *'aqdu* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 1: orang beriman diperintahkan untuk memenuhi akad-akad.

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPerduta.¹⁰² Sedangkan istilah *'ahd* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 76: "Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa".

Alat ukur untuk menentukan apakah sebuah akad itu *shahih* atau *ghayr al-shahih*, antara lain, ditentukan oleh pemenuhan pada rukun dan syarat akad. Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu: syarat terjadinya akad dan

⁹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ed. 6 cet 11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 132-138

⁹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 43

⁹⁹ al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir*, Juz. 5, hal. 74

¹⁰⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 44

¹⁰¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75

¹⁰² Fatturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syari'ah" dalam Darus Badruzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 247-248

syarat kepastian hukum.¹⁰³ Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara`*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua (2) bagian: syarat obyek akad dan syarat subyek akad.¹⁰⁴

Syarat obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) telah ada pada waktu akad diadakan; (2) dapat menerima hukum akad; (3) dapat ditentukan dan diketahui; dan (4) dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat subyek akad adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Subyek akad harus sudah *`âqil* (berakal), *tamyîz* (dapat membedakan), dan *mukhtar* (bebas dari paksaan).

Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu: (1) kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahliyat al-ada`*); (2) kewenangan (*wilâyah*), adalah kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat bertasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan; dan (3) perwakilan (*wakâlah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.¹⁰⁵

Syarat akad yang kedua adalah syarat kepastian hukum (*luzûm*). Dasar dalam akad sebenarnya adalah kepastian. Kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan *shahîh* atau *ghayr shahîh* dari sebuah akad. Sebagai ilustrasi, misalnya, syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyâr* jual-beli, seperti *khiyâr syarat*, *khiyâr aib*, dan lain-lain.¹⁰⁶

Selain syarat akad secara umum, dalam kajian hukum Islam ditemukan pula syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun akad. Sebagaimana dikemukakan para ulama bahwa akad itu memiliki tiga (3) rukun utama, yaitu: (1) orang yang berakad (*`âqid*); (2) sesuatu yang diakadkan (*ma`qûd` alayh*); dan (3) *shîghah*, yaitu *ijâb* dan *qabûl*.¹⁰⁷

Berkaitan khusus dengan obyek akad, obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda yang berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud, seperti manfaat. Adapun syarat-syarat obyek akad adalah: (1) obyek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan; (2) obyek perikatan dibenarkan oleh syariah; (3) obyek akad harus jelas dan dikenali; dan (4) obyek dapat diserahterimakan.

¹⁰³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 64-66.

¹⁰⁴ Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 78-82

¹⁰⁵ Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 55-58

¹⁰⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 65-66

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 45

Kaidah umum hukum Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Semuanya berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan akad memperoleh peran yang amat penting, apalagi dalam hal muamalat/bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut sehingga akad tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan akad sebagai berikut: (1) tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan tujuannya hendaknyanya baru ada pada saat akad diadakan; (2) tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; (3) tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.¹⁰⁸

2. Teori Riba, Gharar dan Maisir

Para ekonom, baik Muslim maupun non Muslim mengemukakan beberapa teori hukum dasar dari sistem ekonomi Islam dan keuangan Islam, yaitu bahwa semua produk tidak mengandung tiga (3) unsur; *pertama*, unsur riba (*usury*) atau *excessive interest*), *kedua* tidak mengandung *gharar*, dan *ketiga* tidak mengandung perbuatan *maisir* (*gambling*) dan alkohol.

Pertama, riba. Riba merupakan isu terpenting (*old religious issue*) yang dibahas kalangan sarjana Muslim. Hal ini disebabkan adanya peringatan keras Al-Qur'an terhadap keharamannya. Sejak semula riba diakui potensial menimbulkan masalah. Al-Qur'an sebagai rujukan utama tidak secara langsung menjelaskan apa yang dimaksud dengan riba.¹⁰⁹ Umar bin Khattab mengakui tingkat kepelikan dari persoalan riba itu sendiri yang tergambar dalam ungkapan (keluhan) Umar: "Ada tiga perkara yang sangat aku sukai andai saja Rasulullah meninggalkan wasiat (yang berupa penjelasan) untuk kita, yakni masalah pewarisan kakek, *kalalah*, dan persoalan riba. Berdasarkan ini tidak mengherankan bila kemudian muncul banyak sekali teori tentang riba.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, proses dan tahapan pengharaman riba melalui empat tahapan. Tahapan pertama adalah ayat Makkiah, sedangkan tahapan selanjutnya adalah diturunkan setelah Nabi Saw hijrah ke Madinah. Tahapan pertama adalah surat al-Rum(30): 39. Tahapan kedua adalah surat an-Nisa'(4): 161, yang menceritakan kisah Yahudi yang Allah haramkan riba kepada mereka, namun mereka tetap memakannya, sehingga Allah memberikan hukuman kepada mereka. Tahapan ketiga, Surah AliImran(3): 130, Allah melarang praktik riba jahiliyah, yaitu riba dengan pengembalian uang pinjaman dengan jumlah

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 99-100

¹⁰⁹ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..., "(al-Baqarah(2): 275), Al-Hadis dari Suhaib al-Rumi r.a. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh *muqaradah* (*mudarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumahtangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah) Bukhari, Abu Abdillah Bin Isma'il Al-Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kathir al-Yamamah, 1987M/1407H) Cet. ke III Juz I.

berlipat ganda. Tahapan keempat, Surah al-Baqarah(2): 278. Allah secara tegas melarang segala bentuk riba.¹¹⁰

Pengertian riba dari Surah ar-Rum ayat (30): 39 mengandung beberapa perdebatan. *Pertama*, pendapat ulama yang mengatakan bahwa pengertian riba tersebut di atas adalah hadiah, sehingga diperbolehkan, pendapat tersebut didukung oleh para ulama antara lain Al-Qurtubi, Ibnu Al-‘Arabi, Al-Biqā‘i, Ibnu Kathir dan Sayyid Qutub; *Kedua*, pendapat ulama yang mengharamkan, yaitu Thahir Ibn ‘Ashur dan Tim Penyusun Tafsir Al-Muntakhah; *Ketiga*, pendapat Thabatahbai yang memahami kata riba di atas sebagai hadiah bila ayat tersebut turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah; *Keempat*, pendapat para ulama yang mengatakan bahwa pelarangan riba oleh Al-Qur an mengalami pentahapan seperti pelarangan *khamr* atau minuman keras.¹¹¹

Di antara pandangan yang umum diterima (jumhur) adalah bahwa riba dibedakan menjadi dua, yakni *riba nasi’ah* dan *riba fadhl*. Riba nasi’ah dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila telah lewat waktu.

Riba fadhl dikenal sebagai melebihi keuntungan (harta) dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual-beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.¹¹² Transaksi pertukaran antar harta ribawi sejenis dengan kelebihan pada salah satu dari dua harta yang dipertukarkan. Jenis-jenis harta ribawi adalah emas, perak, gandum (*hintah, burr*), kacang (*syā’ir*), kurma, dan garam. Dalam mempertukarkan harta ribawi berlaku ketentuan syariah, antara lain; jika yang dipertukarkan adalah dua jenis yang sama, seperti gandum dengan gandum, maka disyaratkan agar kedua gandum yang dipertukarkan itu sama kadarnya. Apabila salah satunya lebih banyak, maka transaksi itu menjadi riba fadhl. Secara sederhana dapat dibedakan bahwa riba nasi’ah terjadi dalam transaksi hutang-piutang, sementara riba fadl terjadi dalam transaksi jual-beli.

Di kalangan ulama telah menjadi konsensus bahwa makna *riba* adalah adanya penambahan bayaran melebihi dari pada jumlah pinjaman di awal.¹¹³ Dari sudut terminologi yang paling singkat sebagaimana dilontarkan oleh Imam an-Nawawi mengemukakan bahwa *riba*’ adalah penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.¹¹⁴ Setiap bentuk tambahan (besar atau kecil, nominal atau nyata) pengembalian pinjaman. Termasuk pinjaman dengan jaminan.

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa as-Shar‘iyyah wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 92-93. Rafiq Yunus al-Misri, *Buhuth Fi Fiqh al-Mu‘amalati al-Maliyah* (tt: Dar al-Maktabi, 2009), Cet II, hal. 100.

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11 (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hal. 73.

¹¹² Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet.3, (Bandung:C.V.Diponegoro,1999),hlm. 172-173.

¹¹³ManzoorAli, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice* (paper), *Lectures on Islamic Economics*, Papers and Proceedings of an Intrnational Seminar on Teaching Islamics for University Teachers (Jeddah, Saudi Arabia: Islamics Research and Training Institute Islamic DevelopmentBank,1992), hlm. 343

¹¹⁴ Imamal-Nawawi, *Majma’Sharhal-Muhadzdzab*, (Cairo:ZakariaAliYusuf,t.th) VolIX, 442.

Di lain pihak, Ibn Rusyd mengemukakan alasan utama kenapa bunga/riba diharamkan memaparkan bahwa praktek riba akan berimplikasi serius kepada terciptanya penipuan, kezaliman, dan ketidakadilan sosial ekonomi dan penipuan besar pada hal keadilan transaksi seharusnya diwujudkan dalam ukuran ekuivalensi.¹¹⁵

Esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.¹¹⁶ Dengan pengertian di atas, maka penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam hutang bentuk transaksi jual beli. Dalam konteks ini, bunga sebagai riba dalam hutang piutang, secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Demikian pula berbagai bentuk transaksi jual beli yang menimbulkan riba seperti transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran (*valuation*) yang yang jelas, juga harus dilarang. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika kezaliman harus dihapus, maka implikasinya keadilan harus ditegakkan. Keduanya merupakan sebuah kausalitas yang tegas dan jelas. Pelarangan riba, monopoli, penimbunan, dan perampasan hak merupakan instrumen yang diharapkan sanggup menekan konsentrasi dan penimbunan harta menuju distribusi kekayaan yang merata.

Kedua, gharar. Prinsip pelarangan model transaksi *gharar* adalah salah satu prinsip yang penting dan luas cakupannya dalam fikih muamalah. Para ahli ekonomi dan keuangan Islam sering menjadikan *gharar* sebagai tolok ukur dalam sebuah akad, dan disepakati sebagai salah satu unsur yang tidak boleh ada dalam setiap produk dan praktek keuangan Islam. Meskipun demikian, secara teknis terma *gharar* tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹¹⁷ Al-Qur'an hanya menyebutkan kata yang semakna dengan *gharar* seperti penipuan dan penyesatan. Begitu juga dalam tataran teori keilmuan (ilmu ekonomi dan keuangan Islam) para ahli belum mampu memberikan sebuah definisi final yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak tentang pengertian dan ruang lingkup *gharar* yang sesungguhnya.

Muhammad Ayub menjelaskan bahwa bahan-bahan yang tersedia mengenai *gharar* dalam literatur ekonomi dan keuangan Islam jauh lebih sedikit dibandingkan riba.¹¹⁸ Dalam titik tertentu, bahkan Kiren dan Aziz Chaudry memaparkan bahwa mayoritas tulisan-tulisan dalam keuangan Islam seringkali

¹¹⁵A.A. Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*(Jeddah: Islamic Economic Research Centre King Abdul Aziz University, 2004), 52. Dalam Nofrianto, "Implementasi Syari'ah Complaint Pada Saham Syari'ah Bursa Efek Indonesia" Disertasi Sps UIN Jakarta, 2012, hal. 56.

¹¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hal. 330.

¹¹⁷Ada beberapa hadis yang dijadikan oleh ahli hukum Islam sebagai acuan dalam memberikan pemahaman tentang pengertian dan cakupan *gharar*.Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah "Bahwa Nabi saw melarang dari melakukan bay' al-hashah dan jual beli al-gharar". Lihat: al-Imam al-Shaukani, Nail al-Authar (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Jilid. 5, 156.: Ibn Hajar al-'Asqalani, Fathh al-Bari Sharih Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Jilid IV, hal. 449.

¹¹⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 91.

mengabaikan pembahasan mengenai *gharar*. Namun demikian, para ahli hukum telah berusaha membahas berbagai aspek berbeda untuk menentukan apakah suatu transaksi (*'aqd*) sesuai dengan syariah atau tidak dalam keterlibatannya dengan *gharar*.¹¹⁹ Meskipun demikian para ulama menyepakati bahwa *gharar* adalah sesuatu yang diharamkan dalam akad jual beli.

Secara etimologis kata *gharar* berarti *al-khathar* dan *al-ta'ridh* sesuatu yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya¹²⁰, spekulasi, risiko, bahaya, ketidakpastian (*uncertainty*); atau juga berarti judi, *gambling* atau *maisir*. Menurut ahli bahasa jual beli *gharar* adalah jual beli yang pada lahirnya menggiurkan pembeli sedangkan isinya tidak jelas. Al-Azhari menyatakan bahwa termasuk dalam jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang tidak jelas yang mana kedua pihak berakad tidak mengetahui hakikatnya sehingga ada faktor atau pihak lain yang menjelaskannya.¹²¹ Keraguan tersebut mungkin pada komoditi yang menjadi obyek akad, atau ketidakjelasan akibat dan bahaya yang akan diterima antara untung dan rugi.¹²²

Ibnu 'Abidin dari kalangan mazhab Hanafiyah mengemukakan pengertian *gharar* sebagai adanya keraguan terhadap suatu objek kontrak (*maudhu' al-'aqd*).¹²³ Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri berpandangan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah adanya ketidakpastian sifat dan atau kuantitas dari objek yang diperdagangkan ketika terjadinya transaksi.¹²⁴ Dalam perspektif lain Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa *gharar* adalah segala transaksi yang berkisar antara ada dan tidak ada, ia dilarang karena termasuk dalam jenis atau kategori judi dimana akad ini akan sama bentuknya dengan judi karena salah satu pelaku akad akan mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain bisa jadi akan beruntung ataupun tertimpa kerugian.¹²⁵

Ibnu Taimiyah memaparkan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah transaksi yang tidak dapat diketahui akibat akhirnya karena ia tergolong dalam salah satu bentuk judi yang penuh dengan spekulasi (*mukhatharah*) murni. Namun demikian, Ibnu Taimiyah membolehkan transaksi dan perdagangan yang objeknya tidak ada asalkan objek itu telah dijelaskan ciri dan karakteristiknya, sehingga dapat diketahui dengan jelas gambaran bentuk, ciri, dan berdasarkan kebiasaan objek tersebut dapat dipastikan akan ada. Larangan menjual barang yang tidak ada (*ma'dum*) dalam hadis menurut Ibn Taimiyah, tidak terletak pada ketidakadaan (*'adam*) barang yang ditransaksikan melainkan karena transaksi dan jual beli

¹¹⁹ Nabil Shalih, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law* (Kluwer Law International, 1992) dikutip ulang Oleh Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 125.

¹²⁰ Ibnu Manzur. *Lisan al-'Arab* (tt.Darul Ma'arif, t, th), Jilid V, 3233. Ahmad Muhammad Al-As}al, *Sistim Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980), hal. 91.

¹²¹ Al-Jauhari, *As-Shihah* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1939 H) Juz 23, hal. 786.

¹²² Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Mushkilat al-Istithmar fi al-Banuk al-Islamiyyah wa Kaifa 'Alaja al-Islam* (Kairo: Darul Mujtama', 1990), terj Alimin, *Problemantika Investasi pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam* (Jakarta: Migunani, 2008), hal. 287.

¹²³ Muhammad Amin. *Hashiah ibn 'Abidin* (Dar al-Fikr: Beirut, 1386 H, Juz V, hal. 147.

¹²⁴ Ibn Hazm, *Al Muhallah* (Dar al-Fikr: Beirut, 1476 H), hal. 25.

¹²⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Dzad al-Ma'ad* (Kairo: Maktabah Kulliyah Al Azhar, Juz IV), hal. 368.

tersebut mengandung ketidakpastian, dalam hal ini ketidakpastian apakah barang tersebut dapat diserahkan. Atas dasar ini, Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan transaksi *gharar* kepada tiga tingkatan yaitu: (1) jual beli terhadap sesuatu yang sedang belum ada; (2) jual beli terhadap sesuatu yang sulit untuk diserahkan, dan; (3) jual beli terhadap sesuatu barang yang tidak tertentu dari zat ataupun jenis dan sifat-sifatnya.¹²⁶

Berbeda dengan ulama Sunni, ulama Syi'ah Zaidiyah, mendefinisikan *gharar* dengan transaksi terhadap segala sesuatu yang benar-benar tidak ada (*al-ma'dum*) dan tidak mungkin diserahkan. Mufdhil bin Manshur al-Husni dari mazhab Syi'ah Zaidiyah menjelaskan, bahwa yang dimaksud *gharar* adalah: segala sesuatu yang menimbulkan keraguan (*taradud*) pada objek, dan tempat serah terima objek yang ditransaksikan, seperti menjual burung yang sedang terbang di udara, atau dapat juga ketidakpastian untuk memperoleh ada atau tidak adanya objek yang ditransaksikan tanpa dapat dipastikan ada atau tidaknya.¹²⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, Shadiq Muhammad al-Amin al-Dharir menyimpulkan ada tiga opini tentang cakupan dan ruang lingkup *gharar*, yaitu:¹²⁸

- a. Kelompok pertama berpendapat *gharar* terbatas hanya sesuatu yang tidak dapat dipastikan hasilnya, antara ada atau tidak, maka dalam konteks ini tidak dikatakan *gharar* sesuatu yang *al-majhul*. Masuk dalam kelompok ini pendapat Al-Kasani, Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, Syi'ah Zaidiyah, dan Ibnu Taimiyah.
- b. Kelompok kedua yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah terbatas pada hal yang disebabkan sesuatu yang *al-majhul*, dan tidak dikatakan *gharar* terhadap segala sesuatu yang bersifat *syak* (dikeragui) hasilnya, ini merupakan pendapat Mazhab Zhahiri.
- c. Pendapat yang ketiga merupakan pendapat mayoritas fuqaha, yaitu yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah segala sesuatu yang tidak diketahui objeknya (*al-majhul*) dan tidak dapat dipastikan dapat diserahkan.

Ketiga, maisir. Secara etimologi kata maisir adalah *ism makan* (menunjuk pada tempat) dari kata *yasara - yaisaru/yaisiru -yasran* yang mengandung beberapa makna, seperti, 'mudah' antonim dari makna sulit; memperoleh sesuatu dengan mudah dengan terlebih dahulu memberikan sesuatu, mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah atau tanpa membayar kompensasi (*'iwadh*) untuknya atau tanpa mengambil tanggung jawab melalui permainan peluang.¹²⁹ Dari sini, lahir makna 'kaya' karena kekayaan itu bisa membuat orang mudah melakukan banyak hal, *yasiru* juga berarti tangan kiri, disebut *yasar*, atau *yadun yusra* karena biasanya tangan kiri itu lebih lemah dari tangan kanan.

¹²⁶ Ahmad Ibnu Taymiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Beirut: Dar al-'Arabiyyah, 1398 H), Jilid ke-29, hal. 22-25.

¹²⁷ Ahmad bin Yahya bin al-Murtafa Ibn Mufdhil bin Manshur al-Husni, *Al-Bahr al-Zuhar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987) Jild, 293 & 309.

¹²⁸ Shadiq Muhammad Al-Amin Al-Dharir, *Al-Gharar wa Atharuhu fi al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami: Dirasatu Muqaranah* (Beirut: Dar al-Jail, 1990), hal. 32.

¹²⁹ Sulaiman Bin Ahmad al-Milham, *Al-Qimar: Haqiqatu wa Ahkamuhu* (Riyadh: Kanuz Ashabiliyya, 2008), hal. 19

Dalam terminologi agama judi diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.⁴⁰ Secara syari hukum berjudi adalah terlarang (haram), baik terlibat secara langsung maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba). Kesemuanya ini masuk dalam kategori definisi berjudi.

Judi pada umumnya (*maisir* dan *qimar*), penjualan undian khususnya (*azlam*) serta segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah Saw melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja. As-Shabuni ketika menafsirkan kata *al-maisir*¹³⁰ dalam firman Allah surat al-Ma'idah(5): 90 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maisir* adalah "Setiap permainan yang membawa keuntungan kepada satu pihak dan kerugian kepada satu pihak yang lain, ia adalah judi yang diharamkan."

Menurut Obaedillah dan Ahmad Zarqa (yang dikutip oleh Muhammad Ayub) mengemukakan bahwa, secara teknis antara *maisir* dan *gharar/uncertainty* tidak sama meskipun antara keduanya ada hubungan dan keterkaitan satu sama lain, yaitu adanya unsur *gharar* menimbulkan *qimar* dan *maisir*. Sedangkan Muhammad Ayub memaparkan bahwa judi (*gambling*) merupakan salah satu dari bentuk *gharar* karena penjudinya mengabaikan hasil perjudian tersebut. Seseorang mempertaruhkan uangnya dimana jumlah yang dipertaruhkan memungkinkan ia mendapatkan, kehilangan, atau kerusakan jumlah uang yang sangat besar.¹³¹

Dalam perspektif yang lain, Al-Suwaelim mengemukakan salah satu bentuk permainan yang cenderung kepada perjudian yaitu *zero sum game*. *Zerosum games* adalah salah satu bentuk permainan dimana satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian, sehingga jumlah dari hasil yang diperoleh para pihak adalah nol. Judi (*gambling*) adalah contoh konkritnya. Dalam perjudian, misalkan dua orang bertaruh, maka tidak akan mungkin keduanya menjadi pemenang, satu orang menang dengan biaya kekalahan pihak lainnya. Bentuk permainan seperti ini tidaklah bersifat saling menguntungkan untuk para pihak, karena selalu hasil selalu berlawanan antara pihak yang terlibat.¹³²

Menurut Nafik, arti *gambling* dan spekulasi sering disamakan. Padahal, ada perbedaan mendasar antara keduanya yang terletak pada penguasaan teknik dan pengetahuan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan. Seorang yang berjudi (*gambling*) cenderung melakukan tindakannya tanpa analisis, karena ia

¹³⁰ Di dalam Al-Qur'an kata *maisir* dan semua bentuk derivasinya berulang sebanyak 44 kali; sedangkan kata *maisir* sendiri hanya ditemukan pada tiga tempat, yaitu pada Surat Al-Baqarah (2): 219 dan Al-Ma'idah (5): 90 dan 91.

¹³¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* dikutip dari Nofrianto *Implementasi Syariah Compliant pada Saham Syariah Bursa Efek Indonesia* Disertasi SPs UIN Jakarta, 2012, hal. 37

¹³² Sami al-Suwailem, *Hedging in Islamic Finance*, Occasional Paper No 10, (2006): hal. 71. Dikutip dari Nofrianto *Implementasi Syariah Compliant pada Saham Syariah Bursa Efek Indonesia* Disertasi SPs UIN Jakarta, 2012, hal. 37

memang tidak mempunyai teknik dan pengetahuan dan memadai. Sebaliknya, spekulasi masih melibatkan analisis, bahkan kadang-kadang melibatkan informasi yang lengkap dan data yang akurat. Namun, kedua praktik itu sama-sama bertujuan untuk mencari untung dalam jangka pendek tanpa memerhatikan kepentingan orang lain. Selain itu, spekulasi seringkali menggunakan cara-cara yang melanggar aturan main (*role of the game*) yang berlaku.¹³³

3. Teori Upah (*Ijarah*)

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi pekerja agar dapat bekerja. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.¹³⁴

Dalam perspektif Islam, upah (*ujrah*) adalah kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja dari pemberi kerja.¹³⁵ Upah dapat berbentuk uang atau barang yang berharga/manfaat.¹³⁶ Dalam surat *al-Talaq* ayat 6 yang artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”, menurut al-Nahbani, ibu yang menyusui terkadang diberi upah dengan makanan, pakaian, atau yang lainnya.¹³⁷ Sampai tahun 1992 di Indonesia masih dijumpai perusahaan-perusahaan terutama di perkebunan atau daerah terpencil, di samping memberikan upah berupa uang, upah berupa natura dengan memberikan bahan pokok, juga masih ada perusahaan menanggung sepenuhnya makan untuk buruhnya. Kini, upah buruh perusahaan di Indonesia pada dasarnya dibayar dalam bentuk uang.¹³⁸

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹³⁹

Menurut Winarni dan Sugiyarso upah adalah sejumlah imbalan yang dianggap layak bagi seorang pegawai/karyawan untuk memenuhi penghidupan selama satu bulan. Jumlah ini merupakan dasar yang dipergunakan untuk menetapkan besarnya tunjangan keluarga dan pokok pensiun. Besarnya upah akan

¹³³ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi, 2009), hal. 74.

¹³⁴ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), hal.7

¹³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 124.

¹³⁶ Ahmad Hasan, *Nadhariyatal-Ujrfial-Fiqhal-Islamiy* (Suria: Dar al-Iqra, 2002), hal. 25-27

¹³⁷ Taqiyuddin al-Nahbani, *al-Nitamal-Iqtisadifial-Islam* (Beirut: Daral- Umma, 1410 H./ 1990 M), hal. 83

¹³⁸ Yunus Shamad, *Pengupahan Pedoman Pengupahan Bagi Pengelola Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bina Sumber Daya Manusia, 1992), hal. 5

¹³⁹ Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30

meningkat sesuai dengan tingkat pangkat dan masa kerja golongan.¹⁴⁰

Gaji disebut juga sebagai upah, di sebagian orang yang bekerja di kantor dan menduduki posisi manajerial, penggunaan kata upah sangat ganjil dan terkesan merendahkan. Oleh karena itu, pada kenyataannya sering terjadi penggunaan kata upah yang tidak sama dengan gaji. Secara umum upah diperuntukkan bagi pekerja yang dibayar harian atau mingguan. Namun dalam konsteks legal, undang-undang dan peraturan tetap menggunakan istilah upah. Upah termasuk didalamnya benefit seperti biaya kesehatan, tunjangan perumahan, kendaraan, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Upah termasuk segala tunjangan operasional (aspek lapangan/lingkungan), tunjangan struktural (aspek manajerial), tunjangan fungsional (aspek pengetahuan) dan tunjangan lain yang sifatnya bertalian dengan pekerjaan itu.¹⁴¹

Bentuk-bentuk upah ialah disamping berupa uang, juga termasuk komponen tunjangan dan jaminan lainnya. Upah berbentuk uang terdiri dari upah pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sedangkan yang termasuk jaminan-jaminan antara lain: jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan tempat tinggal atau perumahan, jaminan makan di tempat kerja, jaminan pakaian di tempat kerja, jaminan kesegaran jasmani dan rohani.¹⁴²

Upah adalah penerimaan pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang baik yang diterima secara tetap maupun tidak tetap (sesuai kehadiran) sebagai imbalan yang diberikan pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴³ Upah ialah pendapatan karyawan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan-tunjangan yang berhak diterima buruh. Upah merupakan paduan dari skala upah dan prestasi. Oleh karenanya, upah bukanlah bernilai uang semata tapi lebih dari itu karena upah juga merupakan pernyataan yang mensyaratkan arti suatu harkat dan martabat sumber daya manusia dan budaya perusahaan.

Upah adalah kompensasi dari nilai kerja (produktivitas).¹⁴⁴ Menurut Benham sebagaimana dikutip Afzalurrahman, upah buruh perusahaan dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam suatu proses produksi.¹⁴⁵ Upah merupakan salah satu unsur dalam hubungan kerja, maka upah merupakan hak bagi pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayarkan upah yang telah dijanjikan pada dasarnya telah berlaku zalim atau berlaku aniaya kepada pekerja/buruhnya. Upah merupakan hak buruh

¹⁴⁰ F.Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2006), hal. 10

¹⁴¹ Abdullah Sulaiman, *Upah Buruh di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), hal. 386-409

¹⁴² Departemen Tenaga Kerja, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 72/ Men/1984

¹⁴³ Perjanjian Kerja Bersama PT. YKK Zipper Indonesia 2012-2014 Pasal 4 ayat 14

¹⁴⁴ Taqiyudinal-Nahbani, *al-Niḥāmah al-Iqtisādiyyah fī al-Islām*, (Beirut, Dar al- Umma, 1410 H./ 1990 M), hal. 92

¹⁴⁵ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 83

dan bukan pemberian sebagai hadiah dari pengusaha karena buruh telah atau akan bekerja untuk pengusaha sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah/ujrah dalam ekonomi Islam adalah kompensasi yang diterima seorang *ajir* (tenaga kerja) dari *mustajir* (pemberi kerja) atas jasa/hasil yang telah diberikan oleh tenaga kerja kepada pemberi pekerjaan yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja. Adapun besaran upah yang diterima oleh pekerja, berdasarkan kontribusi pekerja terhadap hasil/nilai pekerjaannya. Konsepsi ini berimplikasi terhadap konsep upah yang tidak cukup hanya dengan mengganti tenaga buruh sewaktu bekerja, tetapi juga meliputi hak atas hasil kerjanya.

4. Teori Kepemilikan

Abu A'la al-Maududi (w. 935 H), salah satu tokoh muslim periode kontemporer, berpendapat bahwa Islam tidak membagi harta kepemilikan kepada produksi dan konsumsi atau menghasilkan dan tidak menghasilkan.¹⁴⁶ Tetapi dibedakan kepada kriteria bahwa harta kepemilikan diperoleh secara halal atau haram, begitu juga dengan pengeluaran atau pemakaian kepada jalur halal atau haram.¹⁴⁷ Dalam level ini manusia diberikan kebebasan secara individu, karena seseorang akan bertanggungjawab tentang perbuatannya kepada Allah secara individu bukan secara kolektif.

Tokoh intelektual lainnya seperti Muhammad Bagr al-Sadr (w. 1402 H), memandang bahwa Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikenal sebagai kepemilikan multi jenis (*multitype ownership*).¹⁴⁸ Bentuk kepemilikan yang dimaksud dirumuskan dalam dua kelompok, yaitu:

Pertama, bentuk kepemilikan swasta (*private*), kepemilikan ini hanya terbatas pada hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan serta hak untuk melarang orang lain menggunakannya tanpa izin.

Kedua, kepemilikan bersama yang terbagi lagi menjadi dua bentuk kepemilikan yakni kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Adapun perbedaannya terletak pada prosedur dan tata cara pengelolaannya. Prinsip ini merupakan terjemahan dari nilai tauhid: pemilik priemer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia sebagai pemilik skunder diberi amanah untuk mengelolanya.¹⁴⁹

Kepemilikan atau hak milik secara umum adalah hak yang diperoleh oleh seseorang atas sesuatu.¹⁵⁰ Menurut para ahli fikih, kepemilikan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang

¹⁴⁶Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 309

¹⁴⁷Sayyid Abul A'la al-Maududi, *First Principles of Islamic Economic*, Ed. Khurshid Ahmad (United Kingdom: The Islamic Foundation, 2011), hal. 26

¹⁴⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 324

¹⁴⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), cet. VI, hal. 42

¹⁵⁰Zaky Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 141

yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya.¹⁵¹ Lebih jelasnya kepemilikan merupakan suatu benda yang dikhususkan kepada seseorang (pemiliknya) sehingga benda tersebut akan sepenuhnya berada dalam penguasaannya, adapun orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya tanpa seizinnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, definisi tersebut merupakan yang terbaik untuk memahami makna hakiki dari hak kepemilikan seseorang.¹⁵² Dengan demikian pemilik bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti memperjualbelikannya, mewakafkannya, menghibahkannya atau meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada larangan dari syari'at.¹⁵³

Tentang terminologi dari kepemilikan, Fathurrahman Djamil setuju dengan Taqyuddin al-Nabhani yang berpendapat bahwa kepemilikan adalah alat atau istilah untuk mewujudkan kekuasaan kepada seseorang atas kekayaan yang dimilikinya, tentunya dengan mekanisme yang ada sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syara' yang diberikan kepada seseorang. Hal ini menekankan bahwa, kepemilikan seseorang berasal dari izin yang diberikan Allah swt untuk memiliki dan memanfaatkan zat tersebut bukan dari zat atau benda itu sendiri.

Mayoritas ulama fikih bersepakat dalam definisi dari hak kepemilikan yang menekankan adanya mandat dari Allah sebagai *al-Shadr* dan pemilik hakiki. Diantaranya adalah Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Faruq al-Nabhani, Taqyuddin al-Nabhani dan al-Jurjani. Sebagian lainnya lebih menekankan aspek otoritas sebagai penguasa atas hak atau adanya kewenangan untuk menguasai dan menggunakan haknya secara bebas. Para ulama dalam hal ini diantaranya al-Qarafi, Rafiq Yunus al-Misridan Hasan Abdul Hamid Uwayd.¹⁵⁴

Kepemilikan terhadap harta benda merupakan faktor fundamental bagi setiap individu manusia dalam menjalankan aktivitas. Hal ini menunjukkan betapa hak kepemilikan begitu sakral sehingga perlu untuk dilindungi. Maka sudah barang tentu terdapat batasan-batasan yang berkaitan dengan jumlah (kuantitas), pemanfaatannya maupun kebebasan berekspresi dalam pendayagunaan harta tersebut. Batasan itu sangat dipengaruhi oleh ajaran mendasar, baik melalui ajaran agama maupun paham ideologi pemilik harta. Secara umum batasan yang diperbincangkan adalah kepemilikan umum dan pribadi serta penggunaannya pada obyek-obyek usaha maupun batas maksimal dari kepemilikan. Untuk memperjelas bentuk-bentuk kepemilikan dalam Islam maka penulis memetakan beberapa, sebagai berikut:

a. Kepemilikan Absolut dan Relatif

Secara teologis (menekankan bahwa Allah sebagai sentral sedangkan manusia sebagai khalifah). Kepemilikan terdapat dua macam: *Pertama*, kepemilikan absolut (*milkiyyah al-azal*), adalah suatu keyakinan bahwa hanya

¹⁵¹NazihHamad, *Mu'jamal-Mushtalahatal-Iqtisadiyahfialughatal-fiqh*(Riyad: al-Ma'hadal-'Alyli-Fiqral-Islami,1995), hal. 145

¹⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhal-Islam wa-Adillatuh*, V(Damaskus:Da'r al-Fikr, 1985), hal. 57

¹⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hal. 31

¹⁵⁴Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta:SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 91

Allah yang mempunyai kekuasaan penuh atas kepemilikan segala ciptaan, tanpa terkecuali makhluk-Nya yang bernama manusia. *Kedua*, kepemilikan relatif sebagai amanah (*milkiyyah al-istikhla wa-al-amanah*), adalah hak kepemilikan pada manusia yang bertugas sebagai khalifah Allah. Kepemilikan ini sejatinya merupakan sebuah titipan atau amanat dari-Nya.¹⁵⁵

Sekalipun harta itu adalah milik Allah, tetapi kepemilikan manusia diakui secara *de jure* karena Allah sendiri telah mengaruniakan padanya kekayaan untuk dimanfaatkan kepada maslahat hidupnya. Setiap manusia diberikan wewenang untuk memiliki dan mempergunakan kekayaan tersebut. Pada tahap ini, manusia mempunyai kewajiban moral untuk bersedekah karena di dalam harta kekayaan itu terdapat hak orang lain bahkan hewan sekalipun. Kepemilikan relatif (terbatas) yang melekat pada diri manusia ini kemudian terbagi kepada beberapa bentuk kepemilikan. Diantaranya terdapat bentuk kepemilikan sempurna dan tidak sempurna atau cacat. Selanjutnya juga terdapat bentuk kepemilikan individu, kolektif (umum) dan negara.¹⁵⁶

b. Kepemilikan Sempurna dan Cacat

Formulasi kepemilikan jenis ini dapat dilihat dari segi eksistensi harta dan pemanfaatannya. Hak kepemilikan yang sempurna (*al-milk al-tam*) adalah apabila seseorang memiliki harta benda sekaligus dengan manfaatnya secara pribadi sehingga semua hak-hak yang ditetapkan oleh syariat berlaku baginya.¹⁵⁷ Kepemilikan jenis ini tidak terikat dengan jangka waktu sehingga pemilik bebas mengonsumsi harta dan manfaatnya selama umur materi tersebut. Kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan syariat, seperti jual beli, waris ataupun wasiat. Jika pemilik merusak harta yang dimilikinya, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya karena ia memiliki zat harta benda sekaligus manfaatnya.

Sedangkan hak kepemilikan yang cacat (*al-milkal-naqis*) adalah ketika seseorang hanya memiliki salah satu unsur saja, yaitu memiliki materinya saja atau hanya memiliki manfaatnya. Sebut saja materinya berupa mobil. Seseorang dapat memiliki manfaat mobil dengan akad sewa, berarti ia tidak memiliki mobil (bendanya). Seseorang memiliki mobil tetapi tidak memiliki manfaatnya. Kepemilikan yang cacat dapat dibatasi dengan waktu, tempat atau persyaratan lainnya. Seseorang yang menerima manfaat berhak menerima barang (aset) yang akan diambil manfaatnya. Jika peminjam telah selesai mengambil manfaat, maka aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Formulasi kepemilikan sempurna dan tidak sempurna seperti ini sudah disepakati oleh mayoritas ulama fikih.

Selanjutnya akan diketahui kepemilikan harta benda dalam pandangan Islam secara sosial (*mu'amalah bainal-nas*), yang dibedakan menjadi tiga formula, yaitu: Pertama, kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) atas barang-barang pribadi dan yang tidak dilarang oleh negara untuk dimiliki.

¹⁵⁵Hasan Sirry, *Al-Iqtisā' al-Islāmī: Maba'li' wa Khasā'is* (Iskandaria: Markaz al-Iskandariyah li-al-kita'b, 1998), 76

¹⁵⁶Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 116

¹⁵⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, hal. 59

Kedua, kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) adalah kepemilikan negara yang dieksploitasi dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum secara bersama. Sedangkan yang ketiga adalah kepemilikan negara (*milkiyyah al-daulah*) ialah kepemilikan atas harta benda atau suatu barang yang dieksploitasi dan dipergunakan hanya untuk kepentingan negara semata.

c. Kepemilikan Individu (*Al-Milkiyyah al-Khassah*)

Sejak dahulu di zaman masyarakat Arab yang hidup menetap di suatu tempat, baik di kota maupun di daerah pedesaan, sudah mengenal kepemilikan pribadi dan diakui eksistensinya.¹⁵⁸ Setiap individu secara bebas dapat menggunakan dan menikmati harta miliknya dengan proteksi keamanan yang diberikan oleh suku/kabilahnya. Hak kepemilikan pribadi, di kalangan masyarakat Arab yang menetap sudah dikenal terutama hak memiliki tanah dan mendiami rumah.

Kepemilikan pribadi atau hak milik individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah/alkhassah*) yang dimaksud adalah manusia (siapa saja) secara pribadi berhak memiliki barang tertentu dan bebas mengambil manfaat darinya sebagaimana ditentukan oleh syariat (hukum Islam), serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut, baik karena barang miliknya diambil kegunaannya oleh orang lain (misalnya disewa) ataupun karena dikonsumsi sampai habis (misalnya dibeli). Dengan demikian setiap orang dapat memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu. Contoh kepemilikan pribadi, yaitu: barang atau manfaat yang didapatkan dari hasil usaha kerja tangan sendiri, harta benda yang berupa warisan dari orang tua, hadiah yang diterima dari pihak lain dan sebagainya.

¹⁵⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.

BAB VI

SIYASAH

A. PENGERTIAN SIYASAH

Kata siyasah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata *sasa-yasusu* yang mempunyai arti mengatur, mengurus dan memerintah. Dengan kata lain politik Islam atau penerapan suatu kebijakan dalam perspektif Islam. Sedangkan secara terminologis kata siyasah mempunyai arti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada suatu kemaslahatan. Menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah adalah pengaturan kebijakan yang diciptakan atau dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁵⁹

Imam Abul Wafa Ibnu 'Aqil Al Hambali berkata: "Siyasah (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Saw dan tidak ada wahyu Al-Quran yang turun tentangnya. Jika Anda mengatakan: "Tidak ada siyasah (politik) kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda maksudkan dengan siyasah hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu kesalahan dan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi." Dikatakan menyalahkan para sahabat nabi, karena mereka (terutama khulafa'ur rasyidin) telah mengeluarkan keputusan politik yang belum ada secara tersurat di Al Quran dan As Sunnah.¹⁶⁰

Jika dilihat dari definisi siyasah tersebut, baik secara bahasa dan istilah, maka pada dasarnya siyasah (politik) adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya; upaya manusia mengatur manusia lainnya. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai keadilan Allah Ta'ala, hanya saja manusia terlanjur menyebutnya siyasah (politik).

B. OBJEK KAJIAN SIYASAH

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan objek kajian fiqh siyâsah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Abdul Wahab Khallaf; objek kajian fiqh siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokokpokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hasbi Ashshiddiqie; objek kajian fiqh siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap.

¹⁵⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 22

¹⁶⁰ Syarial Dedi, *FIQH SIYASAH*, (Bengkulu: LP2M IAIN Curup, 2019), h. 7

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyâsah-nya yaitu al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut:¹⁶¹

1. Siyâsah Dustûriyyah;
2. Siyâsah Mâliyyah
3. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
4. Siyâsah Harbiyyah;
5. Siyâsah `Idâriyyah.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyâsah al-Syar`iyyah, ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut:

1. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
2. Siyâsah `Idâriyyah;
3. Siyâsah Mâliyyah;
4. Siyâsah Dauliyyah;
5. Siyâsah Khârijiyyah.

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
2. Siyâsah Dauliyyah;
3. Siyâsah Mâliyyah;

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi tujuh bidang beserta penerangannya, yaitu:¹⁶²

1. Siyâsah Dustûriyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
2. Siyâsah Tasyrî`iyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);
3. Siyâsah Qadlâ`iyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan peradilan);
4. Siyâsah Mâliyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
5. Siyâsah `Idâriyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan administrasi negara);
6. Siyâsah DauliyyahSiyâsah Khârijiyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
7. Siyâsah Tanfidziyyah Syar`iyyah (politik pelaksanaan undang-undang);

C. PERKEMBANGAN KAJIAN SIYASAH

Dalam perkembangan fikih siyasah, tema yang menarik untuk dikaji mengenai legislasi dan kepemimpinan, yang dimana dalam fikih siyasah yang terkait dalam penjelasan ini adalah fikih siyasah dusturiyyah, Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fikih siyasah yang membahas terkait masalah perundang-undangan negara. Adapun beberapa bahasan didalamnya yakni meliputi: *Pertama*, konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. *Kedua*, legislasi yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang, ketiga lembaga demokrasi dan syura yang merupakan bagian penting dalam perundang-undangan tersebut. Serta membahas terkait konsep

¹⁶¹ *Ibid*, h. 14

¹⁶² *Ibid*, h. 14-15

negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan yang dikaji dalam fikih siyasah dusturiyyah yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Karena ruang lingkup pembahasan yang pastinya sangat luas, oleh karena itu didalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas terkait pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan bagian dari realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Secara umum fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Persoalan dan ruang lingkup atau pembahasan
2. Persoalan imamah, hak serta kewajibannya
3. Persoalan rakyat, status, serta hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan Ahlu Halli Wal Aqdi
8. Persoalan Wizarah dan perbandingannya

Adapun fiqh siyasah dusturiyyah dapat dibagi pada empat bagian yakni sebagai berikut :

1. Bidang siyasah tasri'iyah, yang mana membahas tentang persoalan ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan Nonmuslim didalam suatu negara, seperti halnya Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah
2. Bidang siyasah tanfidiyah, yang mana membahas tentang persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, serta waliy al-ahdi.
3. Bidang siyasah qadla'iyah, yang mana membahas tentang masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, yang mana membahas tentang masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

D. IMARAH

Menurut bahasa Imarah berasal dari kata *amara*, *imra'atun* yang memiliki arti keamiran, kerajaan, atau pemerintahan. Al-Imarah memiliki makna yang sama dengan al-Amir. Imarah tidak jauh berbeda dengan Imamah, hanya saja bedanya ditinjau dari segi penggunaannya.¹⁶³ Imarah merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir. Sedangkan menurut istilah Imarah adalah keimaman, kepemimpinan, pemerintahan atau sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir.

¹⁶³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 27

Menurut pendapat Imam Al-Mawardi tentang Imarah yaitu para pemimpin wilayah atau negeri yaitu para wali dan amil yang tugas kerjanya khusus pada daerah tertentu, tetapi menangani berbagai persoalan umum di daerahnya.¹⁶⁴

Wali merupakan orang yang diangkat Khalifah untuk menjadi pejabat pemerintah dalam suatu daerah serta menjadi pimpinan dalam suatu daerah tersebut. Para pimpinan daerah adalah seorang hakim (pejabat pemerintahan) sebab wewenangnya adalah wewenang pemerintahan. Untuk menduduki jabatan wali memerlukan adanya pengangkatan dari khalifah atau orang yang mewakili khalifah dalam pengangkatan tersebut. Dikarenakan, wali tidak diangkat kecuali oleh khalifah. Adanya jabatan kewalian atau Imarah (kepemimpinan) berdasarkan pada aktivitas Rosullullah SAW, beliau mengangkat wali untuk beberapa wilayah (daerah) dan memberikan wewenang untuk memimpin daerah-daerah tersebut.¹⁶⁵

Dalam sejarah periode islam, yaitu zaman Rasul Saw dan Khulafaur Rasyidin, istilah amir (pemerintah atau gubernur) sering dipakai untuk menyebut penguasa di daerah atau sebagai gubernur. Imarah sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Selama pemerintahan Islam di Madinah, para komandan militer, komandan divisi militer disebut sebagai amir, yakni amir al-jaisy atau amir al-jund. Tugas utama amir pada awalnya sebagai penguasa daerah yaitu ; pengelola administrasi, pengumpulan pajak dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca Rasul tugasnya bertambah meliputi; memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara daerah dibawah kekuasaan Islam, membangun masjid, imam shalat, dan ia bertanggung jawab kepada khalifah di Madinah.

Negeri yang berada dibawah kekuasaan khilafah Islam dibagi dalam beberapa daerah administratif yang disebut wilayah (daerah provinsi). Setiap wilayah dibagi lagi dalam beberapa daerah administratif yang disebut imalah (daerah kabupaten). Setiap orang yang memimpin wilayah disebut wali dan orang yang memimpin imalah disebut amil atau hakim. Setiap imarah dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut qashabah (kota atau kecamatan). Setiap qashabah dibagi dalam beberapa bagian kecil yang disebut hayyu (dusun, desa, atau kampung). Orang yang mengurus qashabah atau hayyu disebut dengan mudir (pengelola), yang tugasnya hanya menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi.

Apabila khalifah mengangkat kepala daerah untuk salah satu wilayah atau daerah, kekuasaannya dibagi kedalam dua bagian yakni ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.¹⁶⁶ *Pertama*, Kepala Daerah dalam kekuasaan umum (Wilayat al- 'Ammah) yaitu kepala daerah yang kewenangannya meliputi semua urusan pemerintahan, yang mana pengangkatannya bisa dilakukan oleh khalifah dengan cara menyerahkan kepemimpinan satu negeri atau satu provinsi tertentu, agar wali tersebut memimpin seluruh penduduknya serta mengontrol tugas-tugas yang telah diserahkan kepadanya. Saat khalifah mengangkatnya dengan kekuasaan umum,

¹⁶⁴ *Ibid*, h. 28

¹⁶⁵ Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 60.

¹⁶⁶ Imam al-Mawardi, Al-Ahkam as-Shutaniyah; *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2006), h. 25.

maka khalifah memberikan kekuasaan untuk mengatur semua urusan di daerahnya dan menyelesaikan semua tugas-tugas yang dikuasakan kepadanya.

Kekuasaan daerah yang bersifat umum dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Imarat al-Istikfa' atau kekuasaan Kepala Daerah atas wilayah tertentu melalui jalan damai.

Kepala daerah ini mempunyai tugas tertentu dan wewenang yang terbatas. Cara pengangkatannya adalah dengan khalifah menyerahkan kewenangan untuk menangani suatu daerah atau wilayah beserta penduduknya. Kepala daerah ini memiliki wewenang yang luas namun mempunyai tugas yang terbatas. Dimana ruang lingkupnya meliputi :

- a. Menangani urusan militer, mengorganisasi kekuatan mereka di segala aspek, dan menentukan gaji mereka kecuali apabila gaji mereka sudah ditentukan oleh khalifah.
 - b. Menangani urusan hukum, mengangkat jaksa dan hakim.
 - c. Menarik kharaj, memungut zakat, mengangkat petugas kharaj dan zakat dan menentukan orang-orang yang berhak menerimanya.
 - d. Melindungi agama dan memurnikan ajarannya.
 - e. Menegakkan hudud terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia.
 - f. Menjadi imam shalat jumat serta shalat berjamaah.
2. Imarat al-Istila' atau kekuasaan Kepala Daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan.

Imarat al-Istila' menurut Imam al-Mawardi disebut juga dengan al-Ghalabah. Kepala daerah memperoleh kekuasaannya melalui kekuatan keluarga yang berpengaruh di suatu daerah (provinsi). Seorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata, kemudian ia diangkat oleh khalifah untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. Dengan wewenang itulah ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin khalifah. Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.

Kedua, kepala daerah dalam kekuasaan khusus (Wilayah alKhashshah) yaitu kepala daerah yang tugasnya hanya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat dan melindungi wilayah serta tempat-tempat umum. Ia tidak memiliki kewenangan menangani kasus-kasus hukum dan peradilan, menarik kharaj dan zakat. Untuk diangkat menjadi kepala daerah khusus, seorang harus memiliki syarat-syarat seperti halnya syarat menjadi wazir tanfidzi (pembantu khalifah dalam bidang administrasi), dikarenakan semua sama-sama memiliki wewenang yang sempit meskipun wilayah kerja keduanya berbeda.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Imarah

Tugas/kewajiban utama seorang imarah/pemimpin (pengganti) Rasulullah yaitu memelihara negeri dan rakyatnya, dalam arti:¹⁶⁷

¹⁶⁷ *Ibid*, h. 26

- a. Mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, seperti pencurian, perampasan, perjudian, dan jual beli atau konsumsi opium.
- b. Memperkuat pertahanan negeri dengan melengkapi senjata, amunisi, laskar, dan pagar batas teritorial yang kuat.
- c. Mengawasi dinamika pasar supaya tidak terjadi instabilitas ekonomi, dan menindak tegas para pengacau pasar.
- d. Mengangkat menteri atau pejabat Negara yang memenuhi syarat, yaitu; laki-laki, merdeka, budiman, bijaksana, menguasai ilmu agama dan ilmu adat, berani tapi rasional, tidak rakus akan harta, taat menjalankan agama, sigap dan cekatan, tidak khianat (loyal), dan memiliki rasa malu dan takut akan jalan yang tidak sepatutnya. Untuk mendapat figure mentari yang demikian itu sultan harus melakukan seleksi dan pengujian, semacam fit and proper test.
- e. Menegakkan hukum syara' Allah Ta'ala dan adat istiadat. Sultan/wahil daerah baih itu ketua maupun wakilnya, harus menjalankan hukum syara' dan adat istiadat secara berimbang, tidak untuk dipertentangkan.

Pada awal pemerintahan Islam pada masa Rasul seorang amir memiliki tugas yaitu meliputi; administrasi politik, pengumpulan pajak, dan pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca Rasulullah tugasnya bertambah, meliputi; memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at, mengurus administrasi pengadilan, dan ia bertanggung jawab kepada khalifah di madina.

Pada masa Dinasti Umayyah gelar amir hanya digunakan untuk penguasa daerah propinsi yang juga disebut wali (hakim, penguasa, pemerintah). Tugasnya pun mulai dibedakan dan didampingi beberapa pejabat yang ia angkat. Dalam melaksanakan tugasnya ia didampingi oleh seorang katib (sekretaris) atau lebih seorang hajib (pengawal), shahib al-kharaj (pejabat pendapatan), shahib al-syurthat (pejabat kepolisian), shahib al-barid (post master), kepala keagamaan dan hakim (qadhi).¹⁶⁸

Penjelasan yang tertera diatas mengenai bagaimana konsep kepemimpinan telah jelas tertulis secara terperinci, mengenai kepemimpinan kepala daerah yang akan diangkat kedepannya hendaknya pemerintah lebih terbuka dalam memilih pemimpin kepala daerah, karena dalam hal ini juga masyarakat tentunya juga harus tau, nah dalam hal kepemimpinan juga telah diatur dalam hukum islam, yang dimana memilih pemimpin harusnya yang sesuai kriteria, agar kedepannya tidak jadi penyimpangan, seperti mereka yang melakukan korupsi dan kejahatan lainnya.

Didalam Hukum Tata Negara Islam atau fiqh siyasah didalamnya membahas tentang pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai peraturan hingga kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, serta pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dalam melakukan analisis pada penelitian ini penulis menggunakan landasan konsep Fiqh Siyasah khususnya kajian mengenai imarah atau amir.

Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan khalifah, imam atau amir. Semua itu memiliki pengertian yang sama yaitu kepala negara. Istilah

¹⁶⁸ *Ibid*, h. 28

imarah sama dengan khalifah atau imamah. Namun amir juga diartikan sebagai pemimpin wilayah, daerah, atau negara bagian yang berdaulat. Secara harfiah imarah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Untuk itu dalam pengangkatan kepala daerah dan perangkatnya bisa dianalogikan dengan konsep imarah sebab disitu segala kegiatan terkait pengurusan urusan umat atau masyarakat dipimpin oleh kepala daerah itu sendiri. Mereka merupakan pemimpin sekaligus perwakilan masyarakat dalam Pengambilan segala kebijakan yang sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku.

Keberadaan amir begitu penting dalam penegakan syariah dan penjagaan terhadap aqidah umat Islam. Tanpa adanya amir maka akan ada banyak kesesatan-kesesatan di tengah masyarakat. Apabila jabatan amir kosong, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri ataupun diberhentikan maka khalifah harus segera untuk menunjuk pengganti.

Sebagaimana yang kita ketahui dewasa ini banyaknya terjadi perbedaan pendapat dari para elit politik, negarawan bahkan para ulama di negeri Indonesia tentang kelayakkan seorang pemimpin serta karakter personil calon pemimpin itu sendiri yang ideal bagi negeri yang berideologikan Pancasila ini. Negeri yang majemuk dengan banyaknya suku, budaya bahkan agama ini telah mengundang kontroversi yang cukup panjang dan berkelanjutan bahkan tak jarang saling adu argumen bahkan saling hujat satu sama lain dengan bermacam hujjah yang di lontarkan sebagai referensi demi mempertahankan argumen masing-masing kelompok baik itu oleh elit politik, budayawan bahkan para tokoh agama.

Didalam literatur-literatur karya ulama terdahulu sebenarnya telah banyak disebutkan karakter bagi para calon pemimpin yang ideal yang dapat diharapkan keamanatannya serta membawa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al Ahkam As Sulthaniyah* syarat bagi seorang pemimpin dalam Islam sebagai berikut :¹⁶⁹

1. Adil
2. Memiliki perpektif ilmu yang luas untuk pembelaan terhadap aspek masyarakat
3. Sehat panca indra
4. Sehat badan (jasmani)
5. Pandai mengendalikan urusan rakyat
6. Berani dan tegas serta punta integritas membela rakyat, dan menjaga wibawa wilayah dan Negara
7. Memiliki nashab Quraisy

Itulah tujuh hal syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam Islam menurut para ulama ahli dalam hukum siyasah syar'iyah sebagai landasan bagi setiap muslim yang akan menjadi pemimpin agar menjadi pemimpin yang adil, amanat, sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi rakyat yang dipimpinnya sehingga dia mendapat kebaikan didunia maupun akhirat sebagai seorang Imam adil seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi saw yang mana seorang imam yang adil tidak ada balasan baginya yang layak kecuali surga dan kelak akan diberi naungan

¹⁶⁹ Al mawardi. *Al ahkam As sulthaniyah*, . (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah 2013), h.28

oleh Allah Swt pada saat hati tidak ada naungan kecuali naungan keridhaan Allah Swt Tuhan semesta alam.

Dalam kitab Al-ahkamu Sulthaniyah juga di jelaskan juga syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu mengenai keadilan, yang dimana keadilan didalam kitab tersebut diletakkan yang paling utama, karena jika seorang pemimpin tidak adil, maka rakyat tidak akan sejahtera, dan juga pemimpin bisa melakukan korupsi dalam hal keadilan ini, maka dari itu pentingnya keterbukaan mengenai pemilihan kepala daerah untuk masa yang akan datang, supaya pemimpin-pemimpin dimasa yang akan datang tidak lagi melakukan-melakukan kejahatan, seperti contoh pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, penting juga peran masyarakat dalam melihat kriteria pemimpin mereka, seperti halnya terkadang kepala daerah itu dipilih oleh orang-orang tertentu saja tanpa melibatkan masyarakat sedikitpun, dan juga terkadang tiba-tiba sudah mengisi kekosongan kepala daerah tanpa di ketahui masyarakat sedikitpun, padahal dalam hal ini seharusnya pemerintah melakukan keterbukaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa menilai bagaimana seseorang yang akan dijadikan pemimpin tersebut, apakah mereka sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada atau tidak, karena mereka akan menduduki jabatan tidak hanya sebentar bahkan sampai bertahun-tahun.¹⁷⁰

¹⁷⁰ *Ibid*, h. 29-30

BAB VII

FIKIH KONTEMPORER

A. PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19

1. Pengertian dan Urgensi Penggunaan Vaksinasi Covid-19

Kata Vaksin berasal dari bahasa latin: ‘*vaccinia*’ artinya cacar sapi, dan bahasa Inggris: ‘*vaccin*’ artinya suspensi yang berasal dari bibit penyakit yang hidup atau sudah dilemahkan untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh. Vaksin yang diciptakan juga berhubungan dengan penyakit yang sedang diteliti dan bagaimana cara agar tidak menyebar cepat ke seluruh tubuh bahkan menular ke orang lain.¹⁷¹ Untuk pertama kalinya pada tahun 1796 di Inggris, vaksin ditemukan dan digunakan untuk mencegah penyakit cacar atau variola. Dalam perkembangan ilmu kesehatan vaksin cenderung digunakan sebagai alternatif pencegahan penyakit menular melalui apa yang sering disebut dengan vaksinasi.

Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang dianggap paling efektif dan efisien dalam mencegah penularan penyakit yang berbahaya.¹⁷² Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibody guna menangkal penyakit tertentu.¹⁷³ Vaksinasi dilakukan sebagai salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Umumnya vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh (imunitas) dari infeksi, dapat mencegah seseorang dari penularan penyakit, dan mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius.

Penggunaan vaksinasi bukan tanpa alasan, seperti di masa pandemic covid 19 yang mengancam keselamatan jiwa manusia hingga banyak memakan korban jiwa menjadi dasar pertimbangan. Apalagi masyarakat dunia melalui *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid 19 sebagai Global Pandemi.¹⁷⁴ Bahkan WHO menyetujui penggunaan vaksinasi Covid 19 pada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Adapun kriteria yang ditetapkan WHO dalam penggunaan vaksinasi adalah sebagai berikut:¹⁷⁵

- 1) Ditetapkannya keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah;
- 2) Terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat (termasuk vaksin) untuk mencegah, mendiagnosis atau mengobati

¹⁷¹ Anwar Hafidzi, Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah, *Jurnal Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (IAIN Kudus: Vol.11 no.2, 2020), hlm. 209-218

¹⁷² Lula Asri Octavia, Vaksin Covid 19: Perdebatan, persepsi dan Pilihan, *Jurnal Emik*, (Vol.4 No. 1, Desember 2021), hlm. 161

¹⁷³ Iskak, Muhammad Zuaim Rusydi, Roni Hutauruk, Shoful Chakim, Wildan Ramdani Ahmad, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Vaksin Di Masjid Al Ikhlas, Jakarta Barat, *Jurnal Padma: Pengabdian Dharma Masyarakat*, (Vol. 1, No. 3. Juli 2021, hlm.224)

¹⁷⁴ Lula Asri Octavia, Vaksin Covid 19: Perdebatan, persepsi dan Pilihan, *Jurnal Emik*, h. 161

¹⁷⁵ Farina Gandryani, Fikri Hadi, Pelaksanaan Vaksinasi COVID 19 di Indonesia: Hak atau Keawajiban Warga Negara, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan hukum Nasional*, (Vol. 10 no. 1, April 2021), h. 34

penyakit/keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non klinik, klinik dan pedoman pelaksanaannya penyakit terkait.

- 3) Obat (termasuk vaksin) memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dan cara pembuatan obat (vaksin) yang baik.
- 4) Memiliki kemanfaatan lebih besar dari resiko (*risk-benefit analysis*) didasarkan pada kajian data non klinik dan klinik obat untuk indikasi yang diajukan.
- 5) Belum ada alternatif pengobatan/penatalaksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnose, pencegahan atau pengobatan penyakit penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Vaksinasi Covid 19 ditujukan untuk merangsang kekebalan tubuh (imunitas). Vaksinasi sebagai salah satu solusi dalam menanggulangi pandemic Covid 19 memiliki beberapa manfaat antara lain:

- 1) Merangsang sistem kekebalan tubuh;
- 2) Mengurangi resiko penularan;
- 3) Mengurangi dampak berat dari virus
- 4) Mencapai *herd immunity* (imunitas kelompok).

Melihat akan mafaat di atas, vaksinasi bukan hanya diperuntukkan semata-mata perlindungan kepentingan bersifat pribadi, tapi ditujukan pula untuk perlindungan kepentingan masyarakat umum (*herd immunity*).¹⁷⁶ Dengan vaksinasi penyebaran virus covid 19 dapat ditanggulangi dan tidak membawakerugian pada orang lain.

Penggunaan vaksinasi sebagai solusi dalam penanggulan virus covid 19 merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk lepas dari persoalan yang ada. Pada prinsipnya Islam sendiri menganjurkan ummatnya untuk selalu tetap berikhtiar atau berusaha sebagaimana dalam surat Al Ra'ad ayat 11 berfirman:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Artinya: “... *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri,*”

Menurut At-Thabari, ayat ini menjelaskan, semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan- kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. (Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum) yang berupa sehat sejahtera dan penuh kenikmatan kemudian kenikmatan itu menjadi dibuang dan dirusak oleh Allah, (sampai mereka mengubah sesuatu yang ada para pribadi mereka) yaitu dengan sikap dzalim antar sesama dan permusuhan terhadap orang lain.”¹⁷⁷

¹⁷⁶ Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Paket Advokasi; Vaksinasi COVID 19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, (Jakarta: KPCPEN, Januari 2021), h. 5-15

¹⁷⁷ Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami'ul Bayan fi ta'wilil Qu'an*, (Muassasah ar-Risalah: 2000), juz 16), hlm. 382.

Dalam kitab *Anwarut Tanzil wa Astrarut ta'wil*, Imam Baidhawi menjelaskan: “sesungguhnya Allah tidak mengganti sesuatu yang ada pada kamu dari kesehatan dan kenikmatan sampai mereka mengubah dengan individu mereka dari keadaan yang baik dengan keadaan yang buruk.”¹⁷⁸

Berdasarkan uraian ayat di atas, jelaslah setiap orang tidak boleh menyerah dan pasrah terhadap situasi pandemic. Allah SWT mendorong umatnya untuk selalu terus berusaha mencari solusi yang terbaik agar bebas dari masa pandemic. Ditemukannya vaksinasi covid 19 merupakan salah satu bentuk usaha atau ikhtiar yang dilakukan dan diharapkan mampu mengubah situasi pandemic kearah yang lebih baik. Pada saat ini vaksinasi bagi individu dan masyarakat dianggap merupakan hal yang terbaik dan efektif dalam mengatasi atau mencegah penularan covid 19. Kunci keberhasilan dan kemanfaat dari vaksinasi diperoleh dari keterlibatan semua pihak dan bukan pihak tertentu saja. Apalagi vaksinasi covid 19 ditujukan pemanfaatannya untuk semua pihak.

Hadist Riwayat Abu ad Darda, Ia berkata: Rasulullah Aalihi wa sallam berkata: “sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. (Sunan Abu Dawud 3376). Menyikapi hadis ini, Imam al San’ani menuturkan bahwa hadis ini merupakan petunjuk langsung dari Rasulullah Saw yang menyinggung pentingnya melakukan ikhtiar pengobatan dari segala aspek.”¹⁷⁹

2. Penggunaan Vaksinasi Covid 19 Perspektif Fikih

Vaksinasi sudah dijadikan sebagai salah satu pilihan yang dianggap efektif dalam penanggulangan pandemic Covid-19. Berdasarkan kajian medis, vaksinasi Covid 19 banyak memberikan manfaat dalam menjaga kesehatan tubuh khususnya dalam menghadapi pandemic. Tapi tidak sedikit masyarakat menolak kemanfaatan vaksinasi atas dalil agama, khususnya menyangkut kejelasan hukum kebolehan dan kandungan zatnya yang dianggap berbahaya bagi kesehatan. Pada dasarnya, sejauh ini Islam belum ada memberikan penjelasan spesifik terkait penggunaan Vaksinasi, namu bukan berarti tidak membolehkan penggunaan vaskinasi. Pembahasan vaksin dalam Islam tidak akan ditemukan di ayat-ayat *qauliyah*, melainkan hanya dapat ditemukan dengan menelusuri ayat-ayat *qauniyah*. Untuk itu dibutuhkan peran dan kehadiran ilmu pengetahuan modern yang dihasilkan berdasarkan pengkajiandan penelitian manusia.”¹⁸⁰

Berdasarkan berbagai kajian literatur yang telah ada sebelumnya, terdapat beberapa argumentasi yang sering dijadikan dasar membolehkan penggunaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemic Covid 19 khususnya dalam prespektif agama. *Pertama*: situasi kedaruratan (*daruriyah*), dan *kedua*: *kemaslahatan sosial (masalahmursalah)*,

Dalam kontek pendekatan *daruriyah*. bahwa pandemic covid 19

¹⁷⁸ Al Baidhawi, *AnwarutTanzil wa Asrarut Ta'wil*, (Daru Ihyait Turats al-Arabi: Bairut), juz 2, hlm. 183

¹⁷⁹ Abd Hannan, Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid 19 Alasa dalam Prespektif Islam, *Asy Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, (Vol.8, no. 2, 2022), h. 10

¹⁸⁰ *Ibid*, h. 15

merupakan situasi darurat terhadap keberlangsungan hidup manusia secara umum. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al bassam mendefenisikan darurah sebagai uzur yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang dilarang.¹⁸¹ Dalam kondisi seperti ini, fikih Islam mengadopsi konsep *rukhsah* (keringanan) dengan tujuan menurunkan beban kesulitan/ancaman yang dihadapi manusia. Dalam kaitan ini vaksinasi covid 19 merupakan alat *rukhsah* untuk menghindari bahaya/kerusakan (*mafsadat*) umum atau universal dan memperbolehkan kebajikan (kemaslahatan) umum. Walaupun misalnya dalam vaksin itu terindikasi mengandung unsur najis dan saat bersamaan tidak ditemukan obat yang halal, maka tetap boleh dilakukan.

Surat Al An'am ayat 119 berbunyi:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمُ إِلَيْهِ ۗ

Artinya: "Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan."

Dan Surat Al Baqarah 173:

أَفَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampau batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang."

Berdasarkan ayat Al Qur'an dan hadis di atas memperlihatkan bahwa keadaan kedaruratan yang dimaksud adalah adanya keperluan yang sangat mendesak atau teramat dibutuhkan. Apabila seseorang tidak melakukan hal tersebut ia akan binasa atau hamper binasa. Seperti dalam menghadapi pandemic covid 19 dengan penggunaan vaksinasi. Vaksinasi sebagai salah satu bentuk iktiar untuk terhindar dari ancaman penyebaran virus covid 19. Apalagi penggunaan vaksinasi ditujukan untuk menyelamatkan jiwa manusia.

Kebolehan penggunaan vaksinasi covid 19 juga pula dikaji dari perspektif masalah atau *maslahat mursalah*. *Maslahat* dapat dimaknai sebagai setiap sesuatu yang didalamnya memuat kebaikan dan kegunaan sehingga dapat mengundang manfaat dan faidah dan menolak keburukan.¹⁶ *Maslahat* yang dimaksudkan disini adalah apa yang menjadi tujuan syara' (*maqashid syari'ah*). Imam Ghazali memberikan penegasan bahwa tujuan syara' harus memuat lima perlindungan, yaitu: agama (*hifz al din*), melindungi jiwa (*hifz al nafs*), melindungi akal (*hifz al aql*), melindungi keturunan (*hifz al nasl*), dan melindungi harta

¹⁸¹ Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 1416 H. *Taudhih al ahkam fi Bulugh al Maram*. Dar al Qiblah li ats Tsaqafah al Islamiyah: Jeddah KSA. Cetakan ke 1. Jilid 1, h. 80

(*hafizal mal*).¹⁸²

Dalam rangka mengkaji penggunaan vaksin covid 19 dari prespektif *maslahat* perlu kiranya mempertimbangkan dari 3 aspek sebagai berikut:¹⁸³

1. Aspek pengaruhnya.

Konsep *maslahat* memiliki tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, *daruriyat*; *maslahat* bersifat primer yang mengikat kebutuhan manusia, baik kebutuhan duniawi maupun agama; *kedua*: *Hajiyat*, *maslahat* bersifat sekunder, *maslahat* yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan; *ketiga*: *Tahsiniyat*, *maslahat* berupa tuntutan moral yang dimaksudkan untuk menunjang kebaikan dan kemuliaan.

2. Aspek cakupannya.

Berdasarkan aspek cakupannya, konsep *maslahat* mengandung 2 unsur: *pertama*: *kulliyat*, yaitu *maslahat* yang mempertimbangkan kepentingan universal, golongan, atau kelompok, *kedua*: *Juz'iyat*, *maslahat* bersifat sebagian (individu).¹⁹

3. Aspek kekuatan dalilnya.

Berdasarkan tingkat kekuatan dalilnya, *maslahat* dapat dikelompokkan menjadi 3, *pertama*: *Qath'I*, yaitu *maslahat* yang didasarkan pada dalil-dalil kuat dan jelas yang tak perlu lagi ditakwili, *kedua*: *Dzanni*, *maslahat* yang diputuskan melalui penggunaan ijtihad oleh akal; *ketiga*: *Wahmiyah*, *maslahat* yang ada dalam wilayah yang dihayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*.

B. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁸⁴ Dapat dikatakan bahwa poligami berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.¹⁸⁵ Namun, dalam masyarakat istilah yang lebih populer di masyarakat dengan sebutan poligami.

¹⁸² Abd Hannan dan Wafi Muhaimin, Teologi Kemaslahatan Social Phsycal Distancing dalam Penanggulanagn Covid 19, *Kuriosittas, Media komunikasi Sosial dan Keagamaan*, (Vol 13, no. 1 Juni 2020), hlm. 78-102.

¹⁸³ Abd Hannan, Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid 19 Alasa dalam Prespektif Islam, *Asy Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, h. 18-20

¹⁸⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996) h 84

¹⁸⁵ *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) h. 107

Secara historis, poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Kitab suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang praktik poligami. Menurut John L. Esposito, sebelum Islam datang poligami dipraktikkan dalam banyak masyarakat Mesopotamia dan Mediterania; beberapa pengamat mengaitkan poligami dengan sistem kekeluargaan *patriachat*, tetapi menurut beliau di beberapa negara di dunia poligami terdapat juga pada masyarakat yang *matriachat*. Dikalangan bangsa Arab jahiliyah, mengawini beberapa wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita-wanita itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan.

Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3, 24 dan 25 serta sunah Nabi. Pembeneran agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah Saw disebutkan, Rasulullah memiliki hubungan yang sangat monogamis dengan istri pertamanya, Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia tahun 169 M. Rasulullah Saw kemudian dengan dua wanita, Saudah dan 'Aisyah.

Dalil yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami adalah firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَعٍ

Artinya: "Nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu, dua, tiga atau empat." (QS. an-Nisa'[4]: 3).

Ayat ini turun (*asbabun nuzulnya*) berkaitan dengan sikap Ghilan¹⁸⁶ (seorang suami) yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa memberikan mas kawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu, para wali anak yatim mencampur adukkan hartanya dengan anak yatim yang dipeliharanya. Kalau anak perempuan yang yatim itu kebetulan cantik dan banyak hartanya, siwali menikahinya tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tetapi, jika anak tersebut tidak cantik, siwali enggan menikahkannya dengan orang lain, agar harta si anak tidak jatuh ketangan orang lain tersebut. Itulah, sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika siwali takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali itu dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja boleh dua, tiga, atau empat.¹⁸⁷

Kebolehan berpoligami ini sejalan dengan alasan dan pandangan yang rasional sebagai berikut:¹⁸⁸

- a) Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas; karena itu, Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria. Atas dasar ini pulalah poligami dibolehkan.

¹⁸⁶ Lihat iraian Ali as-Sayis, *Ayat-ayat Hukum (terjemahan)*, Jilid II (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 42 dan lihat pula As-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jilid I, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h. 734

¹⁸⁷ M. Anshary, MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, h. 87

¹⁸⁸ K. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, h. 138-139

- b) Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya. Menutup poligami dalam keadaan seperti ini, akan mendorong sang suami memilih jalan yang kejam yaitu menceraikan istrinya untuk dapat kawin dengan wanita lain.
- c) Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami. Menutup poligami, artinya wanita yang tidak bersuami akan melakukan hubungan gelap dengan laki-laki secara terkutuk dan membawa masyarakat pada bencana yang tidak diinginkan; dus berpoligami dalam situasi semacam ini berfungsi sosial.
- d) Tiap-tiap bulan lebih kurang selama satu minggu si suami tidak mendekati istrinya karena kedatangan haid, dan dalam keadaan hamil enam bulan keatas juga kurang baik didekati; demikian juga, sesudah melahirkan anak ia harus menunggu antara 40 sampai 60 hari. Sifat pria adalah aktif dan agresif untuk menyerang dan jarang yang dapat menahan nafsunya di samping pada umumnya pria itu mata keranjang dan mempunyai pembawaan keinginan untuk berpoligami.
- e) Wanita sesudah umur 50 tahun tidak dapat hamil lagi, sedangkan pria sampai umur 100 tahun pun masih dapat menghamilkan. Jika seratus wanita berkumpul dengan seorang pria dalam masa satu tahun, kemungkinan akan melahirkan seratus bayi, tetapi seratus pria jika berkumpul dengan seorang wanita, tidak akan dapat melahirkan seorang bayi pun.

Atas dasar pandangan sebagai tersebut di atas, keizinan poligami hanyalah menyalurkan keinginan pria yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai isteri karena Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap isteri.

2. Batasan Istri dalam Poligami

Mengenai jumlah istri yang dibolehkan dalam poligami terbatas pada empat pendapat ulama sebagai berikut:

a) Pendapat Jumhur

Pendapat ini memandang bahwa kebolehan poligami terbatas pada empat wanita; demikian menurut jumhur ulama. Dalil yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami adalah firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبُعٍ

Artinya: “Nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu, dua, tiga atau empat.” (QS. an-Nisa’[4]: 3).

Huruf Wau (و) dalam kata *wa sulasa* dan *wa ruba'a* menempati atau bermakna huruf Au (أو) yang artinya “atau”. Jadi huruf Wau disini tidak diartikan menurut aslinya, yaitu “dan”. Demikian juga arti masna, sulasa, dan ruba'a dimaksudkan di sini dengan arti dua, tiga, dan empat. Arti-arti ini tidak menurut arti aslinya yaitu dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Menyimpang

dari arti asli, memang, dibolehkan manakala ada qarinah-nya. Yang menjadi qarinah di sini adalah dua buah hadis sebagai berikut:¹⁸⁹

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

“Dari Qais bin al-Haris, ia berkata: Aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku mengunjungi Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, ‘Pilihlah di antara mereka itu empat’”

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi:

“Dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata : Gailan as-Safaqi masuk Islam sedang ia mempunyai 10 isteri pada masa jahiliah; mereka semua masuk Islam bersama-sama Gailan. Maka, Nabi memerintahkan Gailan supaya memilih empat di antara mereka.”

Di samping kedua hadis tersebut menjadi qarinah untuk meninggalkan arti asli dari huruf Wau dan arti asli dari masna, sulasa, dan ruba'a, juga dapat dijadikan bayan (keterangan) untuk ayat 3 surat an-Nisa' kalau ayat tersebut masih dianggap mujmal, karena adanya ihtimal (kebolehjadian) pengertian, yaitu boleh lebih dari empat bagi yang tidak mengakui mafhum'adad.

b) Pendapat Mazhab Zahiri

Pendapat kedua memandang bahwa kebolehan berpoligami terbatas pada sembilan wanita demikian menurut Nakha'i, Ibn Abi Laila, Qasim bin Ibrahim, dan Mazhab zahiri. Alasan yang dipegang oleh golongan ini ialah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعَ

Artinya: *“Nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu, dua dan tiga dan empat.”* (QS. An-Nisa'[4]:3)

Pengertian huruf “و” dalam ayat ini tetap menurut arti aslinya, yaitu “dan” yang gunanya untuk menambah jumlah bilangan; sedang lafaz masna, sulasa, dan ruba'a tidak dapat diartikan menurut arti aslinya yaitu dua-dua, dan tiga-tiga, dan empat-empat. Jadi harus diartikan dengan dua, dan tiga, dan empat oleh karena arti Wau itu untuk menambah, maka dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan, dan ini sesuai dengan perbuatan Rasul yang ketika wafatnya meninggalkan isteri sebanyak sembilan orang. Perbuatan Rasul tersebut, di samping menjadi qarinah yang menunjukkan arti yang dimaksud dari bilangan masna, sulasa, dan ruba'a, adalah sunnah Rasulullah yang patut diikuti. Jadi, beristri kurang dari sembilan mengikuti sunnah Rasul.¹⁹⁰

c) Pendapat khawarij dan sebagian Syi'ah

Pendapat ketiga memandang bahwa kebolehan berpoligami terbatas sampai pada 18 (delapan belas) wanita; demikian menurut Khawarij dan sebagian dari Syi'ah. Alasan yang dipegang oleh golongan ini ialah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3:

¹⁸⁹ *Ibid*, h. 140

¹⁹⁰ *Ibid*, h. 142

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٌ وَرُبُعٌ

Artinya: “Nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu, dua dan tiga dan empat.” (QS. An-Nisa’[4]:3)

Pengertian “masna” adalah dua-dua, karena ia menunjukan berulang-ulang yang sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua (dua kali) sama dengan empat demikian juga arti sulasa (tiga-tiga) ruba’a (empat-empat). Jadi dua-dua sama dengan empat, tiga-tiga sama dengan enam, dan empat-empat sama dengan delapan. Oleh karena huruf “wau” untuk menambah bilangan, maka empat tambah enam tambah delapan sama dengan delapan belas.¹⁹¹

d) Pendapat sebagian Fuqaha

Pendapat keempat memandang bahwa kebolehan berpoligami itu tanpa ada batasnya dan hanya bergantung pada kesanggupan. Demikian menurut sebagian ulama Fikih. Alasan yang dipegang oleh golongan ini ialah sebagai berikut:¹⁹²

- a) Firman Allah فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ adalah mutlaq, tanpa ada pembatasan.
- b) Penyebutan bilangan berupa masna, sulasa, dan ruba’a tidak mengandung *mafhum mukallafah*. Penyebutan ini hanya sekadar untuk menghilangkan kebingungan *mukhatab* yang mungkin menyangka bahwa menikah lebih dari seorang wanita tidak dibolehkan.
- c) Huruf “wau” dalam ayat tersebut tidak dapat dipalingkan dari arti aslinya.
- d) Dari riwayat mutawatir diketahui, ketika Rasulullah wafat, beliau meninggalkan isteri sebanyak sembilan orang; dan dari suatu riwayat malahan sebelas orang, sedangkan tidak ada dalil khususiyah bagi Rasul. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebutan *masna*, *sulasa*, dan *ruba’a* bukan untuk pembatasan karena tidak ada *mafhum ‘adad* menurut jumhur Ahli Ushul.

Demikianlah pendapat para ulama fiqh mengenai ketentuan batas jumlah wanita yang berhubungan dengan masalah poligami.

Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat yaitu berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di atas, “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja.” Dari penggalan ayat ini dapat ditarik dua garis hukum. Pertama, bahwa al-Qur’an menganut asas monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja setelah kemungkinan beristri lebih dari satu diberikan oleh Allah Swt. Kedua, kebolehan berpoligami ditentukan dengan syarat yang berat yaitu sanggup berlaku adil kepada para istri. Adil, dalam nafkah, kasih sayang, giliran.¹⁹³ Dan untuk berlaku adil ini Allah Swt memperingatkan secara tegas di dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 129 “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”. Dari ayat di atas, sebenarnya Allah tidak

¹⁹¹ *Ibid*, h. 142-143

¹⁹² *Ibid*, h. 143

¹⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 178

menginginkan seseorang poligami, karena poligami itu mengandung resiko yang sangat besar terhadap kebahagiaan hidup berumah tangga.¹⁹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa sifat adil hendaklah dimiliki oleh sang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu, terlepas apakah sifat adil itu merupakan syarat kebolehan untuk melakukan poligami ataukah hanya kewajiban atas suami setelah melakukan poligami. Perlu pula diketahui, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama bahwa yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil secara lahir yakni keadilan yang dapat dilakukan manusia seperti adil dalam masalah tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya bukan adil secara batin seperti kecendrungan hati kepada salah seorang isteri, karena adil secara batin tidak dapat disanggupi oleh manusia sebagaimana diketahui dari ayat 129 surat an-Nisa’:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya: “Dan tidak sekali-kali kamu akan sanggup berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu ingin sekali berbuat demikian”. (QS. an-Nisa’[4]: 129).

Dalam sejarah, banyak negara Islam modern yang melarang atau mengatur masalah poligami, seperti Turki, Mesir, Yordania, Suriah, dan lain-lain. Di Iran, Undang-Undang Perlindungan Keluarga 1975 mengharuskan para pria yang ingin berpoligami meminta izin dari pengadilan, dan harus ada persetujuan dari isteri pertama yang terbukti tidak mampu memenuhi tanggung jawab sebagai isteri akibat penyakit, dipenjara, atau mandul.¹⁹⁵

3. Alasan Kebolehan Poligami

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas *monogami*. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) UUP, yang berbunyi: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami” ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 di atas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan ijin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*.¹⁹⁶ Agar pengadilan dapat mengabulkan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUP, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut bersifat *fakultatif* dan bukan bersifat *imperatif-kumulatif*, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya

¹⁹⁴ M. Anshary, MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, h. 88

¹⁹⁵ *Ensiklopedi Islam*, h. 109

¹⁹⁶ Perkara poligami bukan perkara *voluntair* yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara *kontentius*, perkara yang ada lawan, yaitu isteri terdahulu, dan isteri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh hakim.

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari istri;
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 UUP ini bersifat *kumulatif*, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.

Selanjutnya, dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI¹⁹⁷ dijelaskan; bahwa pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami, harus pula diajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istrinya terdahulu. Jika penetapan harta bersama itu tidak diajukan ada dua hal yang dapat terjadi. **Pertama**, istrinya yang terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonsvensi tentang penetapan harta bersama. **Kedua**, jika istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonsvensi, Pengadilan Agama harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak dapat diterima (*Neit onvanklijk verklaard*).

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu. Di sini tampak sekali bahwa undang-undang sangat mempersulit bagi seseorang untuk melakukan poligami.

Persetujuan itu dapat diberikan dalam bentuk tertulis atau secara lisan yang diucapkan di depan sidang pengadilan. Tetapi persetujuan secara tertulis telah banyak terjadi menipulasi berupa persetujuan yang palsu oleh suami, dalam bentuk memalsukan tanda tangan istri, atau si istri secara terpaksa memberikan tanda tangan di bawah ancaman suami. Jadi, oleh karena permohonan poligami bersifat *kontentius*, maka istri yang berkedudukan sebagai termohon dapat memberikan keterangan secara langsung dan didengar oleh hakim yang bersidang. Tidak perlu memberikan persetujuan tertulis, agar tidak terjadi anipulasi oleh suami tersebut.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami adalah adanya kepastian bahwa suami sanggup memberi nafkah hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan kesanggupan ini dapat dilihat dari usaha, pekerjaan dan penghasilan si suami setiap bulannya. Bagi seorang suami yang mempunyai penghasilan tetap seperti seorang suami yang berprofesi sebagai pegawai negeri, akan mudah melihat kesanggupannya untuk memberi nafkah

¹⁹⁷ Mahkamah Agung RI, Buku II Edisi 2007, Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2008, h. 133

hidup istri-istri dan anak-anaknya, sebab dari daftar gaji yang diperlihatkan kepada majelis hakim, telah dapat diukur kemampuannya oleh majelis hakim yang memeriksa perkaranya.

Lain halnya bagi seorang suami yang mempunyai pekerjaan tidak tetap, seperti pedagang, bekerja di badan swasta. Meskipun pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan ada lampiran daftar penghasilannya setiap bulan yang diketahui oleh Kepala Desa, hal itu sangat relatif, sebab penghasilan semacam itu tidak selalu dapat diperoleh suami setiap bulan. Di sini hakim harus benar-benar jeli memperhatikan unsur kepatutan dan kelayakan, sehingga izin poligami yang diberikan kepada suami tersebut tidak menimbulkan penderitaan kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Adapun terhadap alasan-alasan poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUP di atas, yang bersifat *alternatif*, harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami tersebut di persidangan. Apakah benar istrinya yang terdahulu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul.

Alasan yang pertama itu, sebenarnya hampir tidak dapat dibedakan dengan alasan kedua yaitu, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini sama-sama berindikasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Sedangkan untuk alasan ketiga, pembuktiannya diperlukan *visum et repertum* dari dokter spesialis/ahli kandungan. Permohonan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, sangat beralasan jika ditolak perkaranya oleh hakim.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa untuk melakukan poligami harus dengan izin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Poligami tidak boleh lagi dipandang sebagai *individual affair*, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, tetapi juga merupakan urusan negara yakni harus ada izin Pengadilan Agama. Jika poligami dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, poligami semacam ini dianggap perkawinan liar, yang tidak sah dan tidak mengikat. Dan dilihat dari aspek hukum pidana, poligami liar merupakan suatu tindakan pidana yang dapat disamakan dengan *samen leven*/kumpul kebo.

C. ANAK ANGKAT

1. Pengertian Anak Angkat Perspektif Fikih

Anak angkat atau anak disebut *tabanni*, dari etimologi kata *tabanni* berarti mengangkat anak. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah pengangkatan anak dikenal juga dengan istilah "adopsi", yang artinya "mengangkat (nama) anak orang lain secara sah menjadi milik sendiri". Istilah *tabanni* berarti orang yang mengangkat anak orang lain dan berlaku bagi anak ini semua hukum yang berlaku bagi anak kandung dari orang tua angkat, pengertian demikian juga berarti pengangkatan anak dimana *tabanni* dan adopsi memiliki arti etimologis "mengangkat anak".

Selain *tabanni* dalam fikih, dikenal juga istilah *allaqit*, yaitu anak yang dijemput dan tidak diketahui asal usulnya, karena bayi tersebut berada di pinggir jalan atau di tempat orang mencari sesuatu, dan orang tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai anak. , garis keturunannya dapat

diidentifikasi, ditempatkan, dan dipanggil menurut orang tua angkat yang menemukannya.

Secara terminologis tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (tabanni) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur me nasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Secara historis, adopsi dalam undang-undang dan peraturan Indonesia telah dirombak. Realitas masyarakat yang majemuk (bhinneka) dan adanya beberapa sistem hukum menjadi kendala sekaligus tantangan dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia yang mempersulit terwujudnya suatu sistem hukum yang tunggal dan terpadu, termasuk di dalamnya penyusunan Undang-Undang Dasar. peraturan tentang pengangkatan anak ini.¹⁹⁸

Pengangkatan anak di sini merupakan salah satu alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan keluarga, karena” Tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah untuk mempunyai anak kandung yaitu anak perempuan. Pentingnya pewarisan (anak) begitu penting sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya tidak adanya keturunan (anak). Perceraian, poligami, dan adopsi adalah beberapa peristiwa hukum yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan anak (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya angka perceraian, poligami, dan pengasuhan anak di masyarakat dapat menjadi akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan anak, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan.¹⁹⁹

2. Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, beberapa faktor harus dipertimbangkan ketika menentukan apakah seorang anak akan diadopsi. *Pertama*, menurut hukum Islam, anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkat, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Ahzab. *Kedua*, antara ayah angkat dan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat melakukan tidak mempunyai hubungan darah. Mereka boleh tinggal dalam satu rumah, tetapi harus menghormati ketentuan mahram, dalam syariat Islam antara lain tidak boleh melihat aurat, khalwat, ayah angkat atau saudara laki-laki yang bukan merupakan wali nikah bagi anak perempuan angkat, dan yang lain. *Ketiga*, mereka tidak diwariskan. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum mengenai

¹⁹⁸ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)* (Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016), h. 184.

¹⁹⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; Rajawali 1983), h. 275.

hubungan darah, perwalian, dan hubungan warisan dengan orang tua angkat. Dia tetap menjadi pewaris orang tua kandungnya dan anak itu tetap menyandang nama ayah kandungnya. Menurut para ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang mewarisi dari yang lain, yaitu karena kekerabatan atau garis keturunan (*algarabah*), akibat perkawinan yang sah (*almushahah*) dan karena unsur wali. hubungan antara budak dan wali yang membebaskannya atau karena unsur wali, gotong royong antara seseorang dengan ahli warisnya selama hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut di atas dalam arti bukan orang tua atau keturunan orang tua angkat, juga tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan orang tua angkat, dan bukan karena hubungan perwalian.

Oleh karena itu, ia dan orang tua angkatnya tidak berhak mewarisi harta warisan masing-masing. Jika ia bermaksud untuk mewarisi, maka hak waris hanya berlaku antara dia dan orang tua kandungnya secara timbal balik. Mengapa Islam begitu ketat dalam hal adopsi? Salah satunya adalah menjaga hak waris para ahli waris agar jatuh ke tangan yang berhak. Dalam Islam, anak angkat atau anak angkat tidak berhak mewariskan harta. Namun, hukum Islam tidak sepenuhnya membatasi kemampuan anak angkat untuk membagi harta orang tua angkat, yaitu anak angkat berhak atas wasiat yang mengikat (*wasiat wajibah*), yang besarnya tidak melebihi sepertiga ($1/3$) bagian pasal 209 KHI, dilihat dari sudut yang berbeda:

1. Dari segi arti adopsi

Dalam artian, pengangkatan anak dalam Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang telah diberikan statusnya sendiri. Mengangkat anak dalam Islam lebih difokuskan untuk mencintai, memelihara, mendidik dan memenuhi semua kebutuhan mereka.

2. Dari segi misi keadilan sosial

Sehubungan dengan misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam, pengangkatan anak membuka kemungkinan bagi orang kaya untuk melakukan perbuatan baik atas kehendaknya sendiri dan memberikan hak kepada mereka untuk mewariskan sebagian harta warisannya kepada anak angkatnya untuk menutupinya kebutuhan masa depan, agar tidak mengganggu mata pencaharian dan pendidikan mereka.

3. Dari segi budi pekerti dan sosial.

Dari segi kepribadian dan masyarakat, anak angkat bermaksud untuk melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tentunya berlaku bagi mereka yang mengangkat anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan yang penuh kasih sayang, karena mereka yang mengadopsi sebagian besar adalah mereka yang belum diangkat oleh Allah Swt.

4. Dari segi ajaran Islam.

Selain itu, Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong Yaitu yang mampu membantu yang tidak mampu. Muslim harus berintegrasi ke dalam masyarakat dengan membantu dan merawat anak-anak terlantar atau

bayi yang orang tuanya tidak mampu membiayainya

5. Dari Segi Realitas.

Padahal, sesuai dengan perkembangan zaman, hukum Islam terus berubah. Mengenai konsep adopsi dalam arti luas, hukum Islam juga mengembangkan isu adopsi, khususnya visi hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.

Hal ini terlihat dari hasil konstruktif Kelompok Kajian Hukum Islam tentang Pembangunan Hukum Nasional pada Lokakarya Legislative Review 1980/1981 di Jakarta, di mana gagasan-gagasan pokok disampaikan sebagai dokumen untuk RUU adopsi dari sudut pandang Hukum Islam. Poin-poin utamanya adalah:

- a. Hukum Islam tidak melarang fasilitas adopsi, dan bahkan membenarkan dan menganjurkan kesejahteraan anak-anak dan kesejahteraan orang tua.
- b. Hal ini diperlukan untuk menempatkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan adopsi yang tepat.
- c. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk menyatukan ketentuan yang berlaku dengan mengecualikan ketentuan lainnya.
- d. Adopsi tidak boleh menyebabkan keretakan antara anak angkat dan orang tua kandungnya.
- e. Hubungan pewarisan atau paternitas antara anak angkat dengan calon anak angkat adalah hubungan antara hibah dan wasiat. dan seterusnya.
- f. Hendaknya mengusahakan pengangkatan anak menurut hukum adat agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- g. Warga negara asing yang mengadopsi anak menerapkan pembatasan yang lebih ketat.
- h. Tidak bisa membiarkan orang-orang dari agama yang berbeda untuk mengadopsi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tuabiologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁰⁰

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arhaam*. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi: Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*.²⁰¹

D. WASIAT WAJIBAH

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Pengertian *wasiat wajibah* yang akan diuraikan dalam Bab III ini berbeda dengan pengertian wasiat yang telah diuraikan pada Bab II terdahulu. *Wasiat wajibah* yang diuraikan dalam Bab ini adalah *wasiat wajibah* sebagai hak yang diperoleh ahli waris yang terhalang untuk memperoleh warisan.

Wasiat Wajibah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wasiat* dan *wajibah*, bila kata tersebut berdiri sendiri maka makna yang dimilikinya akan masing-masing pula. Begitu juga bila digabungkan akan membentuk arti tersendiri pula. Peneliti tidak lagi membahas pengertian wasiat karena sudah dibahas pada Bab II diatas. Peneliti lebih fokus untuk membahas tentang *wajibah*.

Kata *wajibah* berasal dari kata wajib yang telah mendapatkan imbuhan kata *ta'nis*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *wajibah* adalah sesuatu yang disuruh syari'at untuk secara kemestian dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.²⁰²

Pengertian *wajibah* mengandung makna bahwa wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia. Di mana pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki,

²⁰⁰ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. Ke-3. (Jakarta: SinarGrafika, 2006), h. 54.

²⁰¹ Sajuti Thalib SH, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Y.P. Univ. Indonesia, 1974 hal. 152.

²⁰² Abdul Wahab Khlaf, *Usul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar) h. 105

tapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²⁰³

Dikatakan *wasiat wajibah* disebabkan dua hal :

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi sipemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kepada orang yang berwasiat dan keputusan si penerima wasiat.
- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Wasiat wajibah adalah hasil kompromi pendapat-pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf, yaitu:

- a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat fuqaha dan *tabi'in* besar ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain Said ibnu Mussayab, Hasanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan ibn Hazm.
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila simati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat ibn Hazm yang dikutip dari fuqaha, *tabi'in* dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan penerimaan kepada 1/3 (sepertiga) peninggalan adalah didasarkan kepada pendapat ibn Hazm dan berdasarkan kaidah syariah: "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang *mubah*, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati".²⁰⁴

Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir dalam Pasal 78 mewajibkan pelaksanaan *wasiat wajibah* tersebut tanpa tergantung pada perizinan ahli waris walaupun simati tidak mewasiatkannya, setelah dipenuhi perawatan dan pelunasan hutang dan *wasiat wajibah* tersebut harus didahulukan dari wasiat-wasiat lainnya.²⁰⁵ Artinya, kalau ada sisa setelah pelaksanaan *wasiat wajibah*, baru dilaksanakan wasiat-wasiat yang lain menurut urutan yang telah ditentukan oleh Undang-undang wasiat, baru kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Sebesar yang diterima oleh orang tuanya sekiranya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) peninggalan dan harus memenuhi dua syarat :

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka, dan
2. Si mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan kepadanya.²⁰⁶

Menurut Ahmad Rofiq *Wasiat Wajibah* adalah wasiat yang dibebankan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara sukarela, harta peninggalannya dapat diambil untuk diberikan kepada orang

²⁰³ Suparman Usman, *Fiqih Mawaris.*, h. 163

²⁰⁴ *Ibid.*, h. 65-66.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*, h. 64

tertentu dalam keadaan tertentu pula.²⁰⁷ Penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan *wasiat wajibah* kepada orang-orang tertentu misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non muslim, sebagaimana diketahui bahwa perbedaan agama adalah menjadi penghalang untuk menerima warisan, sehingga dalam keadaan seperti itu ayah atau ibu tidak mungkin mendapatkan harta peninggalan si mayit kecuali dengan jalan *wasiat wajibah*.

2. Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Fiqh

Istilah *wasiat wajibah* dalam perspektif hukum Islam diartikan sebagai lawan kata wasiat *ikhtiyariyah*. Jumhur ulama termasuk mazhab yang empat, tentang sifat *ikhtiyariyah* wasiat menyatakan tidak ada wasiat yang diwajibkan, wasiat seperti ini sifatnya hanya dianjurkan dan bukan merupakan wajib, kecuali kewajiban berwasiat terhadap tanggung jawab yang berkenaan dengan pemenuhan hak Allah atau hak hamba yang menjadi tanggapan si pewasiat yang harus ditunaikan seperti zakat, hutang yang belum dibayarkan, sehingga pengadilan atau keluarga tidak mempunyai hak untuk memaksakan pelaksanaannya sekiranya orang yang sudah meninggal dunia tidak berwasiat.²⁰⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat untuk kedua orang tua atau khabat yang tidak menerima waris adalah wajib, apabila si mayit tidak berwasiat untuk mereka, maka para ahli waris wajib mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari harta si mayit dan memberikannya kepada *wasiat wajibah* kepada mereka. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan Muhammad Rasyid Ridha. Perintah berwasiat ada dalam Al-quran. Surah al-Baqarah/2:180, menurut Ibn Hazm adalah wajib dan bersifat *qada'i*. Artinya kalau seseorang tidak berwasiat maka kaum khabat yang tinggal wajib untuk mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta warisan, yang mereka anggap layak untuk kaum khabat yang tidak berhak mewarisi, tapi pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang memahami bahwa ayat wasiat ini telah *dimanasukh* oleh ayat kewarisan. Pandangan ibn Hazm diatas, menemukan suatu kewajiban hukum yang definitif bagi orang Islam untuk membuat wasiat yang akan didistribusikan kepada khabat dekat yang bukan ahli waris. Selanjutnya ia berpendapat, jika orang yang meninggal gagal untuk memenuhi kewajiban ini ketika ia masih hidup, maka pengadilan harus membuat wasiat atas namanya.

Berbeda dengan pendapat Rasyid Ridha, menurutnya wasiat dalam hukum kewarisan adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat mewarisi karena sebab terhalang mewarisi walaupun berbeda agama, apabila masuk Islam seorang yang kafir kemudian datang kepadanya kematian. Sementara kedua orang tuanya masih tetap kafir, maka kepadanya diharuskan untuk berwasiat untuk melunakkan hati kedua orang tuanya, sebagaimana perintah Allah swt untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun kedua-duanya tetap kafir.²⁰⁹

²⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta RajaGrafindo Persada, 2000), h. 462

²⁰⁸ Al-Yasa Abubakar, *Wasiat Wajibah dan Anak Angkat*, (Mimbar Hukum No. 29 Tahun 1996), h. 98.

²⁰⁹ Erik Sumarna, *Wasiat Wajibah terhadap Saudara Kandung* (Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2004), h. 136

Dari uraian diatas jelaslah bahwa kedua orang tua dan krabat yang tidak bisa mewarisi disebabkan karena adanya salah satu penghalang, apakah karena perbudakan, beda agama atau terhibab oleh ahli waris yang lain , wajib diberi wasiat, apabila seorang muslim pada saat hidupnya tidak berwasiat. Namun perlu dijelaskan juga siapa yang dimaksud krabat yang harus diberi *wasiat wajibah* tersebut, ibn Hazm telah memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan krabat adalah semua keturunan yang memiliki hubungan nasab seayah dan seibu sampai terus kebawah.

Ada perbedaan pendapat antara ulama jumbuh dengan Ibn Hazm dalam menentukan hukum *wasiat wajibah*, tapi para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Hambali dan mayoritas mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa boleh hukumnya untuk berwasiat kepada mereka yang beragama non muslim dengan syarat yang diberi wasiat adalah orang-orang yang tidak memerangi Islam.. Sedangkan mazhab Hanafi dan mayoritas mazhab Imamiyah mengatakan pendapat tersebut tidak sah.²¹⁰

Persoalannya adalah untuk menentukan krabat dekat yang akan menerima *wasiat wajibah* tersebut. Siapa diantara dari krabat dekat yang akan menerima *wasiat wajibah* itu. Untuk menjawabnya diperlukan pendekatan dengan interpretasi, karena baik Al-Quran maupun Hadist membiarkan masalah fundamental ini tidak terjawab. Suatu interpretasi baru diajukan untuk pertama sekali oleh para ahli hukum mesir, pada tahun 1946, yang memspezifik krabat dekat tersebut kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu (cucu yatim).

3. Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menetapkan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat terjalin hubungan yang saling berwasiat. Pasal ini menjelaskannya dalam ayat (1) dan ayat (2), bunyinya sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima *wasiat wajibah* diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketentuan pasal diatas membuktikan bahwa KHI telah menentukan suatu hukum yang selama ini tidak dikenal dalam wacana fikih yang memberikan *wasiat wajibah* kepada anak angkat atau orang tua angkat, dan ini berbeda pula dengan konsep *wasiat wajibah* yang diterapkan di negara-negara Islam lainnya seperti di Mesir. Melihat *wasiat wajibah* dalam undang-undang kewarisan mesir adalah ketentuan yang mengatur tentang perolehan harta seorang yang berstatus sebagai *dzawil arham*.

Dilakukan perbandingan dengan konsep KHI, maka konsep *wasiat wajibah* di Mesir hampir sama dengan konsep ahli waris pengganti dalam KHI,

²¹⁰ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari Hanafi MIiki Syafi'i Hambali*. terj. Masykur A.b. dkk. (Jakarta: Lentera, 2004), h. 588

misalnya adalah seorang cucu yang telah lebih dahulu ditinggal mati oleh ayahnya dinyatakan memperoleh harta warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan ayahnya, dan mengambil bagian ayahnya dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan, bukan menyangkut perolehan anak angkat.

Kedudukan cucu dalam KHI tersebut adalah menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia dengan mendapatkan bagian tidak dapat melebihi dari bagian ahli waris yang masih hidup yang sejajar dengan kedudukan ayah yang digantikannya. Dalam KHI konsep seperti ini disebut dengan ahli waris pengganti. Dengan demikian ketentuan *wasiat wajibah* yang diatur dalam KHI berbeda dengan konsep *wasiat wajibah* di Negara Mesir dan ini adalah merupakan ciri khas tersendiri hukum waris di Indonesia.

4. Kelompok yang Berhak Memperoleh Wasiat Wajibah

Pendapat jumhur-*fuqaha* mewasiatkan sebagian harta benda kepada seseorang keluarga, dekat maupun jauh, tidak diwajibkan oleh *syariat*. Kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan hak dengan orang lain yang tidak dapat diketahui selain oleh dia sendiri atau amanat-amanat yang tidak diketahui orang (saksi).

Berikut ini, peneliti memberikan contoh tentang kedudukan seseorang yang berhak untuk memperoleh *wasiat wajibah*: Seorang ayah, sebut saja namanya “Z” mempunyai anak laki-laki bernama “A” dan cucu bernama “F”. Ayah kandung “F” bernama “B” meninggal semasa “Z” masih hidup. Maka “Z” tidak wajib berwasiat kepada “F”. Maka, setelah “Z” mati harta peninggalannya seluruhnya diterima “A”. Sedangkan “F” tidak menerima sedikitpun baik secara bagian harta warisan maupun secara wasiat, karena *terhijab* oleh “A”. karena tiada ketentuan yang mengharuskan untuk diberi wasiat.

Berhubung ketiadaan “F” menerima peninggalan yang disebabkan kematian ayahnya “B”, mendahului kematian kakeknya “Z” itu merupakan suatu kecemasan, maka Undang-undang mengobati kekecewaan tersebut dengan apa yang disebut *wasiat wajibah*.²¹¹

Melihat contoh yang diuraikan penulis diatas, maka dapat diambil ketetapan bahwa kelompok yang berhak menerima *wasiat wajibah* itu ialah: cucu laki-laki maupun perempuan baik pancer laki-laki maupun pancer perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek/ neneknya.

²¹¹ *Ibid.*, h. 63.

DAFTAR PUSTAKA

Ritonga, A. Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. ke- 2.

Hannan, Abd dan Wafi Muhaimin, Teologi Kemaslahatan Social Phsyical Distancing dalam Penanggulanagn Covid 19, *Kuriosititas, Media komunikasi Sosial dan Keagamaan*, (Vol 13, no. 1 Juni 2020).

Hannan, Abd, Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid 19 Alasan dalam Prespektif Islam, *Asy Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, (Vol.8, no. 2, 2022)

Wahab Khallaf, Abd., *Ilmu Ushul al-Fikih*, (Indonesia al-Haromain, 2004)

Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Bukitinggi: Maktabah Nusantara, 1960)

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006)

Wahab Khlaf, Abdul, *Usul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar)

Sulaiman, Abdullah, *Upah Buruh di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986)

Isma'il, Abu Abdillah Bin *Al-Sahih al-Bukhari* (Beirut:Dar Ibn Kathir al-Yamamah,1987M/1407H) Cet. ke III Juz I.

A. Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), cet. VI.

Rahman, Afazalur *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*(Jakarta: YayasanSwarna Bhumi, 1997)

Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Azar Basyir, Ahamd *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004)

bin Muhammad ad-Dimiyathi, Ahmad *Hasyiyah Dimiyathi a'la Syarhi al-Waraqat*, (Surabaya,: al-Hidayah, tt)

al-Husni, Ahmad bin Yahya bin al-Murtafa Ibn Mufdhil bin Manshur, *Al-Bahr al-Zuhar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987)

Hasan, Ahmad, *Nadhariyatal-Ujrfial-Fiqhal-Islamiy* (Suria: Dar Iqra,2002)

Ibnu Taymiyah, Ahmad, *Majmu' al-Fatawa* (Beirut: Dar al-'Arabiyyah, 1398 H), Jilid ke-29

Umar, Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al_lughah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah*, jil. 2(Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008)

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta RajaGrafindo Persada, 2000)
- Tholabi Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984)
- Al Baidhawi, *AnwarutTanzil wa Asrarut Ta'wil*, (Daru Ihyait Turats al-Arabi: Bairut), juz 2.
- , Abdullah bin Abdurrahman, Al Basssam. 1416 H. *Taudhih al ahkam fi Bulugh al Maram*. Dar al Qiblah li ats Tsaqafah al Islamiyah: Jeddah KSA. Cetakan ke 1. Jilid 1.
- Al Juzairi, *Fikih empat Mazhab*.Pustaka Al-Kautsar.
- As-Sujjistani, Al-Imam Abu Dawud *Sunan Abu Dawud*, (Dar as- Rialah al-‘Alamiyah), 6/349.
- Al-Jauhari, *As-Shihah* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1939 H) Juz 23.
- Abubakar, Al-Yasa, *Wasiat Wajibah dan Anak Angkat*, (Mimbar Hukum No. 29 Tahun 1996)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), cet. I (Jakarta: Kencana 2004)
- Hafidzi, Anwar, Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah, *Jurnal Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (IAIN Kudus: Vol.11 no.2, 2020)
- Munandar, Aris, *Edisi Indonesia tata cara qurban tuntunan Nabi*, Media Hidayah, Yogyakarta:2003.
- Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Yango, Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994)
- Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, cet. I (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)
- Ensiklopedi Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Sumarna, Erik, *Wasiat Wajibah terhadap Saudara Kandung* (Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2004)
- Winarni, F. dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2006)

Gandryani, Farina, Fikri Hadi, Pelaksanaan Vaksinasi COVID 19 di Indonesia: Hak atau Keawajiban Warga Negara, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan hukum Nasional*, (Vol. 10 no. 1, April 2021)

Djamil, Fatturrahman “Hukum Perjanjian Syari’ah” dalam Darus Badruzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

Dewi, Gemala et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Djazuli, H.A., Fiqh Siyasa, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Djazuli, H.A., *Ilmu Fiqih*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2022)

Sirry, Hasan, *Al-Iqtisad al-Islami: Maba’id wa Khasa’is wa Ahadith* (Iskandaria: Markaz al-Iskandariyah li-al-kita’b, 1998)

Djazuli, H.A., *Ilmu: Fiqih, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)

Ya’qub, Hamzah *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet.3, (Bandung: C.V. Diponegoro, 1999)

Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007)

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008)

Ayyub, Hasan, *Fiqh ibadah*, (Bandung: Pustaka Al-Kutsar, tt)

Al-Shiddiqy, Hasbi, *Hukun-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997)

Al-‘Asqalani, Ibn Hajar, *Fathh al-Bari Sharih Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), Jilid IV.

Hazm, Ibn, *Al Muhallah* (Dar al-Fikr: Beirut, 1476 H)

Al-Asqlani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Surabaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008), hlm. 993.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4

Manzur, Ibnu. *Lisan al- ‘Arab* (tt. Darul Ma’arif, t, th), Jilid V,

Al-As’al, Ahmad Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980).

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Dzad al-Ma’ad* (Kairo: Maktabah Kulliyah Al Azhar, Juz IV)

al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Shutaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2006)

Al-Nawawi, Imam, *Majma’ Sharhal-Muhadzdzab*, (Cairo: Zakaria Ali Yusuf, t.th) Vol IX.

Iskak, dkk. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Vaksin Di Masjid Al Ikhlas, Jakarta Barat, *Jurnal Padma: Pengabdian Dharma Masyarakat*, (Vol. 1, No. 3. Juli 2021)

As-Sayuthi, Jalaludin, *Al-Asybah wa An-Nadhoir fi al Furu'*, (Jakarta: Syarikah Nuruts Tsiqafah Al-Islamiyah, t.th.)

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996)

Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Paket Advokasi; Vaksinasi COVID 19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, (Jakarta: KPCPEN, Januari 2021)

as-Sayis, Ali, *Ayat-ayat Hukum (terjemahan)*, Jilid II (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)

Octavia, Lula Asri, Vaksin Covid 19: Perdebatan, persepsi dan Pilihan, *Jurnal Emik*, (Vol.4 No. 1, Desember 2021)

Harisudin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014)

Nst, M. Syukri Albani dan Ahmad Bangun Nst, *Pengantar Ringkas Hukum Islam*, (Medan: Zai Grafika Publishing, 2010)

Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Mulono, Martias Gelar Imam Radjo, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982)

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II* (Surakarta, Buana Cipta, 1986)

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari Hanafi MIiki Syafi'i Hambali*. terj. Masykur A.b. dkk. (Jakarta: Lentera, 2004)

Amin, Muhammad. *Hashiah ibn 'Abidin* (Dar al-Fikr: Beirut, 1386 H, Juz V.

at-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Jami'ul Bayan fi ta'wilil Qu'an*, (Muassasah ar-Risalah: 2000), juz 16)

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, ed. 6 cet 11*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012)

Nafik HR, Muhammad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi, 2009)

Rais, Muhammad *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)* (Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016)

Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Mushkilat al-Istithmar fi al-Banuk al-Islamiyyah wa Kaifa 'Alaja al-Islam* (Kairo: Darul Mujtama', 1990), terj Alimin, *Problemantika Investasi pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islam* (Jakarta: Migunani, 2008)

Syabir, Muhammad Utsman, *Al-Madkhal Ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, cet. 2 (Oman: Dar al-Nafais, 2010)

Zein, Muhammad dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet. Ke-1.

Shalih, Nabil. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law* (Kluwer Law International, 1992) dikutip ulang Oleh Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Masduki, Nana. *Fiqh Muamalah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Ampel, 1987)

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II

Hamad, Nazih. *Mu'jam al-Mushtalahat al-Iqtisadiyah filughata l-fiqh* (Riyad: al-Ma'had al-'Aliyah li-Fiqh al-Islami, 1995)

Nofrianto *Implementasi Syariah Compliant pada Saham Syariah Bursa Efek Indonesia* Disertasi SPs UIN Jakarta, 2012.

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017)

O.s. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11 (Jakarta : Lentera Hati, 2007)

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Arifin, Rahmatul, *Terjemahan buku Haji Umrah dan Ziarah menurut Kitab Sunnah*.

Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta:SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

Sahriansyah, *Ibadah & Akhlak*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin: 2014.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , Y.P. Univ. Indonesia, 1974.

- al-Maududi, Sayyid Abul A'la, *First Principles of Islamic Economic*, Ed. Khurshid Ahmad (United Kingdom: The Islamic Foundation, 2011)
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* (Dar al-Fikr, 1986), jilid 2
- Al-Dharir, Shadiq Muhammad Al-Amin, *Al-Gharar wa Atharuhu fi al-Uqud fi al-Fiqh al-Islami: Dirasatu Muqaranah* (Beirut: Dar al-Jail, 1990)
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; Rajawali 1983)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN SU Pres, 2018)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995)
- Suparmin, Sudirman, *Ushul Fiqh* (Bandung: CitaPustaka Media, 2014)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Al-Milham, Sulaiman Bin Ahmad, *Al-Qimar: Haqiqatu wa Ahkamuhu* (Riyadh: Kanuz Ashabiliyya, 2008)
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara Serang, 1995).
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)
- Gharbal, Syafiq, *al-Mausu'ah al-'ARabiyah al-Mayussarah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1965)
- Hasan, Al-Jurjani Abu, *Al-Ta'rifat*, (Mesir: Mustafa Al-Baab al-Halaabi, 1938)
- Dedi, Syarial dkk, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2M IAIN Curup, 2019)
- As-Subki, Tajudin, *Jam'u al-jawami*, (Semarang: Toba Putera, tt)
- Al-Nahbani, Taqiyudin, *al-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut, Dar al-Umma, 1410 H./ 1990 M)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syar'iyah wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 92-93. Rafiq Yunus al-Misri, *Buhuth Fi Fiqh al-Mu'amalati al-Maliyah* (tt: Dar al-Maktabi, 2009), Cet II.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
- Shamad, Yunus, *Pengupahan Pedoman Pengupahan Bagi Pengelola Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bina Sumber Daya Manusia, 1992)
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-ibadah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)
- Muderis, Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. Ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet.ke-I

Chalil, Zaky Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009)